

TREN SEDEKAH JAHRIYYAH DI KALANGAN SELEBGRAM

**(Kajian *Mukhtalif al-Ḥadīth* Dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* No. Indeks 667 dan
Ṣaḥīḥ al-Muslim No. Indeks 1031)**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi Sebagian Syaratannya Memeroleh Gelar sarjana (S-1)



Oleh:

ROBY ZIDNI

NIM: E95217080

PROGRAM STUDI ILMU HADIS

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang Bertanda Tangan di Bawah Ini Saya:

Nama : Roby Zidni

NIM : E95217080

Program Studi : Ilmu Hadis

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila terdapat kesalahan didalamnya, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya, untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Surabaya, 23 Juli 2022

Saya Yang Menyatakan,



Roby Zidni

(NIM: E95217080)

PERSTUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Tren Sedekah *Jahriyyah* di Kalangan Selebgram (Kajian *Mukhtalif al-Ḥadith* Dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* No. Indeks 667 dan *Ṣaḥīḥ al-Muslim* No. Indeks 1031)” Yang ditulis oleh Roby Zidni telah dikoreksi dan disetujui pada tanggal 23 Juli 2022.

Surabaya, 23 Juli 2022.

Pembimbing.






H. Athoillah Umar, MA

NIP: 197909142009011005

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “Tren Sedekah *Jahriyyah* di Kalangan Selebgram (Kajian *Mukhtalif al-Hadith* Dalam *Ṣaḥiḥ al-Bukhārī* No. Indeks 667 dan *Ṣaḥiḥ al-Muslim* No. Indeks 1031)” yang ditulis Roby Zidni ini telah diuji di depan Tim Penguji pada 27 Juli 2022.

Tim Penguji

1. H. Athoillah Umar, MA
NIP: 197909142009011005 (Penguji 1) 
2. Syaifulloh Yazid, MA
NIP: 197910202015031001 (Penguji 2) 
3. Dr. H. M. Hadi Sucipto, LC, MHI
NIP: 197503102003121003 (Penguji 3) 
4. Dr. Hj. Nur Fadlilah, M.Ag
NIP: 195801311992032001 (Penguji 4) 

Surabaya, 27 Juli 2022

Dekan,



Prof. Abdul Kadir Rivadi, Ph.D

NIP: 197008132005011003



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Roby Zidni
NIM : E95217080
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat/ Ilmu Hadis
E-mail address : robizidni@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi

yang berjudul :

Tren Sedekah Jahriyyah di Kalangan Selebgram (Kajian Mukhtalif al-Hadith Dalam Sahih

al-Bukhari No. Indeks 667 dan Sahih al-Muslim No Indeks 1031)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 25 Oktober 2022

Penulis

(Roby Zidni)

nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Tren Sedekah *Jahriyyah* di Kalangan Selebgram (Kajian Mukhtalif al-Ḥadīth Dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* No. Indeks 667 dan *Ṣaḥīḥ al-Muslim* No. Indeks 1031)” ini merupakan hasil penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang analisis permasalahan yang terjadi pada saat ini yaitu tentang banyaknya dari kalangan masyarakat khususnya para Selebgram yang bersedekah kemudian dijadikan *vlog* dan diposting ke media sosial pribadinya sekaligus factor-faktor penghambat dalam melakukan sedekah. Oleh karena itu, perlu beberapa rumusan masalah yang dapat menjadi solusi untuk mendapatkan hasil yang akademis dari hadis tersebut. *Pertama*, bagaimana kualitas hadis tentang sedekah yang disembunyikan dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* No.Indeks 667 *Kedua*, bagaimana kualitas hadis tentang sedekah yang terang-terangan dalam *Ṣaḥīḥ al-Muslim* No.Indeks 1031 *Ketiga*, bagaimana pemaknaan dan penyelesaian hadis tentang sedekah dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* No.Indeks 667 dan *Ṣaḥīḥ al-Muslim* No.Indeks 1031 *Keempat*, bagaimana tren sedekah *jahriyyah* di kalangan selebgram dalam pandangan *mukhtalif ḥadīth* pada kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* dan *Ṣaḥīḥ al-Muslim*. Penelitian ini tergolong penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan *library research* yang dalam pengumpulan datanya melalui perpustakaan yang bersumber dari jurnal, kamus, buku, majalah dan lain sebagainya. Adapun kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini ialah: 1) Hadis tentang sedekah yang disembunyikan dalam kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* No. Indeks 667, memiliki kualitas *ṣaḥīḥ lidhatihi* karena sudah memenuhi syarat ke-*sahihan sanad* dan *matan* hadis. Sedangkan hadis sedekah yang terang-terangan dalam kitab *Ṣaḥīḥ Muslim* No. Indeks 1031, juga berkualitas *ṣaḥīḥ lidhatihi* karena juga sudah memenuhi syarat ke-*sahihan sanad* dan *matan* hadis. Oleh karnanya kedua hadis tersebut sama-sama *maqbul*. 2) *ikhtilaf al-ḥadīth* pada hadis anjuran menyembunyikan sedekah dan menampakkan sedekah, keduanya menggunakan metode *al-jam’u* yaitu mengkompromikan kedua hadis yang sama-sama *maqbul* tersebut, dengan menganggap hadis tentang sedekah yang terang-terangan adalah dalil ‘*Am* sedangkan hadis menyembunyikan sedekah adalah dalil *khāṣ*, sehingga hadis tentang menyembunyikan sedekah itu men-*takhsīs* dalil yang ‘*ām*., 3) tradisi sedekah *jahriyyah* ini khususnya para selebgram, kebiasaan ini bisa di anggap baik jika seseorang yang melakukannya bisa menjaga hatinya yaitu terhindar dari *riyā’*, karna di sisi lain menampakkan sedekah itu baik, jika memang memberi motivasi pada orang lain untuk saling bersedekah, dan jika dikhawatirkan tidak bisa menjaga hatinya maka mereka lebih baik menyembuyikan, karna menyembuyikan ibadah lebih baik, karna bisa lebih terjaga dari sifat *riyā’*.

Kata Kunci: Hadith, Sedekah, Tren, Selebgram.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PERSTUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian.....	7
F. Penegasan Judul	8
G. Telaah Pustaka	10
H. Metodologi Penelitian	11
I. Sistematika Pembahasan	16
BAB II HADĪTH MUKHTALIF DAN SEDEKAH.....	18
A. Pengertian Hadis	18
B. Metode Untuk Menilai Ke- <i>Ṣaḥīḥ</i> -an Hadis.....	20
a. Kriteria Ke <i>Ṣaḥīḥ</i> -an Sanad Hadis.....	22
b. Kriteria Ke- <i>Ṣaḥīḥ</i> -an <i>Matan</i> Hadis	29
C. Kaidah <i>Mukhtalif al-Ḥadīth</i>	32
D. Tinjauan Umum Tentang Sedekah.....	43
E. Selebgram.....	54

BAB III IMAM AL-BUKHARI DAN IMAM MUSLIM SERTA HADIS TENTANG SEDEKAH JAHRIYYAH.....	60
A. Biografi al-Bukhārī	60
B. Biografi al-Muslim.....	67
C. Hadis Tentang Sedekah <i>Sirriyah</i> dan <i>Jahriyyah</i>	70
D. <i>Takhrīj al-Ḥadīth</i>	81
E. <i>I'tibār al-Ḥadīth</i>	89
BAB IV ANALISIS HADIS TENTANG SEDEKAH JAHRIYYAH	95
A. Status dan Keujjahan Hadis Tentang Sedekah <i>Jahriyyah</i>	95
B. Penyelesaian <i>Ikhtilāf al-Ḥadīth</i> Tentang Sedekah <i>Sirriyah</i> Dalam Kitab <i>Ṣaḥīḥ al-Bukhārī</i> No. Indeks 667 dan Sedekah <i>Jahriyyah</i> Dalam Kitab <i>Ṣaḥīḥ</i> <i>al-Muslim</i> No. Indeks 1031	108
C. Implikasi Hadis Tentang Sedekah <i>Jahriyyah</i> di Kalangan Selebgram Dalam Kitab <i>Ṣaḥīḥ al-Bukhārī</i> No. Indeks 667 dan Kitab <i>Ṣaḥīḥ al-Muslim</i> No. Indeks 1031	124
BAB V PENUTUP	132
A. Kesimpulan	132
B. Saran.....	133
DAFTAR PUSTAKA.....	134
DAFTAR GAMBAR KEGIATAN SEDEKAH JAHRIYYAH.....	137

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tradisi sedekah di kalangan masyarakat Indonesia yang merupakan negara muslim terbesar yang mencapai 87 persen dari jumlah populasi 258 juta jiwa, ini tentu bukan menjadi sesuatu yang baru bahkan pekerjaan ini menjadi suatu keharusan yang harus ditunaikan oleh setiap individu yang muslim. Hal ini mengingat karna sedekah itu, juga bisa disebut dengan ibadah sosial yang berarti mempunyai efek langsung terhadap kehidupan sosial sehingga ibadah sedekah ini mempunyai dimensi ganda, yang pertama, dimensi horizontal yang berarti selalu berkaitan antar manusia, sedangkan yang kedua, dimensi vertical yang berkaitan langsung dengan tuhanya.¹

Tentu pada dasarnya manusia ingin sesuatu yang ia kerjakan dalam kehidupannya bersamaan dengan ridha Allah Swt, karna mencapai ridho-nya Allah Swt itu adalah sesuatu usaha yang sangat berat, banyak hambatan dan ujian yang harus dilewati. hal ini dikarnakan manusia punya hawa nafsu yang kadang tidak selaras dengan ridha Allah Swt sedangkan penyakit hati yang sering menempel di kehidupan manusia adalah *riyā'*

Dengan seiring perjalanan waktu di mana teknologi yang semakin berkembang dan bahkan menjadi suatu kebutuhan bagi hampir seluruh masyarakat

¹ Abdus Sami, "Dampak Shadaqah Pada Keberlangsungan Usaha", *Jurnal Jestt*, Vol. 1, No. 3, Maret 2014, 205.

Indonesia, ini menyebabkan suatu perubahan atau pembaharuan yang besar dari yang awalnya masyarakat tradisional ke masyarakat modern, dengan kemajuan tersebut suatu informasi bisa didapatkan dengan cepat dan instan oleh seseorang.² ini menyebabkan sebagian kelompok ketika berinteraksi dengan kelompok lain di seluruh penjuru dunia tanpa harus berhadapan secara langsung.

Sedangkan permasalahan yang terjadi pada saat ini banyak dari kalangan masyarakat khususnya para Selebgram yang bersedekah kemudian dijadikan *vlog* dan diposting ke media sosial pribadinya. Sehingga hal ini kemudian menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat ada sebagian masyarakat yang beranggapan mereka hanya *riyā'* atau pansos (panjat sosial) supaya dianggap orang yang baik, tetapi ada juga masyarakat yang menilai dari sisi positifnya mereka yang menampilkan sedekahnya di media sosial itu bisa dibuat contoh atau memberi motivasi kepada masyarakat agar mereka lebih terdorong untuk saling berbagi.

Fenomena seperti ini sudah menjadi trend di kalangan masyarakat umum khususnya di kalangan selebgram yang mempunyai *followers* atau pengikut yang sangat banyak di akun media sosial pribadinya. Hingga sudah menjadi perkara yang sangat wajar di sebagian masyarakat ketika setiap berbuat kebaikan mereka ber-*selfie* kemudian diposting di media sosial.³

Khususnya ditengah pandemi kemaran banyak dari kalangan masyarakat yang terkena dampaknya, terutama dalam masalah ekonomi yang banyak

² Dedi Rianto Rahadi, "Prilaku Pengguna dan Informasi di Media Sosial", *jurnal Manajemen & Kewirausahaan*, Vol, 5, No.1 2017

³ Umi Hanik, "Relasi Makna Selfie Dengan Hadis Tentang Riya' Dalam Perpektif Mahasiswa Ilmu Hadis Iain Kediri", *Jurnal Universum*, Vol.13, No.1, Januari 2019,59.

mengalami penurunan. Apalagi ketika pemerintah memberi aturan pembatasan sosial kepada masyarakat, sehingga banyak para pembisnis yang gulung tikar, karyawan banyak terkena PHK dan bahkan pedagang kecil pun juga terkena dampaknya. sehingga hal ini membuat masyarakat menengah tergerak hatinya untuk saling membantu pada masyarakat yang terdampak pandemi.

Dalam menyikapi permasalahan ini, kita sebagai seorang muslim yang baik dituntut agar selalu memberi solusi dan petunjuk. Hal ini di karenakan islam merupakan agama yang *rahmat li al-‘Ālamīn* yang selalu senantiasa berpegangan pada al-Qur’an dan Hadis.

Al-Qur’an sendiri merupakan mukjizat yang paling agung yang diberikan kepada Nabi Muhammad Saw yang kemudian dijadikan sebagai pedoman hidup bagi sekalian manusia yang megimani atas kebenerannya.⁴ Sedangkan melalui lisan Nabi Muhammad Saw segala sesuatu yang dijelaskan dalam bentuk perkataan, perbuatan ketetapan dan bahkan termasuk sifat-sifat nabi Saw hal ini yang disebut dengan hadis. Sehingga secara urutan hadis merupakan pedoman hidup kedua setelah al-Qur’an.⁵

Hampir secara keseluruhan pemahaman atau perkembangan hadis memegang dua peran yaitu tekstualitas dan kontekstualitas. Ini menyebabkan seseorang agar selalu dituntut untuk memahami hadis melalui cara berfikir yang substantif yakni mampu menyasikan dan memadukan makna dari dalil-dalil yang telah ada sehingga dapat dikaitkan dengan kondisi permasalahan yang sekarang.

⁴ Achmad Zuhdi dkk, *Studi al-Qur’an*, (Surabaya: Uin Sunan Ampel Press,2017),13.

⁵ Muḥammad bin ‘Alāwī, *al-Qawāidu al-‘Asāsiyah fī Ulumi Muṣṭolah al-Ḥadīth* (Surabaya, Maktab Markazi), 3.

Pemikiran tersebut sering kali muncul di kalangan umat islam sehingga menjadikan pertentangan, tak jarang dari mereka yang terjebak dalam pemaknaan hadis sehingga sering terjadi penyimpangan. Fenomena ini sering terjadi karna banyak hadis nabi yang secara konteks sama meski berbeda riwayat sedangkan matan hadisnya terlihat bertentangan satu dengan yang lainnya. Salah satu contoh hadis yang tampak bertentangan adalah hadis tentang ibadah sedekah ini.

Terdapat beberapa macam pendapat yang berkaitan dengan ibadah sedekah, yang mana hadis-hadis yang menjelaskan tentang ibadah sedekah itu tampak saling bertentangan. Salah satu hadis menjelaskan bahwasannya sedekah itu harus tidak ditampakkan dan riwayat hadis yang lain sedekah boleh ditampakkan, permasalahan ini sesuai konteks hadis yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بُنْدَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ، يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: الْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ طَلَبْتُهُ امْرَأَةً ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ، أَحْفَى حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالَهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينَهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ " ⁶

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashār Bundar, ia telah berkata telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidillah telah berkata: telah menceritakan kepadaku Khubaib bin ‘Abdurrahmān dari Hafsh bin ‘Āsim dari ‘Abi Hurairah dari Nabi Muhammad Saw bersabda, “ ada tujuh golongan yang akan mendapat naungan Allah Swt pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya; pemimpin yang adil, seorang pemuda yang menyibukkan dirinya dengan ibadah kepada tuhanya. Seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid, dua orang yang saling mencintai karna Allah dan berpisah karna Allah, seorang laki-laki yang diajak seorang wanita kaya lagi cantik berbuat maksiat lalu dia berkata ‘aku takut kepada Allah’ dan seseorang yang bersedekah dengan menyembunyikannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang di infakkan oleh tangan kanannya, serta seseorang laki-laki yang berdzikir kepada Allah dengan mengasingkan diri hingga kedua matanya basah karena menagis”

⁶ Muhammad bin ‘Ismāil al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Kairo: Dār al-Ta’šīl, 2012), Juz I, 608.

Hadis di atas memberikan penjelasan bahwasanya ada tujuh golongan yang oleh Allah Swt kelak di hari kiamat mendapatkan naungan atau pertolongan sedangkan salah satu golongan tersebut yang mendapatkan naungan dari Allah Swt adalah mereka yang bersedekah namun secara sembunyi-sembunyi.

Berbeda dengan hadis diatas hadis selanjutnya memerintahkan agar menampakkan sedekahnya dengan alasan memberi contoh kebaikan kepada umat islam yang lain.

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ الْمُنْدِرِ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَدْرِ النَّهَارِ، قَالَ [ص: 705]: فَجَاءَهُ قَوْمٌ حُفَاءٌ عُرَاةٌ مُجْتَابِي النَّيْمَارِ أَوْ الْعَبَاءِ، مُتَقَلِّدِي السُّيُوفِ، عَامَّتُهُمْ مِنْ مُضَرَ، بَلَّ كُلُّهُمْ مِنْ مُضَرَ فَتَمَعَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا رَأَى بِهِمْ مِنَ الْفَاقَةِ، فَدَخَلَ ثُمَّ حَرَجَ، فَأَمَرَ بِالْأَدْنِ وَأَقَامَ، فَصَلَّى ثُمَّ حَطَبَ فَقَالَ: { يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ } [النساء: 1] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، { إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا } [النساء: 1] وَالْآيَةِ الَّتِي فِي الْحَشْرِ: { اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مِمَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ } [الحشر: 18] «تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِنْ دِينَارِهِ، مِنْ دِرْهَمِهِ، مِنْ ثَوْبِهِ، مِنْ صَاعِ بُرِّهِ، مِنْ صَاعِ تَمْرِهِ - حَتَّى قَالَ - وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ» قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِصُرَّةٍ كَادَتْ كَفُّهُ تَعْجِزُ عَنْهَا، بَلَّ قَدْ عَجَزَتْ، قَالَ: ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ، حَتَّى رَأَيْتُ كَوْمِينَ مِنْ طَعَامٍ وَثِيَابٍ، حَتَّى رَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَهَلَّلُ، كَأَنَّهُ مُذْهَبَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَلَهُ أَجْرُهَا، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْوَرِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ»⁷

Telah menceritakan kepadaku Muḥammad bin al-Muthannā al-‘anaziyyu, telah mengabarkan kepada kami Muḥammad bin Ja’far, Telah menceritakan kepada kami Shu’bah, dari ‘Aun bin ‘Abī Juḥaifah, dari al-Mundhir bin Jarīr, dari Ayahnya, telah berkata “kami pernah bersama Nabi Muḥammad Saw di siang hari, tiba-tiba datang suatu kaum dalam keadaan telanjang kaki sambil menggantungkan pedang-pedang mereka. Mayoritas mereka bahkan seluruhnya dari kalangan Mudhar. Maka wajah Rasulullah Saw pun berubah karena kemiskinan yang terlihat kepada mereka. Kemudian beliau keluar dan

⁷ Muslim bin al-Ḥajāj, *Sahih Muslim* (Kairo: Dār al-Ta’šīl, 2014), Juz III, 204-205.

menyuruh Bilal untuk mengumandangkan adzan, lalu mendirikan shalat kemudian beliau shalat dan setelah itu berkhotbah seraya bersabda, “hai sekalian Manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari seorang diri (sampai akhir ayat al-Nisa’ ayat 1) sesungguhnya Allah Swt selalu menjaga dan mengawasi kamu”: hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok” Al-Hasyr:18 lalu bersabda, “seseorang bersedekah dengan uang dinarnya atau dirhamnya atau pakaiannya, atau satu sha’ gandum atau satu sha’ kurma, hingga beliau bersabda; walaupun dengan sepotong kurma. Lalu seseorang dari kalangan anshar datang dengan membawa satu ikat barang yang ia bawa, seolah-olah ia sudah tidak sanggup untuk membawanya. Orang-orang pun berdatangan hingga aku melihat dua karung makanan dan pakaian. Akupun melihat wajah Rasulullah Saw bersinar gembira seperti gemerlapnya emas. Rasulullah Saw bersabda, “barangsiapa yang membuat contoh baik di dalam Islam, maka baginya pahala dan pahala orang yang mengamalkan contoh baik tersebut tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Dan barangsiapa yang membuat contoh buruk dalam Islam, maka baginya dosa dan dosa orang yang mengamalkan contoh buruk tersebut tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun.”

Melihat redaksi kedua hadis di atas terdapat pertentangan secara pemahaman sehingga perlu dikaji lebih mendalam terkait kedua hadis tersebut sehingga mendapatkan maksud dari tujuan hadis yang sebenarnya. Oleh karenanya perlu penyelesaian dengan disiplin ilmu hadis yang salah satunya adalah ilmu *mukhtalif ḥadīth*. Oleh karena itu peneliti ingin mengangkat tema yang berjudul : Tren sedekah *Jahriyyah* di Kalangan Selebgram (Kajian *Mukhtalif al-Ḥadīth* Dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* No. Indek 667 dan *Ṣaḥīḥ al-Muslim* No. Indek 1031)

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas ada beberapa hal yang perlu dikaji dalam penelitian diantaranya:

1. Urgensi hadis bagi umat Islam
2. Penerapan kandungan hadis dalam kehidupan
3. Hadis-hadis tentang ibadah sedekah
4. Kualitas hadis tentang anjuran menyembunyikan sedekah
5. Kualitas hadis tentang anjuran menampakkan sedekah

6. Penyelesaian *ḥadīth mukhtalif*
7. Pemaknaan hadis tentang sedekah yang ditampakkan dan disembunyikan
8. Pendapat ulama tentang sedekah yang ditampakkan dan disembunyikan

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kualitas hadis tentang sedekah yang disembunyikan dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* No.Indeks 667 ?
2. Bagaimana kualitas hadis tentang sedekah yang terang-terangan dalam *Ṣaḥīḥ al-Muslim* No.Indeks 1031?
3. Bagaimana pemaknaan dan penyelesaian hadis tentang sedekah dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* No.Indeks 667 dan *Ṣaḥīḥ al-Muslim* No.Indeks 1031?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kualitas hadis tentang sedekah yang disembunyikan dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* No.Indeks 667 ?
2. Untuk Mengetahui kualitas hadis tentang sedekah yang terang-terangan dalam *Ṣaḥīḥ al-Muslim* No.Indeks 1031?
3. Untuk mengetahui pemaknaan dan penyelesaian hadis tentang sedekah dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* No.Indeks 667 dan *Ṣaḥīḥ al-Muslim* No.Indeks 1031?

E. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sekurang-kurangnya dalam dua aspek berikut:

1. Aspek Teoritis

Diharapkan hasil atau temuan dari penelitian ini dapat memberikan sumbangsih khazanah keilmuan hadis dan memperkaya wawasan terkait

ibadah sedekah *jahriyyah*. Disamping itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangsih teoritis bagi perkembangan ilmu pendidikan untuk pengembangan penelitian sejenis di masa depan.

2. Aspek Praktis

Realisasi penelitian ini dapat dijadikan pedoman atau landasan yang layak dalam merespon fenomena sosial yang terjadi di masyarakat terutama ketika berkaitan erat dengan masalah hadis yang selama ini juga dijadikan pedoman dalam bertingkah laku tradisi kebudayaan dan semacamnya

Penelitian ini juga diharapkan akan menambah pemahaman masyarakat bagaimana cara sedekah sesuai tuntunan hadis nabi.

F. Penegasan Judul

Agar penulisan lebih jelas serta tidak menimbulkan kesalahpahaman, dalam memahami judul penelitian ini, maka untuk mempertegas interpretasi terhadap pokok bahasan penelitian yang berjudul Tren sedekah *Jahriyyah* di Kalangan Selebgram (Kajian *Mukhtalif al-Hadīth* Dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* No. Indeks 667 dan *Ṣaḥīḥ al-Muslim* No. Indeks 1031) maka sekilas masing-masing akan dijelaskan secara singkat sebagaimana berikut:

1. *Tren*

Segala sesuatu yang sedang dibicarakan, diperhatikan, dikenakan, atau dimanfaatkan, oleh mayoritas masyarakat pada saat tertentu.

2. Sedekah

Pemberian seorang muslim kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu.⁸

3. *Jahriyyah*

Jahriyyah secara Bahasa berarti tampak atau terang-terangan, sehingga arti yang di maksud di sini yaitu sedekah yang ditampakkan atau terang-terangan

4. Selebgram

Selebgram berasal dari kata “selebriti” dan “instagram” . pada awalnya selebgram itu di tujukkan kepada mereka yang memiliki banyak pengikut di Instagram. Tapi semakin kesini istilah ini sudah bermakna luas. Karna belakangan ini istilah selebgram bukan hanya dikhususkan kepada mereka yang punya banyak pengikut di instagram saja, tapi mereka yang banyak pengikut di media sosial seperti Youtube, tiktok dll itu juga kadang disebut Selebgram.

5. *Mukhtalif al-Ḥadīth*

Terdiri dari dua kata yaitu *mukhtalif* dan Hadis, *mukhtalif* mempunyai arti dasar sesuatu yang menepati posisi sesuatu yang lain, sedangkan kata hadis yang sudah disebutkan diatas. Secara istilah *Mukhtalif al-Ḥadīth* adalah hadis *maqbul* yang secara lahiriyah tampak bertentangan dengan hadis *maqbul* yang lain dan dilakukan upaya pengompromian antara dua hadis *maqbul* tersebut.⁹

⁸ Abdus Sami, “Dampak Shadaqah Pada Keberlangsungan Usaha” *Jurnal JESTT*, Vol. 1, No. 3, Maret 2014, 209.

⁹ Maḥmūd al-Ṭaḥān, *Taisīr Muṣṭalah al-Ḥadīth*, (al-Riyāḍ: Maktabah al Ma’arif, 2010), 71.

Dari penjelasan judul skripsi diatas, secara garis besar dapat diambil kesimpulan bahwa maksud Judul “Tren sedekah *Jahriyyah* di Kalangan Selebgram (Kajian *Mukhtalif al-Hadīth* Dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* No. Indeks 667 dan *Ṣaḥīḥ al-Muslim* No. Indek 1031)” menjelaskan dua hadis yang saling bertentangan antara hadis dalam kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* No. Indeks 667 dan kitab *Ṣaḥīḥ al-Muslim* No. Indeks 1031 untuk dicari titik temu dan penyelesaiannya melalui metode di dalam ilmu hadis.

G. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dalam sebuah penelitian karya ilmiah dirasa sangat perlu. Hal ini karnakan untuk menghindari adanya duplikasi pada sebuah penelitian dan agar tidak mengganggu orisinalitas penelitian yang akan dilakukan.

1. Karya Chumairo, Nanik, skripsi yang berjudul, “*Mengungkit-ungkit pemberian dalam hadis Musnad Ahmad Bin Hanbal no indeks 6882*.
“hasil dari penelitiannya yaitu menjelaskan *ma’anil hadith* tentang mengungkit-ngungkit pemberian.¹⁰”
2. Karya Suryani Astri Eka, Skripsi yang berjudul, “*Berbuat baik kepada orang orang lemah ; makna Hadis Sunan Abu Dawud Nomor Indeks 2594*. “hasil dari penelitiannya yaitu menjelaskan *ma’anil hadith* tentang Berbuat baik kepada orang orang lemah¹¹”

¹⁰ Nunik Chumairah, “*Mungungkit-ungkit Pemberian Dalam Hadīth Musnad ‘Aḥmad bin Ḥanbal No Indeks 6882*”(Surabaya: Uin Sunan Ampel, 2019)

¹¹ Astri Eka Suryani, “*Berbuat Baik Kepada Orang-Orang Lemah (Makna Sunan ‘Abī Dāwud Nomer Indeks 2594)*”(Surabaya: Uin Sunan Ampel, 2012)

3. Karya Ahmad Muhibbudin Zuhri, Skripsi yang berjudul, “*pengaruh program acara bagi-bagi berkah trans tv terhadap peningkatan bersedekah masyarakat desa kisik bungah Gresik*”. Dalam penelitian ini menjelaskan dampak pengaruh dalam program bagi-bagi berkah di salah satu stasiun televisi terhadap masyarakat desa tersebut.¹²
4. Karya Miftahul Hasanah, Skripsi yang berjudul, “*Pengaruh Reality Show “Catatan Si Olga” Di Antv Terhadap Peningkatan Sedekah Pada Masyarakat Desa Selogabus Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban*”. Dalam penelitian ini menjelaskan dampak pengaruh dalam acara reality show catatan si olga di salah satu stasiun televisi terhadap masyarakat desa tersebut.¹³
5. Karya Fandi Fuad Mirza, Skripsi yang berjudul, “*pengaruh Perilaku Sedekah Terhadap Perkembangan Usaha (Studi kasus Komunitas Usaha Mikro Muamalat Berbasis Masjid (KUM3) di KJKS an-Najah Wiradesa)*”. Dalam penelitian ini menjelaskan dampak pengaruh Sedekah terhadap perkembangan usaha.¹⁴

H. Metodologi Penelitian

¹² Ahmad Muhibbudin Zuhri, “*Pengaruh Program Acara Bagi-Bagi Berkah Trans Tv Terhadap Peningkatan Bersedekah Masyarakat Desa Kisik Bungah Gresik*” (Surabaya: Uin Sunan Ampel, 2014)

¹³ Miftahul Hasanah, “*Pengaruh Reality Show “Catatan Si Olga” Di Antv Terhadap Peningkatan Sedekah Pada Masyarakat Desa Selogabus Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban*” (Surabaya: Uin Sunan Ampel, 2014)

¹⁴ Fandi Fuad Mirza, “*pengaruh Perilaku Sedekah Terhadap Perkembangan Usaha (Studi kasus Komunitas Usaha Mikro Muamalat Berbasis Masjid (KUM3) di KJKS an-Najah Wiradesa)*” (Semarang: Uin Wali Songo, 2013)

Metode penelitian adalah suatu cara atau prosedur yang digunakan untuk melakukan penelitian guna menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian. Maka dalam hal ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Model dan Jenis Penelitian

Model penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif untuk mendapatkan data yang komprehensif tentang hadis-hadis yang berbicara tentang anjuran menampakkan sedekah dan menyembunyikan sedekah sehingga dapat menjawab persoalan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.

Penelitian ini menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan) yang merujuk pada literatur yang bersumber dari bahan tertulis seperti buku jurnal artikel skripsi dan dokumen lainnya yang mendukung. Studi pustaka perlu dilakukan sebagai langkah awal untuk memahami lebih mendalam tentang gejala baru yang muncul di tengah masyarakat.

2. Sumber Data

Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis memerlukan sumber data. Sumber data dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu, data primer dan data skunder.

a. Data primer merupakan data pokok yang menjadi instrument dalam menentukan penelitian ini, Sumber primer yang dipakai, yaitu: kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* dan *Ṣaḥīḥ al-Muslim*.

b. Data skunder adalah data yang melengkapi dan menjadi sumber pendukung. Sedangkan sumber data sekunder yang dipakai, diantaranya ialah:

1. Kitab *Tadrīb al-Rāwī fī Sharḥ al-Taqrīb al-Nawāwī* karya Abd Raḥmān bin Abi Bakar al Suyūti

2. Kitab *Tahdhīb al-Tahdhīb* karya Ibn Hajar al-‘Asqālānī
3. Kitab *Tahdhīb al-Kamal fī Asmā,i al-Rijāl* karya Yusuf al-Mizzi
4. Kitab *Fathul al-Bārī* karya Ibn Hajar al-‘Asqālānī
5. Kitab *Al-Minhaj Syarah Shahih Muslim* karya Imam al-Nawawi

Dan ayat al-Quran, buku, jurnal dan karya ilmiah lainnya yang dapat mendukung terkait dengan pembahasan sedekah *jahriyyah* dan *mukhtalif al-ḥadīth*.

- c. Data analisis tentang tren sedekah *jahriyyah* dengan melalui proses pengolahan data dengan tujuan untuk menemukan informasi yang tepat dalam mengambil keputusan dan solusi dalam permasalahan tren sedekah *jahriyyah* di kalangan Selebgram .

3. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan dari semua data yang berhubungan dengan tema pembahasan sehingga dapat dikatakan penelitian ini bersifat kepustakaan (Library Research). Penelitian kepustakaan ialah serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan metode pengumpulan data pustaka, baik dilakukan dengan cara membaca, mencatat serta mengolah bahan penelitian. Secara garis besar pengumpulan data-data tersebut dilakukan dengan cara:

- a. *Takhrīj al-Ḥadīth*

Takhrīj al-Ḥadīth adalah suatu petunjuk untuk menelusuri atau mencari hadis dari sumber aslinya yaitu berbagai kitab, sehingga dapat memberikan

petunjuk dalam menentukan kedudukan matan dan kualitas sanad hadis yang bersangkutan.¹⁵

b. *I'tibār*

Kegiatan ini dilakukan untuk menelusuri jalur sanad, nama-nama perawi dan metode periwayatan yang digunakan oleh setiap rawi, supaya dapat diketahui adakah rawi lain yang menguatkan periwayatnya. Untuk memudahkan kegiatan *I'tibar*, dilakukan dengan pembuatan skema untuk seluruh *sanad* hadis yang diteliti.¹⁶

c. Penelitian *Sanad*

Penelitian ini dilakukan dengan mentelaah dalam segi periwayatan (*sanad*) dari sejumlah *rawi* yang secara mulai dari *mukharrij* hingga *rawi* terahir. Keabsahan sanad ini diukur dengan lima kriteria, yaitu ketersambungan *sanad*, ke-*'adil*-an *rawi*, *ḍabit*, serta terhindar dari *shādh* dan *illat*.¹⁷

d. Penelitian *Matan*

Kajian atau pengujian atas keabsahan suatu *matan* hadis, periwayatan hadis yang *sahih sanad*-nya tidak berarti *sahih matan*-nya, karena itu *sahih*-nya *matan* merupakan syarat tersendiri bagi ke-*sahih*-an suatu hadis.¹⁸

4. Tehnik Analisis Data

¹⁵ Maḥmūd al-Ṭaḥān, *Metode Takhrīj al-Ḥadīth* (Surabaya: Imtiyaz, 2015), 4.

¹⁶ Maḥmūd al-Ṭaḥān, *Taisīr Muṣṭalah al-Ḥadīth*, 176.

¹⁷ 'Abī al-Faḍl 'Abd al-Raḥmān bin 'Abī Bakar Jalāluddīn al-Suyūṭī, *Tadrīb al-Rāwī fī Sharḥi Taqrīb al-Nawāwī* (Saudi: Dar al-'Aṣimah, 2003), Juz I, 79.

¹⁸ Idri dkk, *Studi Hadits* (Surabaya: Uin A Press, 2017), 202.

Jenis data dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu kuantitatif untuk data yang menunjukkan jumlah dan kualitatif untuk data yang tujuannya mencari tingkat kualitas. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik pengolahan data secara kualitatif. Adapun metode analisis dalam penelitian ini yaitu:

- A) Metode studi *sanad* dan *matan* Hadis, dengan cara mengupas secara komprehensif tentang hadis sedekah yang harus disembunyikan dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* No.Indeks 667 dan tentang hadis sedekah yang ditampakkan dalam *Ṣaḥīḥ al- Muslim* No.Indeks 1031. Kajian yang dilakukan meliputi:
- 1) Penelitian kebersambungan *sanad*, pe-rawi harus adil, terbebas dari kecacatan, dan kekuatan Hafalan atau kredibilitas pe-rawi.
 - 2) Penelitian dilanjutkan pada *matan* hadis. Meliputi analisis hadis perihal: jika *matan* bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis lain, sesuai dengan fakta sejarah, ilmu pengetahuan, dan sesuai dengan akal sehat (rasional)
 - 3) metode penyelesaian hadis *mukhtalif*, yaitu untuk mencari titik temu antara dua hadis yang saling bertentangan ini dengan menggunakan langkah-langkah seperti *al-jam'u wa al-tawfiq* (menggabungkan dan mengkompromikan) atau *Nasakh – mansukh* atau *tarjih* (memilih satu hadis dengan kualitas yang lebih baik) atau *tawaquf* (menghentikan atau mendiamkan).
- B) Selain itu, penulis juga akan menganalisis *matan* hadis secara konseptual dengan menggunakan pendekatan *Ilmu Ma'anī al-Ḥadīth*. Tujuannya adalah agar bisa memaknai dan memahami hadis Nabi SAW secara kontekstual

dengan meninjau pada beberapa aspek, yaitu latar belakang atau *Asbab al-Wurud* ketika hadis itu disampaikan, sehingga teks hadis di zaman Nabi Saw bisa dikaitkan dengan permasalahan di zaman sekarang, yang tentunya dengan pemahaman yang tepat dan tanpa menghilangkan makna asli hadis tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Peneliti menetapkan pembagian sistematika pembahasan menjadi beberapa bab. Hal ini dilakukan agar pembahasannya saling terkait dan sistematis. Penelitian ini terdiri dari lima bab dengan beberapa sub-sub bab, yaitu:

Bab I: Pendahuluan:

A. Latar belakang, B. Identifikasi dan batasan masalah, C. Rumusan masalah, D. Tujuan penelitian, E. Manfaat penelitian, F. kerangka teoritik, G. Telaah pustaka, H. Metodologi penelitian, dan I. Sistematika pembahasan.

Bab II: Hadis Mukhtalif dan sedekah

A. Definisi Hadis, B. metode untuk menilai keshahihan hadis, C. Kaidah *Mukhtalif al-Ḥadīth*, D. tinjauan umum tentang sedekah

Bab III

A. Biografi Imam al-Bukhārī dan Imam Muslim, B. *Takhrīj al-Ḥadīth*, C. Skema sanad keseluruhan D. *I'tibār al-Ḥadīth*

Bab IV Analisis,

A. Kritik sanad dan matan hadis B. Penyelesaian *Ḥadīṣ Mukhtalif*, C. Pemahaman hadis tentang trend sedekah *Jahriyyah* di kalangan selebgram.

Bab V Penutup

A. kesimpulan dari seluruh pembahasan sekaligus jawaban dari permasalahan B. saran.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

ḤADĪTH MUKHTALIF DAN SEDEKAH

A. Pengertian Hadis

‘Ibn al-‘Akfānī dalam kitab *‘irshādu al-qāṣid* membagi ilmu Hadis itu ada dua macam yang pertama ilmu *ḥadīth riwāyah* dan yang kedua ilmu *ḥadīth dirāyah*. Adapun ilmu *ḥadīth riwāyah* adalah ilmu yang mencangkup hal yang berkaitan dengan perkataan, pekerjaan, ketetapan dan sifat-sifat Nabi Saw dalam segi periwayatannya, penjagaannya dan redaksi lafad-lafad nya. Sedangkan ilmu *ḥadīth dirāyah* yaitu mengetahui suatu hakikat riwayat yang mencangkup syarat-syaratnya, jenis-jenisnya dan hukum-hukumnya termasuk kondisi para rawi, syarat-syarat mereka (diterima atau ditolak) dan dalam pengelompokan apa yang diriwayatkannya dan sesuatu yang berkaitan dengannya. Dan yang termasuk dalam pembahasan *dirāyah* ini adalah mengetahui makna-makna yang terkandung dalam hadis.¹⁹

Jadi intinya ilmu hadis *riwāyah* itu sedang menjelaskan bagaimana proses periwayatan baik itu perkataan nabi, pekerjaan nabi, ketetapan nabi atau sifat Nabi Saw, yang secara kesinambungan dari mulai sahabat sampai dengan disusunnya kitab hadis. Sedangkan kajian ilmu hadis *dirāyah* itu membahas

¹⁹ ‘Abd al-Raḥmān bin ‘Abī Bakar al-Suyūṭī, *Tadrīb al-Rāwī fī Sharḥi Taqrīb al-Nawāwī* (Saudi: Dar al-‘Aṣimah, 2003), Juz I, 37.

tentang aturan-aturan untuk mengetahui kondisi *sanad* atau *matan* dan makna-makna hadis sehingga ilmu hadis *dirāyah* ini selalu berkembang.

Definisi dalam hal sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Saw itu para ulama mengistilahkan dengan beberapa yaitu *al-ḥadīth*, *al-sunnah*, *al-khabar* dan ada juga *al-atsar*.

a. *Al-Ḥadīth*

Hadis secara bahasa yaitu *al-jadīd* sedangkan secara istilah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muḥammad Saw berupa sabda-sabda rasul, perbuatan rasul, ketetapan rasul (pekerjaan sahabat yang dikerjakan di depan rasul dan rasul menetapkannya) dan juga sifat-sifat rasul (akhlak beliau dan sejarah hidup beliau sebelum dan sesudah diutus menjadi nabi) atau yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in.

b. *Al-Sunnah*

Sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad Saw baik perkataan, perbuatan dan ketetapan nabi atau disandarkan kepada sahabat dan tabi'in definisi ini sama dengan definisi hadis secara istilah. Sedangkan ada juga yang berpendapat *sunnah* itu lebih umum ketimbang hadis, karna hadis itu husus terhadap pekerjaan rasul sedangkan *sunnah* itu bisa dari sahabat atau tabi'in.

c. *Al-Khabar*

Khabar itu ada tiga pendapat yang pertama mengatakan, *murādifun lil ḥadīth* yaitu semakna dengan hadis, sedangkan pendapat yang kedua berpendapat bahwa hadis dan khabar itu berbeda yaitu jika hadis adalah

sesuatu yang datangnya dari nabi Saw sedangkan khabar itu datangnya dari selain Nabi, adapun pendapat yang ketiga. Mengatakan *khabar* itu lebih umum. Maksudnya jika hadis adalah sesuatu yang datangnya dari Nabi Saw sedangkan khabar itu sesuatu yang datang dari nabi dan juga selain Nabi saw. Sehingga ketika melihat pendapat yang ketiga ini dapat disimpulkan setiap hadis itu pasti *khabar* sedangkan *khabar* belum tentu hadis.

d. Al-Atsar

Atsar secara istilah itu mempunyai dua makna, pendapat pertama mengatakan searti dengan hadis sebagaimana perkataan imam Nawawi bahwasanya para ulama hadis menamai hadis *marfū'* dan *mauqūf* dengan *al atsar*. sedangkan pendapat yang kedua *atsar* itu adalah sesuatu yang datang dari sahabat atau yang biasa disebut dengan *ḥadīth mauqūf*. Hal ini di karenakan perkataan sahabat itu sisa-sisa dari perkataan nabi Muḥammad Saw sehingga pantas jika perkataan sahabat di sebut *atsar* sedangkan perkataan rasul disebut *khabar*.²⁰

B. Metode Untuk Menilai Ke-*Ṣaḥīḥ*-an Hadis

Pada mulanya kebanyakan dari ulama' hadis membagi dua tentang kondisi atau menilai suatu hadis yaitu *ḥadīth maqbūl* dan *ḥadīth mardūd*. Adapun *ḥadīth maqbūl* yaitu para rawinya menukil dan membawa hadis setelah terpenuhi pada dirinya sifat-sifat *qabūl* ('*adil* dan *ḍabīṭ*), Sedangkan *ḥadīth*

²⁰ Muḥammad bin 'Alawī, *al-Manḥal al-Laṭīf fī 'Uṣul al-Ḥadīth al-Sharīf* (t.k: *Maktabah al-Maliki fahad al-Waṭoniyah*, 2000), 47-48.

mardūd itu kebalikannya yaitu tidak terpenuhi sifat *qabūl* pada diri seorang rawi ketika menukil dan membawa hadis.

Kemudian ulama' hadis mengistilahkan *ḥadīth maqbūl* itu dengan hadis *ṣaḥīḥ* dan *ḥasan* sedangkan *ḥadīth mardūd* dengan istilah hadis *ḍa'īf*. Ulama' mengistilahkan hadis *maqbūl* itu dengan sebutan *ṣaḥīḥ* dan *ḥasan* karna keduanya sama-sama punya sifat *qabūl* akan tetapi tingkat ke *maqbūl*-nya berbeda. Ada yang sempurna sifat *qabūl*-nya pada diri rawi, ini yang disebut hadis sahih dan ada juga yang sifat *qabūl* nya itu berkurang sedikit (kurang ke *ḍabit*-nya) yang disebut dengan hadis *ḥasan*.²¹ Sedangkan dr. Maḥmud Ṭaḥān dalam kitabnya *taisīr muṣṭalaḥ al-Ḥadīth* membagi hadis *ṣaḥīḥ* dan *ḥasan* masing-masing terbagi menjadi dua yaitu *ṣaḥīḥ li dhātīhi* dan *ṣaḥīḥ li ghairīhi*, dan juga *ḥasan li dhātīhi* dan *ḥasan li ghairīhi*.²²

Hadis bisa mencapai derajat *ṣaḥīḥ* jika sudah memenuhi lima syarat, yaitu bersambunganya sanad, adilnya seorang rawi, sempurnanya *ḍabit* hingga akhir sanad, dan bersih dari *shādh* dan *'illat*.²³ Maka bisa di pastikan jika hadis tidak memenuhi lima syarat ini maka tidak bisa di katakan hadis *ṣaḥīḥ*. Untuk hukum hadis *ṣaḥīḥ* sendiri boleh dibuat *hujjah* di dalam hukum syari'at dan yang lain, dan bahkan wajib diamalkan menurut ulama' ahli hadis, fuqaha dan ahli ushul.²⁴

²¹ Muḥammad bin 'Alawī, *al-Qawāidu al-'Asāsiyah fī Ulumi Muṣṭolaḥ al-Ḥadīth* (Surabaya: Maktab Markazi), 14.

²² Maḥmūd al-Ṭaḥān, *Taisīr Muṣṭalaḥ al-Ḥadīth* (al-Riyād: Maktabah al Ma'ārif, 2010), 43.

²³ *Ibid.*, 44.

²⁴ *Ibid.*, 46.

Dengan melihat kaedah kesahihan hadis nabi di atas ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu tentang ke *ṣahīḥ*-an *sanad* hadis dan ke *ṣahīḥ*-an *matan* hadis, sehingga hadis bisa dikatakan *ṣahīḥ* apabila *sanad* dan *matan* nya sama-sama *ṣahīḥ*.

a. Kriteria Ke *Ṣahīḥ*-an *Sanad* Hadis

Sanad merupakan suatu jalan yang menghantarkan menuju *matan* hadis. Dalam sebuah hadis, *sanad* merupakan hal yang penting diutamakan, karna suatu berita yang disandarkan pada nabi bisa dikatakan hadis jika ada jalur *sanad*. Imam ibnu al-Mubārak berkata bahwa *sanad* merupakan bagian dari agama, sehingga jika tidak ada *sanad* dalam agama, niscaya banyak manusia yang berbicara sesuai hawa nafsunya.²⁵

Sehingga perlu suatu metode atau cara untuk meneliti sebuah *sanad* hadis agar mencapai derajat yang *ṣahīḥ*, diantaranya adalah:

1. *Sanad*-nya bersambung

Maksud dari bersambung sebuah *sanad*, yaitu masing-masing rawi hadis telah mendengar dari orang-orang di atasnya (gurunya) secara langsung dan orang di atasnya juga mendengar langsung dari orang di atasnya (gurunya) hal demikian terus sampai akhir *sanad*. Lantas hal ini menuntut adanya seorang rawi yang sezaman dengan gurunya begitu juga gurunya sezaman dengan guru sebelumnya dan terus berkesinambungan sampai akhir *sanad*.²⁶

²⁵ Nūruddīn 'Itr, *Manhaju al-Naqdi fī 'Ulūmi al-Ḥadīth* (Suria: Dār al-Fikr,1979), 344.

²⁶ Muḥammad bin 'Alawī, *al-Qawā'idu al-'Asāsīyah fī Ulūmi Muṣṭolaḥ al-Ḥadīth ...*, 15-16.

Untuk mengetahui kebersambungan atau tidaknya suatu *sanad* hadis ada beberapa cara yang harus di tempuh menurut ulama' hadis:

- a) Mencatat semua nama perawi hadis dalam *sanad* yang akan diteliti
- b) Mempelajari sejarah hidup masing-masing perawi hadis melalui kitab-kitab *rijāl al-ḥadīth*.
- c) Meneliti lambang periwayatan yang menghubungkan antara para rawi, dengan istilah *sighat* yang ada pada ilmu hadis seperti *sami' tu, ḥaddathanā, akhbārana* dan sebagainya.²⁷

Dalam permasalahan *ittisālu al-sanad* ini ulama hadis terjadi perbedaan pendapat seperti yang terjadi antara imam al-Bukhārī dan Imam al-Muslim. Imam Muslim berpendapat seorang rawi dikatakan *muttaṣil* jika rawi yang menerima hadis dari gurunya itu sezaman dan ada kemungkinan bertemu sedangkan imam al-Bukhārī menganggap tidak cukup hadis dikatakan *muttaṣil* antara murid dan guru yang sezaman saja, tapi tidak ada penjelasan *al-liqā'* (betemu secara langsung) Sehingga Persoalan *ittisālu al-sanad* ini merupakan perkara yang sangat penting untuk mengetahui kualitas hadis yang ditirima atau ditolak.²⁸

2. Rawinya 'Adil

Kata 'adil berasal dari bahasa arab yang berarti tengah-tengah, tidak berat sebelah, tidak memihak dan tidak sewenag-wenang

²⁷ Idri dkk, *Studi Hadits* (Surabaya: Uin A Press, 2017), 195.

²⁸ Muslim bin al-Ḥajāj, *Ṣaḥīḥ al-Muslim* (Kairo: Dār al-Ta'ṣīl, 2014), Juz I, 86-88.

sehingga lurus dan selalu condong kepada kebenaran.²⁹ Sedangkan adil menurut para ulama' hadis adalah seorang muslim yang berakal yang selamat dari kefasikan dan selamat dari sifat-sifat yang dapat merendahkan derajat seorang rawi.³⁰ Karenanya, seorang rawi harus selalu menjaga *murū'ah* bahkan dari perbuatan mubah sekalipun yang dapat merusak *murū'ah* seorang rawi.³¹

Dari kriteria-kriteria seorang rawi yang sudah disebutkan diatas maka ada unsur penting yang harus diperhatikan yaitu:

- a) Islam. Maka periwayatan orang kafir tidak dapat diterima, dalam perkara ini orang kafir hanya dilarang meriwayatkan hadis sedangkan untuk menerima sebuah hadis maka orang kafir diperbolehkan karna dalam menerima hadis tidak disyaratkan harus beragama islam, sehingga seandainya orang kafir meriwayatkan hadis itu bisa diterima dengan syarat ketika meriwayatkannya ia beragama islam.
- b) *Mukallaf* (baligh dan berakal). Karenanya, periwayatan orang gila tidak bisa diterima begitu juga anak kecil yang belum baligh, akan tetapi dianggap sah menerima hadis orang yang belum baligh selamadiya menerima hadis dalam keadaan sudah *tamyiz*.
- c) Menjaga *Muru'ah*. Sehingga tidak sah periwayatan orang *fāsik* dan orang *majhūl* (tidak diketahuai identitas dan perilakunya).

²⁹ Ibid., 195.

³⁰ Muḥammad bin 'Alawī, *al-Manhal al-Laṭīf fī 'Uṣul al-Ḥadīth al-Sharīf...*,55.

³¹ Idri dkk, *Studi Hadits...*,196.

- d) Bisa diterima riwayat seorang wanita selagi memenuhi syarat-syarat adil begitu juga riwayat seorang budak yang udah memenuhi syarat adil di atas.³²

Untuk mengetahui keadilan seorang rawi, maka para ulama memberi ketentuan secara umum, yaitu:

- a. Kepopuleran perawi dikalangan para ulama' hadis
- b. Berdasarkan penilaian dari para kritikus hadis
- c. Berdasarkan penerapan *al-jarh wa ta'dīl* hal ini dilakukan jika para kritikus perawi hadis tidak sepakat tentang kualitas perawi tertentu.³³

3. Per riwayat Yang *Ḍabīṭ*

Ḍabīṭ secara harfiah berarti kuat dan tepat³⁴ sedangkan secara istilah adalah perawi yang hafalannya mencapai pada kedudukan yang tinggi, sehingga semua hadis yang pernah didengarnya menetap dalam hati dan mungkin bisa dikeluarkan kapan saja.

Karenanya, orang yang pelupa dan sering keliru bukan termasuk katagori *Ḍabīṭ*, di karnakan ke-*Ḍabīṭ*-an dalam diri seorang rawi itu sangat penting karna rawi yang adil saja itu tidak cukup, maka dari itu ulama hadis mensyaratkan adanya dua sifat ini yang harus dimiliki

³² Muḥammad bin 'Alawī, *al-Qawā'idu al-'Asāsiyah fī Ulumi Muṣṭolaḥ al-Ḥadīth.*, 16-17.

³³ Idri dkk, *Studi Hadits.*, 195.

³⁴ *Ibid.*, 197.

(*adil-dabit*) pada diri seorang rawi agar seorang rawi hadis bisa disebut dengan rawi yang *thiqah*.³⁵

Untuk kriteria *dabit* sendiri ada dua macam:

- a. *Dabit ṣadr* yaitu seorang rawi yang mampu menjaga hafalanya didalam hatinya, serta mengetahui dengan baik apa yang dihafalnya, dan mungkin diteruskan hafalanya kapan saja.
- b. *Dabit kitābah* adalah sifat seorang rawi yang mampu menjaga hadis melalui tulisanya.³⁶

Tingkat ke-*dabit*-an yang dimiliki seorang perawi tidaklah sama, hal ini disebabkan karena perbedaan kemampuan dalam ingatan masing-masing perawi. Ada yang sempurna ke-*dabit*-annya dan ada yang ke-*dabit*-annya sederhana dengan catatan tidak sampek pada perilaku yang dapat merusak ke-*dabit*-annya. Sedangkan perilaku yang dapat merusak ke-*dabit*-an sebagaimana berikut.

- a) Perawi lebih banyak salahnya dari yang benar dalam meriwayatkan hadis
- b) Perawi lebih dikenal sifat lupanya dari pada hafalnya.
- c) Riwayat yang disampaikan bertentangan dengan riwayat yang lebih *tsiqah*.³⁷

4. Bersih Dari *Shādh*

³⁵ Muḥammad bin ‘Alawī, *al-Qawāidu al-‘Asāsiyah fī Ulumi Muṣṭalaḥ al-Ḥadīth.*, 17.

³⁶ Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, *Nukhbatu al-Fikr fī Muṣṭalaḥ Ahli al-Athar* (Saudi: Dār al-Mughnī, 2009), 85-86.

³⁷ Idri dkk, *Studi Hadits.*, 198.

Shādh adalah bentuk dari *isim fail* dari kata شَدَّ yang artinya menyendiri (asing) yang berarti menyendiri dari kebanyakan orang. Sedangkan *shādh* secara istilah adalah hadis diriwayatkan oleh rawi yang *tsiqah* tetapi menyalahi pada rawi yang lebih *tsiqah*.³⁸

Dari pernyataan definisi di atas tersebut ada beberapa sebab yang dimungkinkan hadis itu mengandung *shādh* :

- a) Hadis yang memiliki lebih dari satu sanad. Sehingga hadis yang hanya punya satu jalur sanad kemungkinan tidak mengandung *shādh*.
- b) Perawi hadisnya sama-sama *tsiqah*.
- c) Riwayat hadis mengandung pertentangan dengan hadis yang satu tema.

Maka cara untuk mengetahui hadis yang mengandung *shādh* yaitu dengan cara membanding-bandingkan hadis dengan hadis lain yang satu tema. Para ulama sepakat bahwa penelitian hadis yang mengandung *shādh* hanya bisa dilakukan bagi mereka yang memiliki kedalaman ilmu dalam bidang hadis.³⁹

5. Bersih Dari *Illat*

Illat secara bahasa yaitu sakit, sedangkan menurut ulama hadis, *hadits muallal* adalah Hadis yang secara kasat mata selamat dari ke *ḍaīf*-an akan tetapi di dalamnya terdapat suatu penyakit yang

³⁸ Maḥmūd al-Taḥān, *Taisīr Muṣṭalah al-Ḥadīth*., 123.

³⁹ Idri dkk, *Studi Hadits*., 199-120.

menyebabkan hadis itu tidak sampai *ṣahīh*, meskipun secara *ḍahir* hadis tersebut selamat dari *illat*.⁴⁰

Imam ibn Ḥajar al-‘Asqalāni mengatakan *illat* ini adalah termasuk ilmu hadis yang paling detail paling butuh keilmuan yang sangat banyak dan tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang yang diberi rezeki oleh Allah sebuah pemahaman yang sangat dalam serta hafalan yang sangat luas dan pengetahuan yang sempurna dengan tingkatan para perawi yang sangat melekat kuat dengan *sanad*-nya dan *matan*-nya.

Hal ini di karnakan dalam penelitian hadis yang terdapat *illat* perlu mengumpulkan seluruh *sanad* dengan *matan* hadis yang satu tema, kemudian membandingkan satu *sanad* dengan *sanad* yang lainnya, dan kemudian *matan*-nya juga dibandingkan dengan *matan* lainya atau dibandingkan dengan al Qur’an, jika bertentangan berarti hadis tersebut mengandung *illat*.⁴¹

Ulama hadis menjelaskan bahwa *illat* yang terdapat dalam hadis itu umumnya disebabkan oleh beberapa hal:

- a. *Sanad* yang secara *ḍahir muttāṣil* dan *marfū’* tapi kenyataannya *mauqūf* sekalipun *muttāṣil*.
- b. *Sanad* yang tampak *muttāṣil* dan *marfū’* tetapi ternyata *mursal* walaupun sanadnya *muttāṣil*.

⁴⁰ ‘Uthmān bin Abd Raḥman, *‘Ulūmu al-Ḥadīth Ibn Ṣalāh* (Suria: Dar al-fikr), 90.

⁴¹ Idri dkk, *Studi Hadits...*, 201.

- c. Hadis yang mengandung kesalahan penyebutan nama perawi dalam sanadnya, misalnya terjadi salah penyebutan dengan rawi lain yang mempunyai kemiripan nama namun kualitasnya berbeda.⁴²

Ibn ṣolah mengatakan dalam kitabnya *muqaddimah ibn ṣolah* Ketahuilah, terkadang sebutan *illat* itu diistilahkan terhadap sesuatu yang mengeluarkan hadis itu dari keadaan *ṣahīḥ* dan menyebabkan hadis itu *ḍaʿīf* sehingga mencegah kita untuk mengamalkannya sebagaimana lafad *illat* pada aslinya. Karenanya kita akan banyak menjumpai di dalam kitab hadis bahwa yang menjadikan hadis itu *ḍaʿīf* disebut sebagai *illat* seperti-halnya perawinya *kadhib*, pelupa dan jelek hafalanya dan Imam Tirmidzi juga berkata *nasakh*-nya suatu hadis itu juga di sebut *illat*.⁴³

b. Kriteria Ke-*Ṣahīḥ*-an *Matan* Hadis

Matan merupakan bahasa arab yang berarti tanah yang tinggi dan keras, sedangkan menurut istilah dalam ilmu hadis yaitu kalam terakhir dalam sebuah *sanad* yakni sabda Rasulullah Saw yang disebut setelah *Sanad*.⁴⁴

Setelah menjamin keabsahan suatu *sanad* dengan memenuhi keseluruhan otentisitas persyaratan kesahihanya, maka tidak serta merta suatu hadis itu dikatakan *sahih*. Karna terkadang terdapat kejanggalan pada *matan* hadisnya, sehingga *matan* hadis juga sangat perlu diteliti dalam

⁴² Ibid., 201.

⁴³ ‘Uthmān bin Abd Raḥmān, ‘*Ulūmu al-Ḥadīth Ibn Ṣalāh*.,92.

⁴⁴ Maḥmūd al-Ṭaḥān, *Taisīr Muṣṭalah al-Ḥadīth*.,19.

keabsahannya, karna bagaimanapun *sanad* dan *matan* saling berhubungan. Sedangkan Istilah yang dipakek dalam menilai keabsahan suatu *matan* itu berbeda dengan *sanad*. Karna jika penilaian dalam *sanad* hadis itu terbagi menjadi tiga yaitu *ṣaḥīḥ*, *ḥasan* dan *ḍaʿīf* Sedangkan dalam *matan* hadis hanya ada *ṣaḥīḥ* dan *ḍaʿīf*.

Sebagaimana kita ketahui bahwa hadis dapat dikatakan *ṣaḥīḥ* jika memenuhi lima syarat yaitu sanadnya bersambung, rawinya adil, *ḍabīṭ* serta bersih dari *shādḥ* dan *illat*. Dengan demikian kesahihan *sanad* itu mencangkup lima kreteria, sedangkan *matan* dikatakan sah jika memenuhi dua syarat yaitu terhindar dari *shādḥ* dan *illat*.⁴⁵

1. *Matan* bersih dari *shādḥ*

Dalam permasalahan ini Imam Syafi'i dan imam Khalili memberi batasan pada *matan* hadis yang terhindar dari *shādḥ* yaitu:

- a) Sanad dari *matan* hadis yang bersangkutan harus terjaga (*maḥfūḍ*) dan tidak *gharīb*.
- b) *Matan* hadis-nya tidak bertentangan serta tidak menyalahi riwayat yang lebih kuat.

Maka demikian, sebelum melakukan penelitian terhadap *matan* hadis maka terlebih dulu melakukan penelitian pada *sanad* hadis-nya. Maka langkah yang ditempuh untuk mengetahui suatu *matan* hadis terdapat *shādḥ* atau tidak adalah:

⁴⁵ Ali Yasmanto, "Studi Kritik *Matan* Hadis: Kajian Teoritis dan Aplikatif Untuk Menguji Kesahihan *Matan* Hadis" Jurnal Ilmu Hadis, Vol. 02, No. 02, Desember 2019, 217.

- a. Meneliti kualitas *sanad* yang diduga bermasalah.
- b. Membandingkan redaksi *matan* yang satu tema dan memiliki *sanad* berbeda.
- c. Melakukan klarifikasi pada *matan* hadis yang mengangkat tema yang sama.

Sehingga kejanggalan pada *matan* hadis bisa diketahui setelah melakukan perbandingan *sanad* dan *matan* hadis yang setema.

2. *Matan* bersih dari *illat*

Beberapa cara yang perlu ditempuh untuk melihat suatu *matan* yang terhindar *illat* adalah:

- a. Men-*takhrīj* seluruh jalur *sanad* pada *matan* yang bersangkutan.
- b. Melakukan *i'tibār* pada *matan* yang bertema sama sekalipun mempunyai *sanad* yang berbeda.
- c. Mencermati data dan mengukur segi-segi perbedaan atau kegiatan nara sumber, sehingga dapat menentukan sejauh mana unsur perbedaan yang teridentifikasi

Disamping menggunakan kaidah *shādh* dan *illat* dalam menentukan kesahihan *matan* hadis maka para *muḥaddith* juga merumuskan yang lain untuk menilai ke-*ṣaḥīḥ*-an *matan* hadis, di antaranya adalah:

- a) Hadis Tidak bertentangan dengan al-Qur'an
- b) Hadis Tidak bertentangan dengan hadis yang lebih *maḥfūḍ*.
- c) Hadis Tidak bertentangan dengan fakta sejarah.

Para ulama sepakat penelitian pada aspek *matan* yang terhindar dari *shādh* atau *illat* itu lebih sulit ketimbang penelitian *sanad* yang terhindar *shādh* atau *illat*. Hal ini karna belum ada kitab yang membahas *matan-matan* hadis yang terdapat *shādh* atau *illat*.⁴⁶

C. Kaidah *Mukhtalif al-Ḥadīth*

1. Pengertian *Ḥadīth Mukhtalif*

Mukhtalif secara bahasa yaitu bentuk isim fa' il dari kata *ikhtalafa* yang artinya dua perkara yang tidak bersepakat atau setiap sesuatu yang tidak sama.⁴⁷ *Ḥadīth Mukhtalif* merupakan kebalikan *ḥadīth al-Muḥkam* yaitu hadis *maqbul* yang selamat dari pertentangan sedangkan *Ḥadīth mukhtalif* adalah hadis *maqbul* yang bertentangan dengan hadis yang semisalnya dan dimungkinkan untuk dikompromikan.⁴⁸ sedangkan menurut ulama' hadis yang dikemukakan oleh Imam Ṣubḥī al-Ṣālah *mukhtalif al-ḥadīth* adalah Ilmu yang membahas hadis-hadis yang bertentangan secara lahiriah, yang dimungkinkan keduanya bisa dikompromikan, baik dengan men-*taqyīd* hadis yang mutlak, atau dengan cara menghususkan dalil pada yang umum, atau dengan yang lainnya.⁴⁹ Ulama hadis telah merumuskan teori atau ilmu yang berkaitan dengan kajian *mukhtalif al-ḥadīth* ini, dengan tujuan agar seseorang yang memahami dan *istinbath* (menggali) dalil, mendapat pemahaman

⁴⁶ Idri dkk, *Studi Hadits...*, 203-205.

⁴⁷ Nāfiz Ḥusain Ḥammād, *Mukhtalif al-Ḥadīts Baina al-Fuqahā' wa al-Muḥaddithīn* (Mesir: Dar al-Wafa', 1993), 13.

⁴⁸ Ibn Ḥajar al-'Asqalānī, *Nukhbatu al-Fikr fī Muṣṭalah Ahli al-Athar...*, 207.

⁴⁹ Nāfiz Ḥusain Ḥammād, *Mukhtalif al-Ḥadīts Baina al-Fuqahā' wa al-Muḥaddithīn...*, 15.

yang benar karna pemahaman yang benar itu sebagian dari agama sehingga terhindar dari kesalahan atau kekeliruan dalam memahami hadis-hadis yang saling bertentangan.

Ilmu *mukhtalif al-ḥadīth* menurut Imam ‘Ajāj al-Khaṭīb adalah Ilmu yang membahas hadis-hadis yang bertentangan secara lahiriah, yang mana dilakukan upaya pengompromian antara dua hadis, sebagaimana pembahasan dalam pemahaman hadis *mushkil* yang dibuang ke-*mushkil*-annya dan dijelaskan hakikatnya.⁵⁰

Sehingga dari definisi yang di ungkapkan Imam ‘Ajāj al-Khaṭīb ini dapat kita ambil kesimpulan ketika mendapati dua hadis yang saling bertentangan maka di lakukan upaya menghilangkan pertentangan atau dikompromikan. Begitu juga ke-*mushkil*-an (kesulitan) yang terdapat dalam suatu hadis, dengan upaya menghilangkan kesulitan dan ditemukan hakikat dari kandungan hadis tersebut.

Sedangkan imam al-Nawāwī mendefinisikan hadis *mukhtalif* yang dikutip oleh imam al-Suyūṭī yaitu dua hadis yang saling bertentangan pada makna lahiriahnya, kemudian keduanya dikompromikan atau di *tarjīh* salah satunya, beliau juga menyebutkan bahwa cabang ilmu ini (*mukhtalif al-ḥadīth*) merupakan ilmu yang paling penting dan butuh untuk mengetahuinya dari setiap golongan berbagai ulama.⁵¹

⁵⁰ Muḥammad ‘Ajāj al-Khaṭīb, *Uṣūl al-Ḥadīth* (Bairut: Dar al-fikr, 2006), 183.

⁵¹ ‘Abd al-Raḥmān bin ‘Abī Bakar al-Suyūṭī, *Tadrīb al-Rāwī fī Sharḥi Taqrīb al-Nawāwī..*, juz II, 205.

Hal ini dikarenakan takut kesalahan fahaman seseorang meninggalkan sebuah hadis yang seharusnya boleh diamalkan, lantaran mereka tidak mengetahui maksud pemahaman hadis yang saling bertentangan tersebut. Oleh karena itu, ilmu *mukhtalif al-ḥadīth* merupakan salah satu ilmu yang sangat penting dalam memahami hadis. Ulama menamai kajian ilmu *mukhtalif* ini dengan *mushkil al-ḥadīth*, *ikhtilaf al-ḥadīth*, *ta'wīl al-ḥadīth* dan *talfīq al-ḥadīth* akan tetapi punya maksud yang sama. Yaitu sama sama hadis yang tidak mudah dipahami karena secara *dohir*-nya bertentangan dengan yang lain.⁵²

Definisi tersebut sebenarnya masih terdapat kelemahan dan kurang tegas dalam rumusnya, demikian dikarenakan pada definisi tersebut memasukkan semua hadis yang bertentangan secara lahiriyah tanpa penegasan hadis itu *maqbul* atau *ma'dūd* semuanya sama-sama bisa dikompromikan dan di-*tarjīh*.

Dalam perihal ini imam Maḥmūd Ṭaḥān memberi batasan *maqbul* dalam kategori dua hadis yang saling bertentangan yang bisa dikompromikan sebagaimana dalam definisi hadis *mukhtalif* beliau. Yaitu dua hadis *maqbul* yang bertentangan dan dilakukan upaya pengkompromian antara dua hadis *maqbul* tersebut.⁵³

Ibn Khuzaimah menanggapi dalam masalah dua hadis *maqbul* yang saling bertentangan dengan berkata: saya tidak mengetahui kalau

⁵² Muḥammad 'Ajāj al-Khaṭīb, *Uṣūl al-Ḥadīth*., 183.

⁵³ Maḥmūd al-Ṭaḥān, *Taisīr Muṣṭalah al-Ḥadīth*..., 71.

ada dua hadis yang saling bertentangan, seandainya ada, maka datangkan padaku kemudian aku akan gabungkan diantara dua hadis itu.⁵⁴

Ibn Taymiyah juga menanggapi dalam permasalahan ini tidak mungkin ditemukan di dalam hukum syari'at dua hadis yang bertentangan dari segala arah dan tidak ada *tarjih* diantara keduanya.⁵⁵

Ibn qayyim juga mengatakan jika ada dua hadis sama-sama *ṣaḥīḥ* dan *ṣarīḥ* kemudian bertentangan dari segala sisinya yang mana tidak ada yang me-*nāsikh* keduanya, ini tidak mungkin ada di syariat kita.⁵⁶

Akan tetapi yang dimaksud komentar para ulama' hadis di atas adalah perbedaan yang hakiki. Atau yang disebut dengan *ikhtilaf al-haqīqī* sedangkan yang di maksud *ikhtilaf al-haqīqī* yaitu suatu perbedaan yang sempurna di antara dua *ḥujjah*, yang sama secara dalil dan jumlahnya, serta satu zaman dan satu tempat, yang mana perkara ini gak mungkin terjadi pada hadis-hadis nabi.

Maka kita dapat simpulkan dari beberapa definisi yang sudah disebutkan di atas, bahwa yang di maksud pertentangan antara dua hadis yang terjadi pada hadis *Mukhtalif* itu bersifat lahiriahnya saja yang berarti bukan hakiki.⁵⁷ Hal ini berangkat dari pernyataan Ibn Qayyim yang sangat kuat bahwa tidak mungkin terjadi pertentangan pada hadis-

⁵⁴ Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, *Nukhbatu al-Fikr fī Muṣṭalah Ahli al-Athar...*, 208.

⁵⁵ Ibn Taimiyah, *al-Musawwadah fī ‘uṣul al-fiqih* (Kairo: Matba’ah al-Madani), 306.

⁵⁶ Muḥammad bin Abī Bakar Ibn Qayyim al-Jauziyyahh, *Zādu al-Ma’ād Hadī Khoiri al-‘Ibād* (Saudi: Dar ‘Ālim al-Fawāid, 2018), 214.

⁵⁷ Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, *Nukhbatu al-Fikr fī Muṣṭalah Ahli al-Athar...*, 207.

hadis yang sumbernya sama yaitu Rasulullah Saw dari segala sisinya yang tidak ada *tarjih* (lebih Unggul) atau tidak ada dalil yang *menāsikh*.⁵⁸ Dan kita perlu ketahui sebagaimana yang diungkapkan Ibn Hajar al-‘Asqalāni dalam kitabnya *Nukhbatu al-Fikr* bahwa hadis-hadis yang dianggap bertentangan dalam pembahasan ilmu *mukhtalif al-ḥadīth* yaitu hadis yang secara *sanad* dan *matan maqbūl* (*Ṣahīḥ* atau *Ḥasan*). Maka menurut Ibn Hajar hadis yang *mardūd* (*ḍoīf*) itu tidak termasuk pembahasan dalam *mukhtalif* ini, karna jika terdapat hadis yang bertentangan satu *maqbūl* satunya *mardūd* maka diambil yang *maqbūl*.⁵⁹

2. Cara Penyelesaian *Ḥadīth Mukhtalif*

Ulama hadis memberi langkah-langka atau cara dalam menyelesaikan hadis-hadis *maqbūl* yang saling bertentangan secara lahiriah, sebagaimana yang akan dijelaskan setelah ini:

a. Metode *al-Jam’u*

Al-Jam’u secara bahasa adalah mengumpulkan sesuatu sedangkan secara istilah yaitu menjelaskan kecocokan antara dua hadis yang kontradiktif, yang kedua hadis ini patut untuk di buat hujjah, dan keduanya dalam periode yang sama, dan masing-masing dari kedua hadis ini diamalkan secara setara. Hal ini dilakukan dengan cara membawa masing-masing dari hadis pada kemungkinan yang nyata, yang dapat menghilangkan pertentangan

⁵⁸ Muḥammad bin Abī Bakar al-Jauziyyahh, *Zādu al-Ma’ād Ḥadī Khoiri al-‘Ibād* ...,214.

⁵⁹ Ibn Hajar al-‘Asqalāni, *Nukhbatu al-Fikr fī Muṣṭalah Ahli al-Athar*., 207-208.

dan perbedaan antara keduanya, seperti *mentakhsis'am*-nya, *mentaqqid mutlaq*-nya, dan lain-lain. dan menjelaskan bahwa pertentangan antara keduanya itu tidak pernah terjadi secara haqiqi.⁶⁰

Nafiz Husain Hammad memberikan informasi tentang keadaan al-jam'u dengan menarik kesimpulan dari definisi *mukhtalif al-hadits*, *al-jam'u* dan pernyataan ulama tentang topik terkait. Kondisi tersebut adalah:

- a) Ada *ta'arud* di antara kedua hadis, dan kedua hadis tersebut sama-sama bisa dijadikan *hujjah*. Itu karena pengkompromian membuat kedua hadis sama-sama bisa diamalkan dan bisa dibuat *hujjah*. Jika salah satunya *mardud* (ditolak), atau keduanya *mardud*, maka kompromi tidak ada gunanya, karena hasilnya tetap *mardud*.
- b) Kompromi yang dilakukan tidak berdampak pada batalnya salah satu ajaran syariat, karena tujuan kompromi tersebut adalah agar kedua hadis tersebut dapat sama-sama diamalkan. Jika salah satunya ada yang digugurkan, maka kompromi berarti telah gagal.
- c) Pengkompromian tersebut mengakibatkan hilangnya *ta'arud* yang ada di antara kedua hadis tersebut. Itu karena jika *ta'arud*

⁶⁰ Nāfiz Ḥusain Ḥammād, *Mukhtalif al-Ḥadīth Baina al-Fuqahā' wa al-Muḥaddithīn*.,141

tetap ada, maka kompromi berarti juga telah gagal. Kemungkinan keberadaannya adalah adanya *naskh* atau *tarjih*.

- d) Hasil kompromi tidak bertentangan dengan hadis *ṣahīh* lainnya.
- e) Dua hadis yang kontradiktif terjadi secara bersamaan atau satu masa. Jika keduanya berbeda, misalnya, ada indikasi yang menjelaskan bahwa yang satu me-*naskh* pada periwayatkan yang lain, atau yang satu diamalkan sedangkan yang lain tidak diamalkan, meskipun tidak tertulis penjelasan *naskh*, lalu buat Kompromi juga tidak ada gunanya, karena salah satunya tidak berlaku lagi.
- f) Kompromi dilakukan untuk tujuan yang benar dan dengan cara yang benar.
- g) Sebagian ulama menuntut kualitas yang sama antara dua hadis yang bertentangan sehingga bisa dikompromikan antara keduanya. Dan jika salah satu hadis itu ada yang lebih kuat, maka diambil yang lebih kuat dan meninggalkan yang lain⁶¹

Imam ibn Hajar al-‘Asqalāni memberi kaidah dalam menggunakan metode *al-jam’u* pada hadis *maqbul* yang saling bertentangan dan dimungkinkan untuk dikompromikan keduanya yaitu sebagaimana berikut:

1. Mengarahkan sebagian dalil pada yang umum, dan sebagian yang lain pada yang husus.

⁶¹ Ibid., 142-145.

2. Mengarahkan dengan memutlakkan sebagian dalil, dan *menta'qid* sebagian dalil yang lain.
3. Mengarahkan dengan *me-mujmalkan* sebagian dalil, dan *mentabayyun* sebagian dalil yang lain

dan lain sebagainya yang dapat mengkompromikan hadis-hadis yang bertentangan dengan melalui petunjuk ulama yang masyhur.⁶²

b. Metode *Nāsikh Mansūkh*

Secara etimologi *nāsikh* dan *mansūkh* berasal dari kata *al-Nasakh* yang mempunyai beberapa arti di antaranya *al Izālah* (menghilangkan), *an-naqlu* (memindahkan), *al-Tabdīl* (mengganti) dan *al-Taḥwīl* (mengalihkan).⁶³ Sedangkan secara istilah yaitu menghilangkan hukum syari'at terdahulu diganti dengan hukum yang lain (terakhir).⁶⁴

Metode *nāsikh mansūkh* ini diambil oleh para ulama hadis dalam menyelesaikan permasalahan hadis-hadis *maqbul* yang saling bertentangan dan tidak bisa dikompromikan keduanya. Yaitu, dengan cara menghapus hukum yang terdahulu diganti dengan hukum yang baru. Hal ini jika di ketahui masing-masing *tarīkh al-ḥadīth* nya, yaitu dengan mengetahui hadis yang lebih

⁶² Al-Ḥāfiḍ ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, *Nukhbatu al-Fikr fī Muṣṭalah Ahli al-Athar...*, 209.

⁶³ Idri dkk, *Studi Hadits...*, 132.

⁶⁴ Maḥmūd al-Ṭaḥān, *Taisīr Muṣṭalah al-Ḥadīth...*, 74.

dulu datang dan yang terakhir datang. Maka hadis yang terakhir disebut *nāsikh* sedangkan hadis yang awal disebut *mansūkh*.⁶⁵

Untuk mengetahui suatu hadis yang *me-nasīkh* hukum yang *mansūkh* para ulama hadis memberi cara yang dapat ditempuh, diantaranya:

- a. Melalui penjelasan dari Rasulullah Saw.
- b. Melalui perkataan para Sahabat.
- c. Melalui pengetahuan sejarah.
- d. Dengan dalil *ijma*.⁶⁶

Bahkan seandainya terjadi antara dua hadis yang sama-sama *maqbul* (sahih dan hasan) yang bertentangan secara lahiriah dan dimungkinkan untuk dikompromikan keduanya, akan tetapi ada dalil *ṣarīḥ* yang menghapus hukum yang pertama, maka metode *nāsikh mansūkh* lebih didahulukan dari pada *al-jam'u*.⁶⁷

Imam ibn Ḥazim berpendapat dalam masalah ini: seandainya ditemukan dua perkara yang tidak mungkin digunakan secara bersamaan dan ditemukan salah satu dalil yang datang belakangan tanpa ragu. Maka sungguh kami yakin telah di-*naskh*.⁶⁸

Perlu diketahui metode *nāsikh mansūkh* ini bukan berarti menghilangkan derajat *maqbul*-nya (sahih dan hasan) suatu hadis.

⁶⁵ Muḥammad 'Ajāj al-Khaṭīb, *Uṣūl al-Ḥadīth*., 187.

⁶⁶ Maḥmūd al-Ṭaḥān, *Taisīr Muṣṭalah al-Ḥadīth*., 75.

⁶⁷ Ibn Ḥajar al-'Asqalānī, *Nukhbatu al-Fikr fī Muṣṭalah Ahli al-Athar*., 213-214.

⁶⁸ Nāfīz Ḥusain Ḥammād, *Mukhtalif al-Ḥadīth Baina al-Fuqahā' wa al-Muḥaddithīn*., 195.

Hanya saja, hadis yang *mansūkh* itu bersetatus *ghoiru ma'mūl bih* (tidak diamalkan) sedangkan hadis yang *me-nāsikh* itu *ma'mūl bih* (boleh diamalkan)

Imam 'Ajāj al-Khaṭīb mengatakan dalam kitabnya *Uṣūl al-Ḥadīth* bahwa mengathui *nāsikh* dan *mansūkh* adalah keharusan bagi mereka yang ingin mengetahui dan mengkaji hukum Syari'at, karna tidak mungkin menggali dalil dan menyimpulkan dalil tanpa mengerti dalil yang di *nāsikh* dan dalil yang di *mansūkh*.⁶⁹

c. Metode *Tarjīh*

Tarjīh secara bahasa berarti menguatkan, sedangkan menurut istilah ulama hadis adalah menguatkan salah satu dua dalil yang saling bertentangan secara lahiriahnya dari dalil yang lainnya agar bisa diamalkan.⁷⁰

Tarjīh merupakan salah satu metode dalam menyelesaikan hadis-hadis *mukhtalif* yaitu dengan cara mengambil hadis yang lebih kuat dari hadis lain yang saling bertentangan. Metode ini digunakan jika hadis yang saling bertentangan secara lahiriah tersebut sudah tidak bisa dikompromikan lagi dan tidak ditemukan indikasi *naskh*. Yang mana dalam metode ini mengamalkan yang lebih kuat dan meninggalkan yang lemah.⁷¹

⁶⁹ Muḥammad 'Ajāj al-Khaṭīb, *Uṣūl al-Ḥadīth*., 187.

⁷⁰ Nāfīz Ḥusain Ḥammād, *Mukhtalif al-Ḥadīth Baina al-Fuqahā' wa al-Muḥaddithīn*.,218.

⁷¹ Ibn Ḥajar al-'Asqalānī, *Nukhbatu al-Fikr fī Muṣṭalah Ahli al-Athar*., 217

Imam al- Suyuṭi memberi cara untuk men-*tarjīh* dua hadis yang tampak saling bertentangan yaitu dengan:

- a. *Tarjīh* dengan memperhatikan keadaan periwayat dalam segala aspeknya. Seperti melihat tingkat ke-*dabit*- an rawi atau melihat dalam sanadnya yang *aliy* yaitu sanad yang jumlah rawinya lebih sedikit dan masih banyak yang lain.
- b. *Tarjīh* dengan memerhatikan aspek *tahammul*, seperti men-*tarjīh* seorang rawi yang tidak menerima hadis kecuali setelah baligh.
- c. *Tarjīh* dengan memerhatikan cara periwayatan
- d. *Tarjīh* dengan waktu *wurud*, seperti mendahulukan periwayat *al-madani* dari pada periwayat *al makki* karna periwayat *al madani*.
- e. *Tarjīh* dengan memerhatikan *lafad khabar*, seperti men-*tarjih* dalil yang *khas* atas dalil ‘*am*, dan mendahulukan hakikat atas *majaz*
- f. *Tarjīh* dengan memerhatikan aspek hukum, seperti mendahulukan hukum yang menunjukkan haram dari hukum yang menunjukkan mubah.
- g. Men-*tarjīh* dengan faktor luar, seperti mendahulukan dalil yang mencocoki pada *dhahir* al-Qur’an.⁷²

⁷² ‘Abd Raḥmān bin Abi Bakar Jalaluddin al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi fi sharh Taqrib al-Nawawi.*, juz II, 209-215.

d. Metode *Tawaqquf*

Tawaqquf adalah memberhentikan atau mendinginkan. Metode ini biasanya digunakan ketika *tarjīh* tidak bisa menyelesaikan pertentangan antara dua hadis, metode *tawaqquf* ini sangat jarang sekali. Sehingga ketika terjadi maka keduanya berhenti diamalkan sampai tampak jelas yang lebih *rajih* diantara keduanya.⁷³ Kata Imam ibn Hajar Ketahuilah bahwa pada hakikatnya metode *tawaqquf* ini nyaris tidak memberikan hasil melainkan karna hanya membiarkan masalah tersebut tanpa ada solusi yang tepat. Namun, ulama-ulama sebelum kami, sungguh mereka telah men-*tarjīh* hadis-hadis yang tampak saling bertentangan.⁷⁴

Hal demikian karna selaras dengan pendapat Ibn Taymiyah yang mengatakan tidak mungkin ditemukan di dalam hukum syari'at dua hadis yang bertentangan dari segala arah dan tidak ada *tarjīh* diantara keduanya.⁷⁵

D. Tinjauan Umum Tentang Sedekah

1. Pengertian Sedekah

Sedekah secara bahasa berasal dari kata صدق yang artinya suatu kebenaran atau ketulusan yang berarti orang yang selalu mengerjakan

⁷³ Maḥmūd al-Ṭaḥān, *Taisīr Muṣṭalah al-Ḥadīth...*, 73.

⁷⁴ Ibn Hajar al-Asqalani, *Nukhbatul al-fikr fii Muṣṭalah Ahli Atsar...*, 218.

⁷⁵ Ibn Taimiyah, *al-Musawwadah fī 'uṣul al-fiqih ...*,306.

kebaikan, sedangkan kata *sodaqah* ini di kalangan kita dikenal dengan istilah sedekah, secara terminologi *syari'at* makna sedekah yaitu suatu pemberian secara spontan dan sukarela yang diberikan kepada seseorang tanpa ada batasan oleh jumlah dan waktu yang tertentu.⁷⁶

Dalam hal sedekah ini tidak dikhususkan pada materi saja akan tetapi bisa pada sesuatu yang berupa *non* materi hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Saw riwayat Imam al-Bukhārī:

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ سَلَامَةٍ مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ، يَعْدِلُ بَيْنَ الْإِثْنَيْنِ صَدَقَةٌ، وَيُعِينُ الرَّجُلَ عَلَى دَابَّتِهِ فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا، أَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، وَيُمِيطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ»⁷⁷

Telah menceritakan kepadaku Ishāq, telah mengabarkan kepada kami ‘Abd Rozzāq, telah mengabarkan kepada kami Ma’mar, dari Hammām dari Abu Hurairah ra berkata; Rasūlullah Saw bersabda; setiap ruas manusia wajib untuknya disedekahi setiap harinya di saat matahari terbit, mendamaikan antara dua orang adalah sedekah, membantu seseorang membawakan atau menaikkan barang ke atas kendaraan adalah sedekah, setiap ucapan baik juga termasuk sedekah, setiap langkah untuk menunaikan shalat adalah sedekah dan menyingkirkan sesuatu yang menghalangi manusia juga termasuk sedekah.

Sehingga maksud dari hadis tersebut dapat diartikan bahwa segala bentuk perbuatan baik itu bernilai sedekah, yang berarti sedekah itu gak harus berupa harta karna sedekah bisa berupa non materi.

Sedekah memiliki beberapa pengertian di antaranya sebagaimana berikut:

⁷⁶ Abdus Sami, “Dampak Shadaqah Pada Keberlangsungan Usaha” *Jurnal JESTT*, Vol. 1, No. 3, Maret 2014, 209.

⁷⁷ Muḥammad bin ‘Ismāil al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*., Juz IV, 148.

- a. Sedekah adalah pemberian harta kepada seseorang yang membutuhkan baik sifatnya individu maupun kelembagaan dengan sukarela tanpa adanya paksaan dan imbalan, para *fuqaha'* mengistilahkan definisi tersebut dengan sedekah *tatawwu'* hal ini dikarnakan untuk membedakan dengan zakat yang bersifat wajib.⁷⁸
- b. Sedekah wajib adalah pemberian harta kepada orang-orang yang berhak menerimanya yang bersifat wajib. Pengertian sedekah ini disebut dengan zakat. Dikarnakan dalam al Qur'an terdapat lafad-lafad sedekah yang sebenarnya memiliki arti zakat. Sebagaimana firman Allah Swt:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ⁷⁹

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, guna membersihkan mereka, mensucikan mereka, dan berdoalah kalian untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan ketahuilah Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Lafad *Ṣodaqoh* pada ayat ini bermakna zakat, karna ayat ini turun kepada Rasul Saw yang diperintah agar mengambil zakat kepada mereka yang sudah bertobat karna sudah mencampurbaurkan amal kebaikan dan amal buruk guna membersihkan dan menyucikan jiwa mereka melalui zakat.⁸⁰

⁷⁸ Sa'īd bin Alī, *Sodaqoh al-Taṭawwu' fī al-Islām* (t.k/t.p), 5.

⁷⁹ QS. al-Taubah (9): 103.

⁸⁰ Ismā'īl bin Umar Ibn Katsīr, *Tafsīr ibn Katsīr* (Saudi: Dar Ṭaybah linnashir wa al Tauzī', 1999), Juz, IV, 207.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ⁸¹

Sesungguhnya zakat itu, untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, para *muallaf* yang dilunakkan hatinya untuk memerdekakan budak, orang yang mempunyai utang di jalan Allah, orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Redaksi pada ayat tersebut juga menggunakan lafad *Ṣodaqoh* yang berarti zakat, karna pada konteks ayat diatas menggunakan ungkapan *fariḍatan minallah* (sesuatu kewajiban dari Allah) sehingga redaksi ini merupakan indikasi bahwa yang dimaksud dengan lafad *Ṣodaqoh* pada ayat diatas adalah zakat bukan sedekah yang di sunahkan. demikian penggunaan kata *Ṣodaqoh* dalam arti zakat itu tidak *muṭlaq* yang artinya butuh indikasi yang menunjukkan bahwa kata *Ṣodaqoh* itu zakat, karna kata *ṣodaqoh* selain bermakna zakat juga kadang bermakna mahar. Sabagaimana firman Allah Swt:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنِ طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا⁸²

Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka terimalah pemberian itu dengan senang hati.

- c. Sedekah *sirri* (rahasia) adalah merupakan ibadah sedekah dengan cara sembunyi-sembunyi artinya seseorang mengeluarkan sedekah tanpa sepengetahuan orang lain atau hanya orang yang bersedekah dan Allah

⁸¹ QS. Al-Taubah (9): 60.

⁸² QS. Al-Nisā' (4): 4.

SwT yang mengetahuinya, tujuannya agar tidak menimbulkan sifat *riya'*. Pengertian ini berdasarkan pada hadis Nabi Saw riwayat Imam Bukhari:

وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ، أَحْفَى حَتَّى لَا تَعْلَمَ بِمَا لَهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينَهُ⁸³

seseorang yang bersedekah dengan menyembunyikannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang di sedekahkan oleh tangan kanannya,

- d. Sedekah adalah setiap perbuatan yang baik. Pengertian ini berdasarkan pada hadis Nabi Saw riwayat Imam Bukhari yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عِيَّاشٍ، حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ⁸⁴

Telah menceritakan kepada kami 'Alī bin 'Ayyās, telah menceritakan kepada kami 'Abū Ghassān ia berkata: telah menceritakan padaku Muḥammad bin al-Munkadir dari jābir bin 'Abdillāh, dari Nabi Saw bersabda setiap kebajikan adalah ṣodaqoh.

Hadis ini menunjukkan bahwa Syari'at Islam itu datang untuk membawa kemudahan dan rahmat bagi semua manusia, Allah Swt tidak menjadikan sedekah khusus bagi mereka yang kaya saja, bahkan Allah Swt menilai dari segala kebaikan yang mereka lakukan adalah sedekah. Dalam hadis tersebut nabi memberi tahu bahwa “segala perbuatan baik adalah sedekah” maka setiap pekerjaan baik yang dilakukan manusia itu bernilai sedekah seperti perkataan baik adalah sedekah, membaca al-Qur'an adalah sedekah dan lain sebagainya.

⁸³ Muḥammad bin 'Ismāil al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* ..., Juz I, 608.

⁸⁴ Muḥammad bin 'Ismāil al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* ..., Juz VIII, 32.

2. Manfaat Sedekah

Sedekah merupakan ibadah yang memiliki kemanfaatan yang belipat ganda, hal ini karna ibadah ini bukan hanya hubungan antara manusia dan tuhanya tapi juga sesama manusia karena dalam sedekah dapat melebur dosa, menutup kesalahan, keburukan dan meningkatkan kepedulian sosial. Sehingga ibadah ini sangat dianjurkan dalam Islam.⁸⁵ Karenanya, kemanfaatan yang akan dirasakan oleh mereka yang sedekah dan menerima sedekah, diantaranya:

a. Mendatangkan Rasa Cinta

Salah satu bentuk untuk mendapatkan ridho atau kasih sayang Allah Swt yaitu dengan cara mencintai sesama manusia, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam al-Bukhāri dijelaskan;

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ»⁸⁶

Dari ‘Anas ra, dari Nabi Muḥammad Saw beliau bersabda, tidaklah sempurna iman seseorang dari kalian, sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri.

Pada redaksi hadis tersebut menjelaskan bahwa keimanan seseorang kurang sempurna sebelum ia mencintai saudaranya sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Sedangkan salah satu bentuk rasa mencintai saudaranya yaitu dengan saling bersedekah antar sesama sehingga selain mendapatkan kecintaan dari saudaranya

⁸⁵ Abdus Sami, “Dampak Shadaqah Pada Keberlangsungan Usaha”, *Jurnal Jestt*, Vol. 1, No. 3, Maret 2014, 205.

⁸⁶ Muḥammad bin ‘Ismāil al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*., Juz I 198.

sedekah juga menjadi pelantaraan sebab mendapatkan kasih sayang Allah Swt.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ أَرْحَمُوا أَهْلَ الْأَرْضِ يَرْحَمَكُم مَّن فِي السَّمَاءِ»⁸⁷

Dari ‘Abdullah bin Amr yang sanadnya telah sampai kepada Nabi Muhammad Saw, beliau bersabda: mereka para penyayang akan di sayangi oleh dzat yang mempunyai kasih sayang, maka sayangilah penduduk bumi niscaya engkau akan disayangi oleh penduduk langit.

Karna Sudah menjadi tabiat manusia yang tidak lepas saling membutuhkan antar sesama. Sedekah merupakan salah satu bentuk memahami situasi kehidupan antar sesama yang membuat jalinan silaturahmi semakin erat, karna Setiap pemberian kita kepada manusia akan menimbulkan rasa kesenangan.

b. Mensucikan jiwa

Orang yang gemar sedekah berarti ia sedang berproses membersihkan jiwa dari sifat *bakhil* yang berarti ia telah mengurangi kecintaannya pada dunia karna bagi mereka harta yang disedekahkan itu hanya menjadi pelantaraan mereka untuk menyiapkan diri untuk kehidupan akhirat, sehingga selalu terhindar dari gaya hidup yang bermegah-megahan⁸⁸.

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ (1) الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ (2) يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ (3)
كَأَلَّا لِيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ (4)⁸⁹

Kecelakaan bagi setiap pengumpul lagi mencela, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungannya, dia mengira bahwa hartanya dapat

⁸⁷ Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal* (Muassisah al-Risalah, 2001)

⁸⁸ Abdus Sami, “Dampak Shadaqah Pada Keberlangsungan Usaha”, 213.

⁸⁹ QS. Al-Humazah (104): 1-4.

mengekalkannya, padahal tidak! Sungguh mereka akan di lemparkan ke Neraka (*huthamah*)

Ayat ini merupakan ancaman bagi mereka yang hanya gemar menumpuk harta atau cinta dunia yang tidak mau menyisihkannya bahkan mereka mengira bahwasanya dirinya akan kekal sebab harta yang mereka kumpulkan, padahal hal tersebut tidak seperti yang mereka bayangkan sesungguhnya mereka akan dicampakkan ke neraka *Huṭamah* yang mana akan diremuk mereka di dalamnya.

3. Adab Bersedekah

a. Niat Yang Ikhlas

Banyak sekali hal-hal positif yang diperoleh bagi mereka yang selalu bersedekah, namun itu merupakan sebagai dorongan atau motivasi bagi mereka agar semangat bersedekah. Karna dalam sedekah perlu adanya niat yang ikhlas yang semata-mata hanya mengharap ridha Allah Swt sebagaimana dalam firmanya:

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا تُنْفِسْكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ⁹⁰

Bukanlah kewajibanmu (Muhammad) menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah-lah yang memberikan petunjuk siapa yang dikehendaki. Dan apa saja harta yang baik yang kamu infakkan (di jalan Allah), maka pahalanya itu untuk dirimu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari ridha Allah. Dan apapun harta yang baik yang kamu infaakkan, niscaya kamu akan diberi pahala ecara penuh sedang kamu sedikit pun tidak akan didzalimi.

⁹⁰ QS. Al-Baqarah (2): 272.

Imam Atha' al-Khurasani mengartikan harta yang diinfakkan di jalan Allah, maka dicukupkan baginya tanpa ada beban. Karna sungguh pahalanya di sisi Allah Swt. Ia tidak terkena beban sebab pemberiannya kepada orang yang takwa atau orang yang ahli maksiat.⁹¹

Allah SWT berfirman:

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكْلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ⁹²

Dan persamaan orang yang menginfakkan hartanya untuk mencari ridha Allah dan untuk memperteguh jiwa mereka, seperti semacam kebun yang berada di dataran tertinggi yang disiram oleh hujan yang deras, sehingga hujan tersebut menghasilkan buah-buahan dua kali lipat dan jika hujan lebat tidak menyiraminya maka embun pun yang memadai. Allah maha mengetahui apa yang kami kerjakan.

Ayat ini memberi penegasan dan gambaran kepada orang-orang yang ikhlas dan menginfakkan hartanya semata-mata mencari ridha Allah Swt. mereka itulah orang-orang yang diberi balasan berlipat ganda.

b. Sedekah Dengan Yang Terbaik

Allah Swt memerintahkan agar meng-infakkan dan men-*sodaqoh*-kan harta kita yang terbaik, sebagaimana dalam firmanNya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ⁹³

Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami

⁹¹ Ismā'īl bin Umar bin Katsīr, *Tafsīr ibn Katsīr*.,Juz II, 704.

⁹² QS. Al-Baqarah (2): 265.

⁹³ QS. Al-Baqarah (2): 267.

keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji.

Ibn Abbas mengatakan Allah memerintahkan pada ayat ini agar mereka menginfakkan yang terbaik dan paling di sukai yang mereka punya. Karna Allah Swt melarang mereka mengeluarkan yang buruk dalam menginfakkan hartanya. Ketahuilah sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali kebaikan.⁹⁴

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ⁹⁵

Mereka tidak akan memproleh kebajikan, sebelum mereka menginfakkan sebagian harta yang ia cintai. Dan segala sesuatu yang kau infakkan sungguh Allah Swt maha mengetahui.

Sehingga seorang belum dianggap sempurna mendapatkan kebaikan hingga ia rela memberikan harta yang ia cintai.

c. Tidak Mengungkit-Ngungkit Harta Yang Telah disedekah kan.

Orang yang membagikan hartanya hendakkanya mereka tidak mengungkit-ngungkit yang telah mereka bagikan. Karna islam melarang mereka yang bersedekah membanggakan diri, sehingga dapat menggugurkan pahala sedekah. Sebagaimana dalam firman Allah Swt;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ⁹⁶

⁹⁴ Ismā'īl bin Umar bin Katsīr, *Tafsīr ibn Katsīr*.,Juz II, 697.

⁹⁵ QS. Ali Imrān (3): 92.

⁹⁶ QS. Al Baqarah (2): 264.

Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu merusak sedekahmu dengan mengungkit-ngungkit pemberian dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karna mengharap pujian kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah Swt dan hari akhir. Perumpamaan orang tersebut seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggalah batu itu seperti semula (licin). Mereka tidak memperoleh apapun dari apa yang mereka perbuat, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.

Dalam ayat ini Allah Swt, melarang mereka yang bersedekah dengan embelan *manna wa al- adhā* (mengungkit dan menyakiti si penerima *ṣodaqoh*). Mereka ini seolah-olah mengharap ridho Allah Swt, padahal hakikatnya mereka hanya ingin dipuji supaya dianggap orang yang mempunyai sifat yang terpuji. Sehingga ini termasuk perbuatan *riyā'* yang dapat menghapus pahala sedekahnya. Sedekahnya Orang demikian digambarkan dalam ayat ini, sama dengan batu yang licin yang di atasnya terdapat tanah kemudian terkena hujan yang lebat, sehingga batu bersih kembali. Begitu juga mereka tidak akan mendapatkan apapun sebab mengungkit-mengungkit sedekahnya.⁹⁷

وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَادٍ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا
 سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ خَرِشَةَ بْنِ الْحُرِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنْ
 النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " ثَلَاثَةٌ لَا يَكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْمَنَّانُ الَّذِي
 لَا يُعْطَى شَيْئًا إِلَّا مَنَّهُ، وَالْمُنْفِقُ سَلَعَتَهُ بِالْحَلْفِ الْفَاجِرِ، وَالْمُسْبِلُ إِزَارَهُ " ⁹⁸

Telah menceritakan kepadaku 'Abū Bakar bin Khalād al-Bāhaliyyu, telah menceritakan kepada kami Yahyā yaitu al-Qaṭān, telah menceritakan kepada kami Sufyān, telah menceritakan kepada kami Sulaimān al-'A'mash, dari Sulaimān bin Mushir, dari Kharashah bin al-Hurr dari Abī Dhar Dari Nabi Muḥammad Saw, beliau bersabda; ada tiga golongan yang Allah Swt

⁹⁷ 'Abī al-fidā' Ismā'il bin Umar bin Katsīr, *Tafsīr ibn Katsīr*., Juz II, 694.

⁹⁸ Muslim bin al-Ḥajāj al-Qushairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīh al-Muslim*..., juz II, 445.

tidak diajak bicara kelak di hari kiamat: orang yang suka memberi karna *riyā'*, orang yang berdagang dengan sumpah palsu, serta orang yang melakukan *isbal*.

d. Mendahulukan Keluarga

Rasulullah Saw juga menganjurkan kepada kita dalam masalah sedekah supaya mendahulukan keluarga terdekatnya.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنِ الْمُقْبِرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّدَقَةِ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عِنْدِي دِينَارٌ، فَقَالَ: «تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ»، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: «تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ»، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: «تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى زَوْجَتِكَ» - أَوْ قَالَ: «زَوْجِكَ» -، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: «تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ»، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: «أَنْتَ أَبْصَرُ»⁹⁹

Telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin Kathīr, telah mengabarkan kepada kami Sufyān dari Muḥammad bin ‘Ajlan, dari al-Maqburi, dari ‘Abī Hurairah, ia berkata; Nabi Muḥammad Saw memerintahkan untuk bersedekah, kemudian seorang laki-laki bertanya, wahai Rasulullah Saw, aku memiliki uang satu dinar, kemudian beliau menjawab, sedekahkan kepada dirimu, orang laki tersebut berkata lagi; aku memiliki yang lain. Beliau menjawab lagi, sedekahkan kepada anakmu” lalu ia berkata lagi; aku memiliki yang lain. Beliau menjawab, sedekahkan kepada istrimu, lalu laki-laki itu berkata lagi; aku memiliki yang lain. Beliau bersada sedekahkan kepada pembantumu” ia bertanya lagi aku memiliki yang lain ya rasulullah Saw, maka beliau menjawab lagi, adapun engkau yang lebih tahu.

Hadis ini menunjukkan bahwa bersedekah kepada keluarga itu lebih diutamakan terlebih keluarga yang menjadi tanggung jawab seperti anak, istri dan sebagainya ketimbang orang lain.

E. Selebgram

⁹⁹ Sulaimān bin al-Ashath Abū Dāwud, *al-Sunan li Imām Abī Dawud*, Juz III (Bairut: Dar al-Ta’šīl, 2010), Juz 3, 491.

Teknologi Informasi di era globalisasi sangat berkembang pesat di dalam kehidupan masyarakat. Seperti media sosial yang terus berkembang dan memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Media sosial dapat menyebarkan informasi dengan cepat dan luas. Pengguna media sosial bertambah setiap harinya karena media tidak hanya menyebarkan suatu informasi saja, namun juga dapat digunakan sebagai sarana hiburan dan berkomunikasi.¹⁰⁰ Media sosial menjadi terkenal ketika Facebook dan Twitter sudah mulai dikenal oleh kalangan pengguna internet, hal tersebut kemudian membuat media sosial dan internet menjadi hal yang tidak terpisahkan. Tidak heran, saat mendengar kata media sosial maka didalam benak orang-orang tertentu akan langsung tertuju pada Internet, Facebook, Twitter, Instagram dan semua fasilitas-fasilitas lainnya yang menjadi penghubung dan interaksi antar manusia.

Instagram sendiri muncul pada tahun 2010 yang didirikan oleh Mike Krieger dan Kevin Systrom yang merupakan pemrogram komputer dan pengusaha internet. Kata Instagram sendiri berasal dari kata Insta, yang berarti instan, dan Gram yang diambil dari kata telegram. Instagram merupakan media sosial yang saat ini sedang *booming* dibandingkan dengan media sosial lainnya seperti Facebook dan Twitter.¹⁰¹

¹⁰⁰ Humaira Kamila, "Fenomena Gaya Hidup Ala Selebgram Pada Mahasiswa di Instagram" *Jurnal Professional Fis Unived*, Vol.7, No.2 Desember 2020, 61.

¹⁰¹ *Ibid.*, 62.

Instagram merupakan sebuah aplikasi yang memfokuskan diri pada pengalaman berbagi foto ataupun video ke jejaring sosial melalui perangkat internet. Setiap taunnya Instagram mengalami perubahan pada fitur-fitur didalamnya. Awalnya instagram hanya dapat mengunggah foto dan video yang disertai fitur edit untuk memotong foto, dan memberi filter pada foto dan video. Kini, instagram memiliki fitur tambahan yang cukup banyak seperti *IG TV, Boomerang, Rewind, SuperZoom, face filter, hastag, stiker, direct message, live video, InstaStory* yang bisa disimpan di *highlight* juga masih banyak lagi.¹⁰² Di Instagram orang bebas mengunggah, membagikan, serta memberi tanda “*like*”, memberikan komentar, atau mungkin cukup melihat saja foto-foto dan video milik orang lain. Banyak orang menggunakan aplikasi Instagram untuk mengunggah dan membagikan foto-foto pribadi mereka.¹⁰³

Platform Instagram ini sering kali dijadikan ajang untuk memamerkan sisi kreatif fotografi dan videografi, sehingga siapapun dapat mem-follow dan mengomentari, semakin banyak orang yang mem-follow dan memberikan tanda “*like*”, maka seseorang bisa menjadi semakin terkenal dan eksis di media sosial selayaknya artis idola.¹⁰⁴

Instagram merupakan salah satu platform media sosial yang paling populer dan sedang digemari masyarakat saat ini. Dari 10 negara pengguna instagram, negara Indonesia menempati urutan ketiga sebagai pengguna

¹⁰² Hera Wati, “Pengaruh Selebgram sebagai Celebrity Endorsement terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiwi” *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol. 9, No. 1, Desember 2019, 723.

¹⁰³ Humaira Kamila, “Fenomena Gaya Hidup Ala Selebgram Pada Mahsisiwa di Instagram., 62.

¹⁰⁴ *Ibid.*, 62.

instagram terbanyak, dengan jumlah kurang lebih sebanyak 55 juta pengguna. Hingga saat ini Instagram sudah memiliki 100 juta lebih pengguna aktif setiap bulannya, dengan jumlah 60 juta lebih foto yang dishare setiap harinya.¹⁰⁵

Selain itu, aplikasi Instagram ini mampu melahirkan selebriti Instagram atau yang sering disebut dengan selebgram. Selebgram adalah istilah pengguna akun pribadi seseorang yang terkenal di Instagram yang memiliki banyak penggemar atau followers dikarenakan foto atau video yang di upload menarik dan disukai oleh banyak orang.¹⁰⁶

Istilah selebgram berasal dari kata selebriti dan Instagram yang berarti selebriti yang nge-top di Instagram. Selebriti merupakan fenomena yang ada sejak lama. Seseorang dapat dikatakan sebagai selebriti jika terkenal dan disukai oleh banyak orang. Namun seiring dengan perkembangan teknologi membuat seseorang dengan komputer, *handphone*, kamera, dan *gadget* yang mereka miliki berpotensi menjadi selebriti. Inilah yang memunculkan fenomena *youtubers*, *blogger*, *selebgram*, yang dapat menjadi selebriti di era *new media*. Fenomena ini dinamakan dengan *micro-celebrities* atau selebriti mikro.¹⁰⁷

¹⁰⁵ Hera Wati, "Pengaruh Selebgram sebagai Celebrity Endorsement terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa", 723.

¹⁰⁶ Humaira Kamila, "Fenomena Gaya Hidup Ala Selebgram Pada Mahasiswa di Instagram.", 62.

¹⁰⁷ Safira Hasna, "Selebriti dan Fandom di Era Media Sosial: Fenomena Selebgram" *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial* Vol. 03, No. 01, Februari 2022, 1.

Selebriti instagram sebenarnya hampir sama dengan selebriti pada layar lebar juga televisi, yang membedakannya disini yaitu medianya, jika selebgram merupakan selebriti yang terkenal melalui akun media sosialnya di instagram. Selebriti secara tradisional dipandang sebagai seseorang yang terkenal, dikenalkan oleh media, sebaliknya selebriti mikro adalah seseorang yang terkenal karena melakukan sesuatu yang dianggap menarik bagi masyarakat luas. Terlepas dari khlayak yang sebenarnya, selebriti mikro adalah seseorang dengan cara berpikir tentang diri mereka sendiri sebagai selebriti, dan berinteraksi dengan banyak orang.¹⁰⁸

Banyak para pengguna Instagram mendadak menjadi seorang yang terkenal layaknya selebriti dikarenakan foto atau video unik yang mereka unggah ke-akun Instagram pribadi mereka itu menarik dan banyak disukai oleh para pengguna Instagram lainnya dan tidak jarang video atau foto yang diunggah tersebut bisa menjadi viral dan menjadi perbincangan para pengguna yang lain. Hal tersebut akhirnya membuat pemilik akun individu tersebut menjadi terkenal di kalangan pengguna Instagram itu sendiri.

Selebgram cenderung memiliki kedekatan dengan para pengikutnya, mereka dapat berinteraksi langsung dengan saling membalas komentar melalui fitur yang tersedia di Instagram. Selebgram memiliki kekuatan untuk mempengaruhi masyarakat. Hal itu disebabkan keseringan mengunggah foto dengan tampilan keseharian, membuat mereka memiliki penggemar tersendiri. Hanya dengan bermodalkan kamera, mempunyai fashion yang *stylish*, mampu

¹⁰⁸ Ibid., 2.

membuat konten yang unik sesuai karakter diri dan keahlian sehingga dengan menampilkan estetika foto yang baik, anda sudah bisa menjadi seorang selebgram fashion.¹⁰⁹



¹⁰⁹ Ibid., 1-2.

BAB III

IMAM AL-BUKHĀRĪ DAN IMAM MUSLIM SERTA HADIS

TENTANG SEDEKAH *JAHRIYYAH*

A. Biografi al-Bukhārī

Nama lengkap beliau adalah Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin ‘Ismā’il bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah bin Bardizbah al-Bukhārī, al-Ju’fī. Beliau lahir pada hari jum’at lebih tepatnya setelah ṣalat jum’at, pada tanggal 13 bulan Syawal 194 H di Kota Bukhārā yang kemudian dinisbatkan kepada nama beliau yaitu Imam al-Bukhārī.¹¹⁰

Dahulu kota Bukhārā pada masa itu masyarakatnya kebanyakan beragama majūsi, lalu masuk islam pada masa pemerintahan bani umayyah. Kakek buyut beliau yang bernama Bardizbah merupakan seorang fersia yang beragama majūsi yang kemudian punya putra bernama al-Mughīrah yang awalnya beragama majūsi kemudian masuk Islam berkat wasilah pemimpin Bukhārā pada waktu itu yang bernama al-Yamān al-Ju’fī. Sehingga berkat bimbingan al-Yamān al-Ju’fī itu maka keturunan-keturunan al-Mughīrah semuanya beragama islam. Penisbatan al-Ju’fī ini yang ada pada nama beliau bukan nisbat pada keluarga Imam al-Bukhārī akan tetapi penisbatan kepada

¹¹⁰ Muḥammad bin ‘Ismā’il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* ..., Juz I, 32.

al-Yamān al-Ju'fi yang merupakan orang yang berjasa dalam keislaman keluarga Imam al-Bukhārī yang dimulai dari kakeknya yang bernama al-Mughīrah.¹¹¹

Imam al-Bukhārī terlahir dari seorang ayah dan ibu yang sangat ṣalih, ayah beliau terkenal di kalangan masyarakatnya dengan budi pekerti yang baik serta wara'¹¹² dan hal ini sebagaimana yang dikatakan beliau sendiri Imam al-Bukhārī yang dikutip Imam al-Dhahabī “ayahku pernah belajar dari Imam Malik bin Anas dan beliau pernah melihat Hammad bin Zaid 179 H (Ulama hadis senior) dan beliau pernah besalaman langsung dengan Abdullah bin al-Mubarak”. Yang berarti ketika masih muda ayah beliau telah melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu, ini menunjukkan bahwasanya ayah beliau merupakan seorang penuntut ilmu hadis. Sehingga dari sini para ulama menyimpulkan ayah beliau adalah orang yang alim serta ahli hadis.¹¹³ Sedangkan ibunya imam al-Bukhārī juga merupakan wanita yang Salihah bahkan sebagian para ulama mengatakan bahwa beliau merupakan wali dari wali-walinya Allah. Imam al-Lālakā'ī dalam kitab sharah al-sunnah nya beliau menjelaskan pada satu bab *karāmat al-awaliyā* dan beliau memasukkan pada bab itu kisah ibundanya Imam al-Bukhārī beliau mengatakan, bahwasanya ketika Imam al-Bukhārī dilahirkan beliau tidak bisa melihat kemudian ibundanya selalu memanjatkan doa kepada Allah Swt dengan doa yang penuh

¹¹¹ Ibid., 32.

¹¹² Ibid., 32.

¹¹³ Shamsuddīn bin 'Ahmad al-Dhahabi, *Siyar 'A'lāmi al-Nubalā'* (Bairūt: Muasisah al-Risālah, 1983), Juz 12, 392.

tangisan, lalu pada suatu malam ibunda imam al-Bukhārī melihat Nabi Ibrahim di dalam mimpinya dan mengatakan “wahai wanita sesungguhnya Allah Swt telah mengembalikan pengelihatannya anakmu yang kau sayangi disebabkan karena seringnya kau berdoa yang disertai dengan tangisan kepada Allah Swt.” Ini menunjukkan bahwasanya ibunda Imam al-Bukhārī bukan wanita biasa tapi merupakan wali dari wali-walinya Allah Swt.¹¹⁴

Setelah beliau tumbuh besar beliau mulai menuntut ilmu di negerinya sendiri yaitu Bukhārā, pada umur sepuluh taun Imam Bukhārī diceritakan dari Imam al-Dhahabi dengan sanad Muḥammad bin Abī Ḥātim bahwa ia bertanya kepada Imam Bukhārī bagaimana awal perkaramu? Imam Bukhārī menjawab saya diberikan ilham dari Allah Swt untuk bisa menghafal hadis dan waktu itu aku masih belajar di *al-Kutāb* (sekolah-sekolah anak kecil di masjid pada waktu itu) kemudian aku bertanya lagi pada beliau, berapa usiamu pada waktu itu? Kemudian beliau menjawab kurang lebih 10 tahun. Kemudian aku keluar dari *al-Kutāb* setelah umur sepuluh tahun dan aku sering mendatangi Imam al-Dākhilī yang masa itu merupakan ulama hadis.¹¹⁵ Kebiasaan anak-anak pada waktu itu yang hendak belajar di *al-Kutāb* yaitu tempat pertama kali Imam Bukhārī mencari ilmu mereka biasanya sudah lebih dahulu menghafal al-Qur’an sebelum belajar di *al-Kutāb*. Ini menunjukkan beliau ketika belajar disana sudah hafal al-Qur’an bahkan beliau hafal al-Qur’an sejak umur kurang dari 9 tahun dan beliau mulai menghafal hadis ketika berumur 10 tahun.¹¹⁶

¹¹⁴ Muḥammad bin ‘Ismāil al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* ..., Juz I, 34.

¹¹⁵ Shamsuddīn bin ‘Ahmad al-Dhahabi, *Siyar ‘A’lāmi al-Nubalā’*..., Juz 12, 393.

¹¹⁶ Muḥammad bin ‘Ismāil al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* ..., Juz I, 48.

Diceritakan pada suatu hari Imam al-Dākhilī membacakan suatu hadis beserta sanadnya di depan murid-muridnya beliau berkata; “dari sufyan, dari ‘Abī Zubair, dari Ibrahīm.” Kemudian tiba-tiba imam al-Bukhārī yang pada waktu itu masih berumur 11 tahun mengkritisi Imam al-Dākhilī dia berkata sesungguhnya ‘Abu Zubair tidak pernah meriwayatkan dari Ibrahim. Kemudian beliau membentak. Imam al-Bukhārī berkata cobak kamu lihat lagi pada buku aslinya. Maka beliau masuk dan melihat buku aslinya, kemudian beliau keluar dan berkata kepada Imam al-Bukhārī wahai anak kecil bagaimana yang benar menurutmu? Kemudian Imam al-Bukhārī menjawabnya yaitu “Zubair bin ‘Adī dari Ibrahīm”, kemudian beliau mengambil pena padaku dan membetulkan tulisannya, kemudian beliau berkata kamu benar.¹¹⁷

Dari cerita ini menunjukkan bahwa Imam al-Bukhārī merupakan sosok yang sangat cerdas dan mempunyai daya hafalan yang luar biasa. Bahkan ketika Imam al-Bukhārī mulai beranjak dewasa yaitu di umur 16 tahun tepatnya, beliau sudah hafal kitab karya para ulama-ulama diantaranya karya Imam ibn al-Mubārak dan karya Imam al-Wakī’. kemudian ketika dirasa sudah selesai mencari ilmu di kampung-nya beliau melanjutkan perjalanan untuk mencari ilmu, beliau menuju ke suatu kota yang menjadi tujuan pencari ilmu pada waktu itu yaitu Makkah al-Mukarramah sekaligus melakukan ibadah ḥajji bersama ibunda dan kakaknya yaitu Aḥmad kemudian ketika ibunda dan

¹¹⁷ Ibid., 35.

kakaknya pulang Imam al-Bukhārī tetap tinggal di Makkah al-Mukarramah untuk mencari ilmu.¹¹⁸

Kemudian negeri-negeri yang pernah beliau datangi untuk *riḥlah* mencari ilmu itu banyak sekali, sebagaimana yang kita ketahui setelah beliau mencari ilmu di negaranya maka beliau melanjutkan perjalanannya untuk mencari ilmu di kota Makkah kemudian dilanjutkan ke Madinah dan beberapa kota yang lain seperti Baghdād, Baṣrah, Kūfah, Meṣir, Shām, Naisābūr dan seterusnya.¹¹⁹

Imam al-Bukhari ketika masuk umur 18 tahun beliau sudah memiliki ilmu yang mempuni dalam bidang *rijāl al-ḥadīth*, ini terbukti dengan karya pertamanya yang membahas tentang biografi para periwayat-periwayat hadis yaitu kitab *al-Tārīkh al-Kabīr*, ini merupakan karya pertama Imam al-Bukhārī dalam kehidupannya, dan beliau menulis karya pertamanya ini di samping makam Nabi Saw pada waktu malam yang terang.¹²⁰

Hal ini tidak terlepas dari jasa-jasa gurunya yang beliau pernah temui dalam kehidupannya, dalam hal ini Imam al-Bukhārī pernah menjelaskan tentang guru-gurunya. Warāqah Muḥammad bin Ḥātīm saya mendengar Imam al-Bukhārī sebulan sebelum beliau wafat beliau berkata saya pernah belajar dari seribu delapan puluh orang guru, tidaklah dari mereka itu kecuali orang-orang yang ahli di bidang hadis dan mereka semua adalah yang berpendapat bahwa iman adalah perkataan dan perbuatan.¹²¹ Diantara sekian banyaknya

¹¹⁸ Shamsuddīn bin ‘Ahmad al-Dhahabi, *Siyar ‘A’lāmi al-Nubalā’* .., Juz 12, 393.

¹¹⁹ Ibid., 394-395.

¹²⁰ Ibid., 400.

¹²¹ Ibid., 395.

guru Imam al-Bukhāri, ada guru beliau yang paling sangat berjasa khususnya dalam bidang penulisan kitab ṣahīh al-Bukhāri yaitu Ishāq bin Rāhawai 238 H. Imam al-Bukhāri sendiri pernah mengatakan bahwa pernah dalam satu majlis Ishāq bin Rāhawai pernah berkata kepada murid-muridnya dan aku salah satu dari muridnya pada waktu itu. Ishāq bin Rāhawai mengatakan “kalau sekiranya di antara kalian wahai murid-muridku ada yang berhasil mengumpulkan hadis-hadis ṣahīh yang dalam satu karangannya untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi Saw” maka perkataannya itu masuk dalam hatiku dan itu menjadi titik pertama saya menulis kitab ṣahīh al-bukhāri.¹²²

Imam al-Bukhāri mempunyai daya hafalan yang sangat luar biasa, bahkan dikisahkan beliau Imam al-Bukhāri mempunyai keistimewaan yang mana satu kali dengar saja langsung hafal. Ini sebagaimana yang disebutkan Abū Bakar al-Kalwādhānī dia mengatakan; saya belum pernah melihat orang seperti Imam al-Bukhāri, beliau sekali membaca dari buku-buku para ulama, beliau langsung hafal semua *sanad-sanad* dan *matan* hadis yang ada didalam kitab tersebut.¹²³

Kemudian hal-hal yang menunjukkan kekuatan hafalan Imam al-Bukhāri, juga bisa dilihat dari kisah ketika Imam al-Bukhāri yang diuji oleh ulama-ulama Baghdad. Diceritakan bahwa ketika para ulama di sana mengetahui akan kedatangan Imam al-Bukhāri di Baghdad. Maka para ulama Baghdad membuat satu kesepakatan dari sepuluh ulama mereka, satu ulama

¹²² Ibid., 401.

¹²³ Ibid., 416.

memegang sepuluh hadis yang sudah dibolak-balik *sanad* dan *matan*-nya. Ketika Imam al-Bukhārī sampai ke Baghdad beliau langsung dihadapkan kepada ulama-ulama itu, kemudian dihadiri oleh masyarakat Baghdad. Kemudian ulama-ulama Baghdad mulai menyebutkan satu persatu hadis yang telah diacak-acak sebelumnya, lalu Imam al-Bukhārī hanya menjawab “saya tidak tahu” kemudian menanyakan hadis selanjutnya maka jawabannya Imam al-Bukhārī tetap sama “saya tidak tahu” begitu terus hingga sudah dipertanyakan semua. Setelah dirasa sudah selesai maka Imam al-Bukhārī mulai meluruskan satu persatu, beliau menjawab hadis yang pertama begini yang kedua begini yang ketiga begini dan beliau terus menjawabnya hingga sampai selesai, beliau mengambilkan tiap-tiap *matan* kepada *sanad*-nya dengan benar.¹²⁴

Berkat kegigihan beliau dalam mencari ilmu dengan melakukan perjalanan ke beberapa negara sehingga mempunyai 1080 guru, beliau mampu menghasilkan beberapa karya-karya diantaranya: *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *al-Adab al-Mufrad*, *al-Tarīkh al-Kabīr*, *Al-Tarīkh al-Ausat*, *Raf’u al-Yadaini fī al-Ṣalāt*, *Al-Qirā’at Khalaf al-Imām*, *Khalqu Af’āl al-‘Ibād Kitāb al-Du’afā’*, *Al-Kunna*, *Al-Musnad al-Kabīr*, *Al-Tafsīr al-Kabīr* dan masih banyak karya beliau yang lain.¹²⁵

Imam al-Bukhārī wafat pada hari sabtu pada malam hari raya ‘Idul Fitri 256H di umur 62 tahun.¹²⁶ Ada kisah menarik tentang wafatnya Imam al-

¹²⁴ Ibid., 408-409.

¹²⁵ Muḥammad bin ‘Ismāil al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*., Juz 1, 50-52.

¹²⁶ Ibid., 59

Bukhārī, dikisahkan dari ‘Abd al-Wāhid bi ‘Ādam al-Ṭawāwīsī beliau mengatakan saya bermimpi melihat Rasūlullāh Saw dan para sahabat-sahabatnya mereka berdiri di suatu tempat. kemudian saya mendekati mereka dan aku memberi salam kepada beliau dan beliau menjawab salam tersebut, lalu aku bertanya pada beliau: mengapa engkau berdiri di sini wahai Rasūlullāh Saw kemudian beliau menjawab, saya di sini menunggu Muḥammad bin Ismāil al-Bukhārī. Kemudian setelah beberapa hari dari mimpi saya itu Imam al-Bukhārī wafat.¹²⁷

B. Biografi al-Muslim

Beliau mempunyai nama lengkap Muslim ibn al-Ḥajāj bin Muslim bin Wardi bin Kaushād, al-Qushairiyyu, al-Naisāburiyyu. beliau biasa dikenal dengan Abu al-Ḥusain. Al-Qushairiyyu merupakan salah satu Qabīlah Arab yang besar dan terkenal yang dinisbahkan kepada kakek buyutnya yang bernama Qushair bin Ka’ab bin Rabi’ah ibn ‘Āmir bin Ṣa’Sa’ah sedangkan al-Naisāburiyyu adalah kota tempat kelahiran beliau.¹²⁸ beliau juga adalah seorang Imam, yang mempunyai gelar *al-ḥāfiẓ al-Mujawwid*, *al-Hujjah* dan *al-Ṣādiq* yang artinya beliau adalah seorang ahli hadis dan beliau adalah seorang yang pandai dalam bidangnya serta beliau adalah sebagai Hujjah dalam ilmu hadis dan beliau adalah orang yang jujur.¹²⁹

Sedangkan untuk tahun kelahiran beliau ulama’ berselisih ada yang mengatakan 201 H, 202 H, 203, 204 H dan ada yang mengatakan 206 H. akan

¹²⁷ Shamsuddīn bin ‘Ahmad al-Dhahabi, *Siyar ‘A’lāmi al-Nubalā’* ..., Juz 12, 468.

¹²⁸ Muslim bin al-Ḥajāj, *Sahih Muslim*..., Juz I, 19-20.

¹²⁹ Shamsuddīn bin ‘Ahmad al-Dhahabi, *Siyar ‘A’lāmi al-Nubalā’* ..., Juz 12, 557.

tetapi yang paling sahih beliau lahir pada taun 206 H, hal ini sebagaimana yang ditulis oleh Imam al-Ḥakim Abū ‘Abdillāh al-Ḥafīz dalam kitabnya “al-Mazkīn Liruwāh al-Akḥbār” bahawasanya beliau mendengar abu ‘Abdullāh bin al-Akḥram al-Ḥafīz beliau berkata: Imam Muslim wafat pada hari Ahad dan dimakamkan pada hari senin bulan Rajab taun 261 H, pada umur beliau 55 tahun, sehingga ini menjadikan refrensi yang kuat Imam Muslim lahir tahun 206 H.¹³⁰

Beliau menuntut Ilmu sejak kecil, bahkan Imam al-Dhahabi mengatakan pertama kali Imam Muslim mendengar hadis di negaranya pada tahun 218 H, yang berarti pada waktu itu umur beliau masih 12 tahun.¹³¹ Beliau mendengar dari gurunya yang bernama Yahyā bin Yahyā al-Tamīmī, Bashar bin al-Hakim dan Ishaq bin Rāhawiyah sehingga tidak diragukan lagi beliau adalah anak yang cerdas dan ahli ibadah. Setelah mencari ilmu ulama-ulama di negeranya, beliau kemudian melanjutkan *riḥlah* pada taun 220 yang sebelumnya beliau melakukan Hajji terlebih dahulu.¹³²

Setelah beliau melakukan Ibadah Hajji, beliau melanjutkan perjalanannya mencari ilmu. Imam al-Dhahabi menyebutkan dalam kitabnya bahwa guru Imam Muslim itu sangat banyak bahkan mencapai 220 guru.¹³³ Diantaranya gurunya seperti Imam al-Qa’nabī yang merupakan Guru yang paling sepuh beliau di kota Makkah dan juga Ismā’il bin Abī Uwais beliau

¹³⁰ Muslim bin al-Ḥajāj, *Sahih Muslim...*, Juz I, 20.

¹³¹ Shamsuddīn bin ‘Ahmad al-Dhahabi, *Siyar ‘A’lāmi al-Nubalā’...*, Juz 12, 558.

¹³² Muslim bin al-Ḥajāj, *Sahih Muslim...*, Juz I, 21.

¹³³ Shamsuddīn bin ‘Ahmad al-Dhahabi, *Siyar ‘A’lāmi al-Nubalā’...*, Juz 12, 561.

kamudian juga melanjutkan ke Kūfah di sana beliau juga banyak sekali menemui guru, seperti ‘Umar bin Ḥafṣ, Ahmad bin ‘Abdullah, Sa’id bin Manṣur dan masih banyak yang lain dari guru beliau, bahkan beliau *riḥlah* dari banyak negara untuk mencari ilmu di beberapa negara seperti ‘Irāk, Haramain, Hijāz, Shām, Mesir, Khurasan.¹³⁴

Karya beliau sangatlah banyak di antaranya *al-Asmāu wal-Kunyā, al-Tabaqāt, al-Tamyiz, Auham al-Muḥaddithin, al-Munfaradāt wa al-Wahdān, Man Laisa lahu Illā Rāwī Wāhidin, Rijāl ‘Urwah bin al-Zubair wa Jama’ah Min Tābi’īn wa Ghairihim* dan juga karya beliau yang paling populer yaitu *al-Musnad al-Ṣaḥīḥ* atau yang dikenal dengan Ṣaḥīḥ Muslim.¹³⁵

Imam Muslim pernah berkata tentang karya beliau yang sangat populer yaitu kitab Ṣaḥīḥ Muslim beliau berkata saya memaparkan kitab saya ini kepada imam Abī Zur’ah al-Razī, setiap hadis dikatakan oleh imam Abī Zur’ah al-Razi bahwa hadis itu ada cacatnya maka aku tinggalkan. Dan setiap hadis yang dikatakan imam Abī Zur’ah al-Razi itu *ṣaḥīḥ* gak ada cacatnya maka aku keluarkan pada kitab iku ini (Ṣaḥīḥ Muslim).¹³⁶ Ini menunjukkan bahwa beliau ketika menyusun kitab Ṣaḥīḥ Muslim ini, tidak hanya mengandalkan diri beliau, tetapi beliau meruju’ pada ulama-ulama hadis.

Imam Ibn Ṣalāh mengatakan bahwa Karya beliau ini merupakan kitab hadis sahih yang kedua setelah kitab Ṣaḥīḥ al-Bukhārī¹³⁷

¹³⁴ Muslim bin al-Ḥajāj, *Sahih Muslim...*, Juz I, 21.

¹³⁵ *Ibid.*, 43-45.

¹³⁶ *Ibid.*, 54.

¹³⁷ *Ibid.*, 55.

Imam Abū Quraish al-Hāfīz berkata; saya mendengar Muḥammad bin Bashār berkata: ulama – ulama penghafal hadis yang terkenal di dunia ini itu ada 4: yang pertama Abū Zur’ah al-Razi (beliau berada di Negeri al-Ray), Muslim (di Naisābur), ‘Abdullāh al-Dārimī (di Samarqandi) dan Muḥammad bin Ismā’il (di Bukhārā).¹³⁸

C. Hadis Tentang Sedekah *Sirriyah* dan *Jahriyyah*

Mengenai hadis tentang sedekah *sirriyah* dan *jahriyyah* ini terdapat pertentangan secara lahiriyah. Redaksi hadis dari Imam al-Bukhārī menjelaskan bahwa sedekah harus disembunyikan sedangkan redaksi yang lain yaitu dari Imam Muslim menjelaskan bahwa sedekah boleh ditampakkan atau terang-terangan, dan kami akan memaparkan masing-masing redaksi kedua hadis.

1. Redaksi Hadis Dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* No. Indeks 667

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بُنْدَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي حُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ، يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: الْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَخَابَا فِي اللَّهِ اجْتِمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ، أَخْفَى حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ"¹³⁹

Telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin Bashār Bundar, ia telah berkata telah menceritakan kepada kami Yaḥyā dari Ubaidillah telah berkata: telah menceritakan kepadaku Khubaib bin ‘Abdurrahmān dari Hafṣin bin ‘Āsim dari ‘Abi Hurairah dari Nabi Muḥammad Saw bersabda, “ ada tujuh golongan yang akan mendapat naungan Allah Swt pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya; pemimpin yang adil, seorang pemuda yang menyibukkan dirinya

¹³⁸ Shamsuddīn bin ‘Ahmad al-Dhahabi, *Siyar ‘A’lāmi al-Nubalā’* ..., Juz 12, 564.

¹³⁹ Muḥammad bin ‘Ismā’il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* ..., Juz I, 608.

dengan ibadah kepada tuhanya. Seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid, dua orang yang saling mencintai karna Allah dan berpisah karna Allah, seorang laki-laki yang diajak seorang wanita kaya lagi cantik berbuat maksiat lalu dia berkata ‘aku takut kepada Allah’ dan seseorang yang bersedekah dengan menyembunyikannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang di infakkan oleh tangan kanannya, serta seseorang laki-laki yang berdzikir kepada Allah dengan mengasingkan diri hingga kedua matanya basah karena menagis”

Tebel Urutan Perawi

No	Nama Periwat	Thabaqat
1	‘Abū Hurairah	I
2	Hafshin bin ‘Aṣim	II
3	Khubaib bin ‘Abdurrahmān	III
4	Ubaidillāh	IV
5	Yaḥya	V
6	Muḥammad bin Bashār Bundar	VI
7	Imam al-Bukhārī	VII

Biografi Para Perawi Hadis Riwayat Imam al-Bukhārī

1. ‘Abū Hurairah:

Nama : ‘Abd al-Raḥmān bin Ṣakhar, ‘Abd al-Raḥmān bin Ghanam, ‘Abdullah ibn ‘Āid.

Julukan : ‘Abū Hurairah al-Dausiyyu al-Yamāniyyu

Guru : **Rasulullah Saw**, Ubay bin Ka’ab dan Usamah bin Zaid bin Ḥarithah

Murid : **Hafṣin bin ‘Aṣim**, Ibrahim bin ‘Ismāil

Tahun Wafat : 57 H.

Kritik Sanad : Şāhib Rasulullah Saw¹⁴⁰

2. Hafsin bin ‘Āsim

Nama : Hafsin bin ‘Āsim bin ‘Umar bin al-Khaṭāb al-Qurashiyyu al-‘Adawiyyu al-Madaniyyu.

Julukan :

Guru : ‘**Abū Hurairah**, ayahnya ‘Āsim bin ‘Umar bin al-Khaṭāb, Zaid bin Thābit dan pamanya ‘Abdullāh bin ‘Umar.

Murid : **Khubaib bin ‘Abdurrahmān**, putranya Rabāḥ Hafsin, putra pamannya Sālim bin ‘Abdullāh bin ‘Umar.

Tahun Wafat :

Kritik Sanad : Imām al-Nasā’ī, imam ibn Ḥibbān dan Imam ‘Abū al-Qāsim mereka mengatakan *thiqātun*.¹⁴¹

3. Khubaib bin ‘Abdu Raḥmān

Nama : Khubaib bin ‘Abd al-Rahmān bin Khubaib bin Yasāf al-Anṣōrī al-Khazrajī.

Julukan : ‘Abu al-Ḥārith al-Madani

Guru : **Hafsin bin ‘Āsim**, ayahnya ‘Abd al-Rahmān bin Khubaib dan bibinya ‘Unaisah bin Khubaib bin Yasāf.

Murid : **Ubaidillāh bin ‘Umar**, Shu’bah bin al-Ḥajāj, Mālik bin Anas.

¹⁴⁰ Yūsuf al-Mizzī, *Tahdhīb al-Kamāl fī ‘Asmā’i al-Rijāl* (Bairūt: Mu’asasah al-Risālah, 1985), Juz XXXIV, 366-367.

¹⁴¹ Ibid., Juz VII, 17-18.

Tahun Wafat : al-Wāqidī mengatakan beliau wafat pada zaman Marwān bin Muḥammad yaitu pada taun 132 H.

Kritik Sanad : ‘Ishāq bin Manṣūr dari Yahya bin Ma‘īn mengatakan *Thiqah*, begitu juga Imām al-Nasā’i mengatakan *Thiqah*.¹⁴²

4. Ubaidillāh

Nama : Ubaidillāh bin ‘Umar bin Hafṣin bin ‘Āṣim bin ‘Umar bin al-Khaṭāb al-Qurashiyyu al-‘Adawiyyu al-‘Umariyyu.

Julukan : ‘Abū Uthmān al-Qurashiyyu

Guru : **Khubaib bin ‘Abd al-Rahmān**, Sālīm bin ‘Abdullāh bin ‘Umar dan ‘Āṣim bin Ubaidillāh bin ‘Āṣim bin ‘Umar bin al-Khaṭāb.

Murid : **Yaḥyā bin Sa‘īd Farūkh**, ‘Abān bin Yazīd dan ‘Ahmad bin Bashīr.

Tahun Wafat : Haithim bin ‘Adī mengatkan beliau wafat 147 H. Sedangkan yang lain diantaranya ibn Ḥibban beliau wafat 145/144 H.

Kritik Sanad : ‘Abū Ḥātim dan ‘Abū Zur’ah mengatakan *Thiqah*, Imām al-Nasā’i juga mengatakan *Thiqah*.¹⁴³

5. Yaḥyā

Nama : Yaḥyā bin Sa‘īd Farūkh al-Qaṭān al-Taimīmī

Julukan : ‘Abū Sa‘īd al-Baṣrī

Guru : **Ubaidillāh bin ‘Umar**, Sulaimān al-Taimimī dan Yaḥyā bin Sa‘īd al-‘Anṣārī

¹⁴² Ibid., Juz VIII, 227-228.

¹⁴³ Ibid., Juz XIX, 124-129

Murid : **Muḥammad bin Bashār Bundar**, putranya Muḥammad bin Yaḥyā bin Saʿīd dan Yahyā bin Maʿīn.

Tahun Wafat : 198 H

Kritik Sanad : Ibn Saʿid mengatakan *Thiqah Maʿmūn*, al-ʿIjli mengatakan *Thiqah*, al-Nasāʿi mengatakan *Thiqah thabat* dan ʿAbū Zarʿah mengatakan *Thiqah*.¹⁴⁴

6. Muḥammad bin Bashār Bundār

Nama : Muḥammad bin Bashār bin Uthmān bin Dāud bin Kīsān al-ʿAbdī

Julukan : ʿAbū Bakar al-Baṣrī Bundār

Guru : **Yaḥyā bin Saʿīd Farūkh al-Qaṭān**, Ibrahīm bin ʿUmar bin ʿAbī al-Wazīr dan Jaʿfar bin ʿAun.

Murid : **Al-Bukhārī**, Ibrahīm bin Ishāq dan Ishāq bin Ibrahīm

Tahun Wafat : Imam al-Bukhārī dan Ibrahīm bin Muḥammad mengatakan beliau wafat pada bulan Rajab 252H

Kritik Sanad : ʿIjli Mengatakan *Thiqah*, Abū Ḥātim Mengatakan *Ṣadūq* dan Imam al-Nasāʿi mengatakan *Ṣalīh*.¹⁴⁵

7. Imam al-Bukhārī

Nama : Muḥammad bin ʿIsmāil bin ʿIbrāhīm bin al-Mughīrah bin Bardizbah

Julukan : ʿAbu Abdillāh al-Bukhārī

¹⁴⁴ ʿAḥmad bin ʿAlī bin Ḥajar al-ʿAsqalāni, *Tahdhīb al-Tahdhīb* (Kairo: Dar al-Kitāb al-ʿIslamī), Juz XI, 216-219.

¹⁴⁵ Yūsuf al-Mizzī, *Tahdhīb al-Kamāl fī ʿAsmāʾi al-Rijāl..*, Juz XXIV, 511-518.

Guru : Muḥammad bin Bashār bin Uthmān, Ishāq bin Rāhawai
dan Imam Ahmad bin Hanbal.

Murid : Imam al-Tirmidhī, Imam Muslim dan Imam al-Nasā'ī

Tahun Wafat : Sabtu bulan Syawāl 256H

Kritik Sanad : *Al-Imām fī al-Ḥadīth*¹⁴⁶

2. Redaksi Hadis Dalam *Ṣaḥīḥ al-Muslim* No. Indeks 1031

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنْزِيُّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنِ الْمُنْدِرِ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَدْرِ النَّهَارِ، قَالَ [ص: 705]: فَجَاءَهُ قَوْمٌ خُفَاءَ عُرَاةٍ مُجْتَابِي النِّمَارِ أَوْ الْعَبَاءِ، مُتَقَلِّدِي السُّيُوفِ، عَامَّتُهُمْ مِنْ مُضَرَ، بَلَّ كُلُّهُمْ مِنْ مُضَرَ فَتَمَعَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا رَأَى مِنْ أَلْفَاقِهِ، فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ، فَأَمَرَ بِأَلَا فَاذَنَ وَأَقَامَ، فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ: { يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ } [النساء: 1] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، { إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا } [النساء: 1] وَالْآيَةُ الَّتِي فِي الْحَشْرِ: { اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ } [الحشر: 18] «تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِنْ دِينَارِهِ، مِنْ دِرْهِمِهِ، مِنْ ثَوْبِهِ، مِنْ صَاعِ بَرِّهِ، مِنْ صَاعِ تَمْرِهِ - حَتَّى قَالَ - وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ» قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِصِرَّةٍ كَادَتْ كُفُّهُ تَعْجِزُ عَنْهَا، بَلَّ قَدْ عَجَزَتْ، قَالَ: ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ، حَتَّى رَأَيْتُ كَوْمِينَ مِنْ طَعَامٍ وَثِيَابٍ، حَتَّى رَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَهَلَّلُ، كَأَنَّهُ مُذْهَبَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَلَهُ أَجْرُهَا، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ»¹⁴⁷

Telah menceritakan kepadaku Muḥammad bin al-Muthannā al-'Anaziyyu, telah mengabarkan kepada kami Muḥammad bin Ja'far, Telah menceritakan

¹⁴⁶ 'Aḥmad bin 'Alī bin Ḥajar al-'Asqalāni, *Tahdhīb al-Tahdhīb...*, Juz IX, 47-55.

¹⁴⁷ 'Abu al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajāj al-Qushairī al-Naisābūrī, *Saḥīḥ Muslim* (Kairo: Dār al-Ta'sīl, 2014), Juz III, 204-205.

kepada kami Shu'bah, dari 'Aun bin 'Abī Juḥaifah, dari al-Mundhir bin Jarīr, dari Ayahnya, telah berkata “kami pernah bersama Nabi Muḥammad Saw di siang hari, tiba-tiba datang Suatu kaum dalam keadaan telanjang kaki sambil menggantungkan pedang-pedang mereka. Mayoritas mereka bahkan seluruhnya dari kalangan Muḍar. Maka wajah Rasulullah Saw pun berubah karena kemiskinan yang terlihat kepada mereka. Kemudian beliau keluar dan menyuruh bilal untuk mengumandangkan adzan, lalu mendirikan shalat kemudian beliau shalat dan setelah itu berkhotbah seraya bersabda, “hai sekalian Manusia, bertakwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakanmu dari seorang diri (sampai akhir ayat al Nisa' ayat 1) sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”: hai orang-orang yang beriman , bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok” Al Hasyr:18 lalu bersabda, “seseorang bersedekah dengan uang dinarnya atau dirhamnya atau pakaiannya, atai satu sha' gandum atau satu sha' kurma, hingga beliau bersabda; walaupun dengan sepotong kurma. Lalu seseorang dari kalangan anṣār datang dengan membawa satu ikat barang yang ia bawa, seolah-olah ia sudah tidak sanggup untuk membawanya. Orang-orang pun berdatangan hingga aku melihat dua karung makanan dan pakaian. Akupun melihat wajah Rasulullah Saw bersinar gembira seperti gemerlapnya emas. Rasulullah Saw bersabda, “barangsiapa yang membuat contoh baik di dalam islam, maka baginya pahala dan pahala orang yang mengamalkan contoh baik tersebut tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Dan barangsiapa yang membuat contoh buruk dalam islam, maka baginya dosa dan dosa orang yang mengamalkan contoh buruk tersebut tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun.”

Tabel Urutan Perawi

No	Nama Periwiyat	Thabaqat
1	Jarīr	I
2	Al-Mundhir bin Jarīr	II
3	'Aun bin 'Abī Juḥaifah	III
4	Shu'bah	IV
5	Muḥammad bin Ja'far	V
6	Muḥammad bin al-Muthannā	VI
7	Imām Muslim	VII

Biografi Para Perawi Hadis Riwayat Imām Muslim

1. Jarīr

Nama : Jarīr bin ‘Abdillāh bin Jābir

Julukan : ‘Abū Abdillāh

Guru : **Nabi Muḥammad Saw**, ‘Umar bin al-Khatāb dan Mu’āwiyah bin ‘Abī Sufyān

Murid : **Al-Mundhir bin Jarīr bin ‘Abdillāh**, Ibrahīm bin Jarīr bin ‘Abdillāh dan Ayūb bin Jarīr

Tahun Wafat : 56H

Kritik Sanad : Sahabat Nabī Muḥammad Saw¹⁴⁸

2. Al-Mundhir bin Jarīr

Nama : Al-Mundhir bin Jarīr bin ‘Abdillāh al-Bajjaliyyu al-Kūfi

Julukan :

Guru : **Ayahnya Jarīr bin ‘Abdillāh.**

Murid : ‘Aun bin ‘Abī Juḥaifah, Abd al-Malik bin ‘Amir dan ‘Abu Ishaq.

Tahun Wafat :

Kritik Sanad : Ibn Hibban mengatakan *Thiqah*.¹⁴⁹

3. ‘Aun bin ‘Abī Juḥaifah

Nama : ‘Aun bin ‘Abī Juḥaifah Wahab bin Wahab bin ‘Abdillāh

Julukan :

¹⁴⁸ Yūsuf al-Mizzī, *Tahdhīb al-Kamāl fī ‘Asmā’i al-Rijāl..*, Juz IV, 533-540

¹⁴⁹ Ibid., Juz XXVII, 501-502

Guru : **Al-Mundhir bin Jarīr**, Abd al-Rahman bin ‘Alqamah al-Thaqafī dan Ayahnya yaitu ‘Abī Juḥaifah.

Murid : **Shu’bah bin al-Ḥajāj**, Idris bin Yazīd dan Sufyan al-Thaurī.

Tahun Wafat : 116H

Kritik Sanad : Yahyā bin Ma’īn, ‘Abū Hātīm dan Imam al-Nasā’ī mereka mengatakan *Thiqah*.¹⁵⁰

4. Shu’bah

Nama : Shu’bah bin al-Ḥajāj al-Warad al-‘Atakiyyu al-‘Azdiyyu

Julukan : ‘Abū Biṣṭam al-Wasiṭiyyū

Guru : **‘Aun bin ‘Abī Juḥaifah**, Ibrahīm bin Muḥammad dan Ibrahīm bin Maimūn

Murid : **Muḥammad bin Ja’far Ghundar**, ‘Abdullah bin Idrīs dan abd al-Malik bin Ibrahīm

Tahun Wafat : 160H

Kritik Sanad : Sufyān mengatakan *‘Amir al-Mukminīn fī al-Ḥadīth*.¹⁵¹

5. Muḥammad bin Ja’far

Nama : Muḥammad bin Ja’far al-Hudhaliyyū

Julukan : ‘Abu Abdillah al-Baṣrī bī-Ghundar

Guru : **Shu’bah bin al-Ḥajāj**, Hisham bin Ḥisan dan Uthman bin Ghiyāth

¹⁵⁰ Ibid., Juz XXII, 447-448.

¹⁵¹ Ibid., Juz XII, 479-495.

Murid : **Muḥammad bin al-Muthanna**, 'Ahmad bin Ḥanbal dan Yahyā bin Ma'īn

Tahun Wafat : Menurut Abu Dāwud dan Ibn Ḥibban wafat 193H dan Muhammad bin Sa'di wafat 194.

Kritik Sanad : Imam al-'Ijfi mengatakan *Thiqah*¹⁵²

6. Muḥammad bin al-Muthannā

Nama : Muḥammad bin al-Muthannā bin 'Ubaid bin Qais bin Dīnār al-'Anaziyyu

Julukan : 'Abū Mūsā al-Baṣrī

Guru : **Muḥammad bin Ja'far**, Ibrahīm bin Ṣālih dan Ishāq bin Yūsuf

Murid : **Imam Muslim**, Abī Ishāq Ibrahīm dan Ibrahīm bin Ṣālih

Tahun Wafat : 252H

Kritik Sanad : 'Abdullāh bin Ahmad bin Hanbal dari Yahyā bin Ma'īn mengatakan *Thiqah*.¹⁵³

7. Imām Muslim

Nama : Muslim bin al-Ḥajāj bin Muslim al-Qushairī

Julukan : 'Abu al-Ḥusain al-Naisābūrī

Guru : **Muḥammad bin al-Muthannā**, Sa'īd bin Yahyā, 'Ubaidillah bin Muḥammad

¹⁵² 'Aḥmad bin 'Alī bin Ḥajar al-'Asqalāni, *Tahdhīb al-Tahdhīb*., Juz IX, 96-98.

¹⁵³ Yūsuf al-Mizzī, *Tahdhīb al-Kamāl fī 'Asmā'i al-Rijāl*., Juz XXVI, 359-362.

Murid : Imam al-Tirmidhi, ‘Abu Yahyā Zakariyā bin Dawud dan Ṣalih bin Muḥammad.

Tahun Wafat : Bulan Rajab 261H

Kritik Sanad : *Al-Imām fī al-Ḥadīth*¹⁵⁴

Hadis pertama dari imam al-Bukhāri menjelaskan bahwa tujuh golongan yang akan mendapat naungan atau petolongan di hari kiamat, yaitu salah satunya mereka yang menyembunyikan *ṣodaqoh* nya. Sedangkan redaksi hadis yang kedua dari Imam Muslim bahwa Rasulullah Saw memberi penjelasan tentang “*barangsiapa yang dapat membrikan suri tauladan yang baik dalam islam, lalu suri tauladan tersebut dapat diikuti oleh orang-orang sesudahnya, maka akan dicatat untuknya pahala sebanyak yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikitpun pahala yang mereka peroleh. Sebaliknya memberikan suri tauladan yang buruk dalam islam, lalu suri tauladan tersebut diikuti oleh orang-orang sesudahnya, maka akan dicatat baginya dosa yang sebanyak diperoleh orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa yang mereka peroleh sedikitpun.*”

Hadis ini turun lantaran karna ada kisah bahwa Nabi Saw bertemu dengan salah satu kelompok yang sangat miskin dari kaum muḍar sehingga Nabi Muhammad Saw berkhotbah di depan sahabatnya yang di dalam khutbahnya mengajak para sahabatnya untuk ber-*ṣodaqoh*, yang pada mulanya mereka agak lama untuk mengeluarkannya, kemudian datanglah salah seorang sahabat anṣār yang membawa makanan, kemudian hal itu diikuti oleh para sahabat

¹⁵⁴ Ibid., Juz XXVII, 499-508.

yang lain sehingga terkumpul sangat banyak makanan untuk dibagikan kepada kaum bani muḍar yang pada waktu itu mereka sangat miskin.

D. *Takhrīj al-Ḥadīth*

Takhrīj al-ḥadīth menurut para ulama hadis yang paling masyhur yaitu mencari hadis kepada sumber kitab-kitab hadis yang asli serta ada sanadnya yang sampai kepada Nabi Muhammad Saw hingga kepada *mukharrij*-nya, dengan menjelaskan derajat hadis kalau memang dibutuhkan.¹⁵⁵

Maksud dari kitab-kitab sumber hadis pada definisi di atas yaitu kitab yang dikumpulkan langsung oleh penulisnya dari *sanad* yang ada sampai kepada Nabi Saw. Yaitu mereka menulis apa yang mereka dapatkan langsung dari guru-gurunya kemudian ditulis lengkap dalam kitabnya dengan *sanad-sanad*-nya sampai kepada Nabi Muhammad Saw. Seperti halnya *kutub al-sittah* yaitu kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Sunan Ibn Mājah*, *Sunan Abī Dāwud*, *Sunan al-Tirmidhī* dan *Sunan al-Nasā'ī*. Dan masih banyak kitab sumber hadis yang berarti kitab yang *mukharrij*-nya menulis lengkap *sanad*-nya hingga sampai kepada Nabi Saw selain *kutub al-sittah* ini.

Langkah selanjutnya kami sebagai penulis akan melakukan *takhrīj al-ḥadīth* pada hadis *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* no. indeks 660 dan *Ṣaḥīḥ al-Muslim* no. indeks 1017, selaku hadis penelitian kami yang akan kami batasi pada *kutub al-sittah* agar lebih spesifik saja, dengan menggunakan aplikasi *Maktabah al-*

¹⁵⁵ Maḥmūd al-Ṭaḥān, *Metode Takhrīj al-Ḥadīth dan Penelitian Sanad Hadis* (Surabaya: Imtiyaz, 2015), 4.

Shāmilah guna mencari hadis-hadis pendukung langsung dari sumber kitab-kitab hadis.

Pada hadis pertama Ṣaḥīḥ al-Bukhārī no. indeks 660 penulis mencari dengan kata kunci “*sab’atu yuzilluhum*” maka ditemukan dalam kitab sebagai berikut:

1. Kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Bab Keutamaan sedekah dengan tangan kanan.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي حُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَدْلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ " ¹⁵⁶

Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Yahyā dari ‘Ubaidillah telah berkata: telah menceritakan kepadaku Khubaib bin Abd al-Rahman, dari Hafs bin ‘Aṣim, dari ‘Abī Khurairah ra, dari Nabī Muḥammad Saw bersabda: “ ada tujuh golongan yang akan mendapat perlindungan dari Allah Swt pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya; pemimpin yang adil, seorang pemuda yang menyibukkan dirinya dengan ibadah kepada tuhanya. Seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid, dua orang yang saling mencintai karna Allah dan berpisah karna Allah, seorang laki-laki yang diajak seorang wanita kaya lagi cantik berbuat maksiat lalu dia berkata ‘aku takut kepada Allah’ dan seseorang yang bersedekah dengan menyembunyikannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang di infakkan oleh tangan kanannya, serta seseorang laki-laki yang berdzikir kepada Allah dengan mengasingkan diri hingga kedua matanya basah karena menagis”

2. Kitab Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Bab Keutamaan Meninggalkan Dosa.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ حُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّهِ، يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَادِلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي

¹⁵⁶ Muḥammad bin ‘Ismāil al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* ..., Juz II, 318.

عِبَادَةَ اللَّهِ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ فِي خَلَاءٍ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ إِلَى نَفْسِهَا، قَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا صَنَعَتْ يَمِينُهُ "157

Telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin Salām, telah mengabarkan kepada kami ‘Abdullāh, dari ‘Ubaidillāh bin ‘Umar, dari Khubaib bin ‘Abd al-Rahmān, dari hafs bin ‘Aṣim, dari ‘Abī Hurairah, dari Nabī Muḥammad Saw beliau berkata: ada tujuh golongan yang Allah melindungi dalam lindungannya kelak di hari kiamat, di hari ketika tiada perlindungan selain perlindungannya. pemimpin yang adil, seorang pemuda yang menyibukkan dirinya dengan ibadah kepada tuhanya, seseorang yang senantiasa mengingat Allah saat sendiri hingga matanya berlinang, Seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid, dua orang yang saling mencintai karna Allah, seorang laki-laki yang diajak seorang wanita kaya lagi cantik berbuat maksiat lalu dia berkata ‘aku takut kepada Allah’ dan seseorang yang bersedekah dengan menyembunyikannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kanannya.

3. Kitab *Ṣaḥīḥ Muslim*, Bab keutamaan Menyembunyikan sedekah.

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ، قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنِي حُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: الْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَشَابٌّ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللَّهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ يَمِينُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ "158

Telah menceritakan kepadaku Zuhāir bin Ḥarb, Muḥammad bin al-Muthannā, semuanya dari Yahyā al-Qaṭṭān, Zuhāir telah berkata: telah menceritakan kepada kami Yahyā bin Sa’īd, dari Ubadillāh, telah mengabarkan kepadaku, khubaib bin ‘Abd Raḥmān dari Hafs bin ‘Aṣim, dari ‘Abī Hurairah, dari Nabī Muḥammad Saw beliau telah bersabda: “ ada tujuh golongan yang akan mendapat perlindungan dari Allah Swt pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya; pemimpin yang adil, seorang pemuda yang menyibukkan dirinya dengan ibadah kepada tuhanya. Seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid, dua orang yang saling mencintai karna Allah dan berpisah karna Allah, seorang laki-laki yang diajak seorang wanita kaya lagi cantik berbuat maksiat lalu

¹⁵⁷ Muḥammad bin ‘Ismāil al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* ..., Juz VIII, 452.

¹⁵⁸ Muslim bin al-Ḥajāj, *Saḥīḥ Muslim*..., Juz III, 219.

dia berkata ‘aku takut kepada Allah’ dan seseorang yang bersedekah dengan menyembunyikannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang di infakkan oleh tangan kanannya, serta seseorang laki-laki yang berdzikir kepada Allah dengan mengasingkan diri hingga kedua matanya basah karena menagis”

4. Kitab Sunan al-Tirmidhī, Kitab *Zuhud*.

حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ حُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَوْ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ، إِمَامٌ عَادِلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللَّهِ، وَرَجُلٌ كَانَ قَلْبُهُ مُعَلَّقًا بِالْمَسْجِدِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ فَاجْتَمَعَا عَلَى ذَلِكَ وَتَفَرَّقَا، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حَسَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالَهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ. ¹⁵⁹

Telah menceritakan kepada kami al-Anṣārī beliau telah berkata: telah menceritakan kepada kami Ma’nu, ia telah berkata: telah menceritakan kepada kami Mālik, dari Khubāib bin ‘Abd al-Raḥmān, dari Ḥafs bin ‘Aṣim, dari ‘Abī Hurairah, atau dari ‘Abī Sa’īd, bahwasanya Rasulullah Saw, telah berkata: “ada tujuh golongan yang akan mendapat perlindungan dari Allah Swt pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya; pemimpin yang adil, seorang pemuda yang menyibukkan dirinya dengan ibadah kepada tuhanya. Seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid, dua orang yang saling mencintai karna Allah dan berpisah karna Allah, serta seseorang laki-laki yang berdzikir kepada Allah dengan mengasingkan diri hingga kedua matanya basah karena menagis, seorang laki-laki yang diajak seorang wanita kaya lagi cantik berbuat maksiat lalu dia berkata ‘aku takut kepada Allah’ dan seseorang yang bersedekah dengan menyembunyikannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang di infakkan oleh tangan kanannya.

5. Kitab Sunan al-Nasā’ī, Bab *al-Imām al-‘Adil*.

أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَادِلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ فِي خَلَاءٍ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وَرَجُلٌ كَانَ قَلْبُهُ مُعَلَّقًا فِي

¹⁵⁹ Muḥammad bin ‘Isā al-Tirmidhī, *Sunan al-Tirmidhī* (Kairo: Dār al-Ta’šīl, 2016), Juz III, 394-395.

الْمَسْجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ إِلَى
نَفْسِهَا فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ
شِمَالَهُ مَا صَنَعَتْ يَمِينُهُ»¹⁶⁰

Telah mengabarkan kepada kami Suwa'id bin Naṣr, telah berkata: telah memberitakan kepada kami 'Abdullāh, dari Ubaidillāh, dari Khuba'ib bin Abd al-Raḥmān, dari Ḥafṣ bin 'Aṣim, dari 'Abī Hurairah, bahwa Rasulullah Saw bersabda: ada tujuh golongan yang Allah melindungi dalam lindungannya kelak di hari kiamat, di hari ketika tiada perlindungan selain perlindungannya. pemimpin yang adil, seorang pemuda yang menyibukkan dirinya dengan ibadah kepada tuhanya, seseorang yang senantiasa mengingat Allah saat sendiri hingga matanya berlinang, Seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid, dua orang yang saling mencintai karna Allah, seorang laki-laki yang diajak seorang wanita kaya lagi cantik berbuat maksiat lalu dia berkata 'aku takut kepada Allah' dan seseorang yang bersedekah dengan menyembunyikannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kanannya.

Pada hadis Kedua Ṣaḥīḥ al-Muslim no. indeks 1017 penulis mencari dengan kata kunci “*man sanna*” maka ditemukan dalam kitab sebagai berikut:

1. Kitab Ṣaḥīḥ Muslim

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ يَزِيدٍ، وَأَبِي الضُّحَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هَلَالِ الْعَبْسِيِّ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ،
قَالَ: جَاءَ نَاسٌ مِنَ الْأَعْرَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ الصُّوفُ فَرَأَى
سُوءَ حَالِهِمْ قَدْ أَصَابَتْهُمْ حَاجَةٌ، فَحَثَّ النَّاسَ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَأَبْطَأُوا عَنْهُ حَتَّى رُبِّي ذَلِكَ
فِي وَجْهِهِ. قَالَ: ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ بِصُرَّةٍ مِنْ وَرَقٍ، ثُمَّ جَاءَ آخَرٌ، ثُمَّ تَتَابَعُوا
حَتَّى عُرِفَ السُّرُورُ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَنَّ فِي
الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَعَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا، وَلَا يَنْقُصُ مِنْ
أُجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، فَعَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ
مَنْ عَمِلَ بِهَا، وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أُوزَارِهِمْ شَيْءٌ»،¹⁶¹

¹⁶⁰ 'Aḥmad bin Shua'ib al-Nasā'ī, *Sunan al-Nasā'ī al-Ṣuḡhrā* ((Kairo: Dār al-Ta'ṣīl, 2012), Juz VIII, 276.

¹⁶¹ Muslim bin al-Ḥajāj, *Saḥīḥ Muslim...*, Juz VII, 40.

Telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Ḥarb, telah menceritakan kepada kami Jarir bin ‘Abd al-Ḥamīd, dari al-A’maṣ, dari Musā bin ‘Abdullāh bin Yazīd dan Abī al-Duḥā, dari ‘Abd al-Raḥmān bin Hilāl al-‘Absiyi, dari Jarīr bin ‘Abdullāh, telah berkata datang seorang ‘Arabi kepada Rasulullah Saw dengan mengenakan pakaian dari bulu domba. Lalu Rasulullah Saw memperhatikan kondisi mereka yang menyedihkan dan sungguh dari mereka sangat membutuhkan pertolongan. Kemudian Rasulullah memerintahkan sahabatnya untuk bersedekah kepada mereka. Tapi sayangnya para sahabat sangat lambat untuk melaksanakannya, hingga nampak kekecewaan pada wajah beliau. Kemudian jarir berkata lagi kemudian dataglah seorang laki-laki dari kaum al-Anṣor datang memberikan bantuan sesuatu yang dibungkus dengan daun, kemudian dataglah para sahabat yang lain yang hendak juga menyumbangkan hartanya, sehingga tampaklah keceriaan pada wajah Rasulullah Saw, kemudian Rasulullah Saw bersabda “barangsiapa yang dapat membrikan suri tauladan yang baik dalam islam, lalu suri tauladan tersebut dapat diikuti oleh orang-orang sesudahnya, maka akan dicatat untuknya pahala sebanyak yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikitpun pahala yang mereka peroleh. Sebaliknya memberikan suri tauladan yang buruk dalam islam, lalu suri tauladan tersebut diikuti oleh orang-orang sesudahnya, maka akan dicatat baginya dosa yang sebanyak diperoleh orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa yang mereka peroleh sedikitpun.”

2. Kitab Sunan Ibn Mājah

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَّارِبِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، عَنِ الْمُنْدِرِ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَعَمِلَ بِهَا، كَانَ لَهُ أَجْرُهَا وَمِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا، لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْوَرِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَمِلَ بِهَا، كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، لَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا»¹⁶²

Telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin Abd al-Malik bin ‘Abī al-Shawārib beliau telah berkata: telah menceritakan kepada kami ‘Abū ‘Awānah telah berkata: telah menceritakan kepada kami ‘Abd al-Malik bin ‘Umair, dari al-Mundhir bin Jarīr, dari ayahnya berkata; Rasulullah Saw bersabda: barangsiapa membuat contoh kebaikan kemudian kabaikan tersebut dikerjakan, maka ia akan mendapat pahala dan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun, dan siapasaja yang mebuat contoh kejelekan kemudian kejelekan tersebut dikerjakan, maka ia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang yang megikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun.

¹⁶² Muḥammad bin Yazīd Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah* (Bairūt: Dār al-Ma’rifah), Juz I, 134.

3. Kitab Sunan Ibn Mājah

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَبُو إِسْرَائِيلَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَعَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، كَانَ لَهُ أَجْرُهُ وَمِثْلُ أَجْوَرِهِمْ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْوَرِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، كَانَ عَلَيْهِ وَزْرُهُ وَمِثْلُ أَوْزَارِهِمْ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا»¹⁶³

Telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin Yahyā berkata: telah menceritakan kepada kami ‘Abu Nu’aim berkata: telah menceritakan kepada kami ‘Ismā’il ‘Abū isrā’il, dari Hakam, dari ‘Abī Juhaifah berkata: Rasulullah Saw bersabda: “Barangsiapa membuat contoh kebaikan kemudian dikerjakan oleh orang setelahnya, maka ia akan mendapatkan seperti pahala mereka tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Dan barangsiapa membuat contoh kejelekan, kemudian dikerjakan oleh orang lain setelahnya, maka ia akan menanggung seperti dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun.

4. Kitab Sunan al-Tirmidhī

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ ابْنِ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَنَّ سُنَّةً خَيْرٍ فَاتَّبَعَ عَلَيْهَا فَلَهُ أَجْرُهُ وَمِثْلُ أَجْوَرِ مَنْ اتَّبَعَهُ غَيْرَ مَنْقُوصٍ مِنْ أَجْوَرِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً شَرٍّ فَاتَّبَعَ عَلَيْهَا كَانَ عَلَيْهِ وَزْرُهُ وَمِثْلُ أَوْزَارِ مَنْ اتَّبَعَهُ غَيْرَ مَنْقُوصٍ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا»¹⁶⁴

Telah menceritakan kepada kami ‘Aḥmad bin Hārūn berkata: telah mengabarkan kepada kami al-Mas’ūdī dari ‘Abd al-Malik bin ‘Umair, dari Ibn Jarīr bin ‘Abdillāh, dari Ayhanya, berkata; Rasulullah Saw bersabda: “barangsiapa mencontohkan sunnah kebiakan, lalu dia diikuti atasnya, maka dia mendapatkan pahalanya dan seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun, dan barangsiapa yang mencontohkan sunnah kejelekan, lalu ia diikuti atasnya, maka ia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun.

¹⁶³ Ibid., Juz I, 136.

¹⁶⁴ Muḥammad bin ‘Isā al-Tirmidhī, *Sunan al-Tirmidhī* ..., Juz III, 544.

5. Kitab Sunan al-Nasā'ī,

أَخْبَرَنَا أَزْهَرُ بْنُ جَمِيلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: وَذَكَرَ عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: سَمِعْتُ الْمُنْدِرِ بْنَ جَرِيرٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي صَدْرِ النَّهَارِ، فَجَاءَ قَوْمٌ عُرَاءَ حُفَاةً مُتَقَلِّدِي السُّيُوفِ، عَامَّتُهُمْ مِنْ مُضَرَ، بَلَّ كُلُّهُمْ مِنْ مُضَرَ، فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا رَأَى بِهِمْ مِنَ الْفَاقَةِ، فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ، فَأَمَرَ بِأَلَا فَاذَنْ، فَأَقَامَ الصَّلَاةَ، فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ، فَقَالَ: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا، وَنِسَاءً، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ، وَالْأَرْحَامَ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِنْ دِينَارِهِ مِنْ دِرْهَمِهِ مِنْ ثَوْبِهِ، مِنْ صَاعِ بُرِّهِ مِنْ صَاعِ تَمْرِهِ، حَتَّى قَالَ: وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ "، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِصُرَّةٍ كَادَتْ كَفُّهُ تَعْجِزُ عَنْهَا، بَلَّ قَدْ عَجَزَتْ، ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ حَتَّى رَأَيْتُ كَوْمِينَ مِنْ طَعَامٍ، وَثِيَابٍ، حَتَّى رَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَهَلَّلُ كَأَنَّهُ مُذْهَبَةٌ، فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَلَهُ أَجْرُهَا، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْوَرِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا، وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا»¹⁶⁵

telah mengabarkan kepada kami ‘Azhar bin Jamīl berkata telah menceritakan kepada kami Khālid bin al-Ḥārith berkata telah menceritakan kepada kami Shu’bah berkata ‘Aun bin ‘Abī Juḥaifah berkata aku mendengar al-Mundhir bin Jarīr bercerita dari ayahnya berkata “kami pernah bersama Nabi Muḥammad Saw di siang hari, tiba-tiba datang Suatu kaum dalam keadaan telanjang kaki sambil menggantungkan pedang-pedang mereka. Mayoritas mereka bahkan seluruhnya dari kalangan Muḍar. Maka wajah Rasulullah Saw pun berubah karena kemiskinan yang terlihat kepada mereka. Kemudian beliau keluar dan menyuruh bilal untuk mengumandangkan adzan, lalu mendirikan shalat kemudian beliau shalat dan setelah itu berkhutbah seraya bersabda, “hai sekalian Manusia, bertakwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakanmu dari seorang diri (sampai akhir ayat al Nisa’ ayat 1) sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”: hai orang-orang yang beriman , bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok” Al Hasyr:18 lalu bersabda, “seseorang bersedekah dengan uang dinarnya atau dirhamnya atau pakaiannya, atai satu sha’ gandum atau satu sha’ kurma, hingga beliau bersabda; walaupun dengan sepotong kurma. Lalu seseorang dari kalangan anṣār datang dengan membawa satu ikat barang yang ia bawa, seolah-

¹⁶⁵ ‘Aḥmad bin Shuāib al-Nasā’ī, *Sunan al-Nasā’ī al-Ṣuḡhrā* ((Kairo: Dār al-Ta’šīl, 2012), Juz IV, 528.

olah ia sudah tidak sanggup untuk membawanya. Orang-orang pun berdatangan hingga aku melihat dua karung makanan dan pakaian. Akupun melihat wajah Rasulullah Saw bersinar gembira seperti gemerlapnya emas. Rasulullah Saw bersabda, “barangsiapa yang membuat contoh baik di dalam islam, maka baginya pahala dan pahala orang yang mengamalkan contoh baik tersebut tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Dan barangsiapa yang membuat contoh buruk dalam islam, maka baginya dosa dan dosa orang yang mengamalkan contoh buruk tersebut tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun.”

E. *I'tibār al-Ḥadīth*

I'tibār merupakan bentuk maṣdar dari kata *i'tabara* yang artinya memperhatikan pada suatu perkara untuk mengetahui atau mencari sesuatu yang lain dari yang sejenisnya. Sedangkan *I'tibār* menurut kalangan ahli hadis yaitu menelusuri hadis-hadis yang diriwayatkan secara menyendiri, untuk mengetahui adakah yang bersekutu dalam periwayatannya dengan periwayat lain atau tidak¹⁶⁶


Metode *i'tibār al-ḥadīth* ini biasanya dilakukan setelah dilakukan *Takhrīj al-ḥadīth* pada hadis yang hendak diteliti, sehingga nanti kita akan mengetahui periwayatan yang bersekutu dalam suatu hadis yang kita mau teliti, sedangkan Periwat yang bersekutu tersebut ada yang diistilahkan dengan *al-mutābi'* atau *al-shāhid*. *al-Mutābi'* adalah jalur lain yang *sanad*-nya berpangkal pada satu sahabat yang sama baik secara makna atau tidak, sedangkan *al-shāhid* adalah jalur lain yang *sanad*-nya berpangkal pada sahabat yang berbeda baik secara makna atau tidak ini merupakan definisi yang paling mashhur di kalangan para ulama hadis.¹⁶⁷

¹⁶⁶ Maḥmūd al-Ṭahān, *Taisīr Muṣṭalaḥ al-Ḥadīth* (al-Riyāḍ: Maktabah al Ma'ārif, 2010), 176.

¹⁶⁷ *Ibid.*, 176-177.

Ada juga yang mengatakan bahwa *al-Mutābi'* itu adalah jika terdapat jalur lain pada hadis yang menyendiri baik berpangkal pada sahabat atau tidak yang secara lafaz. Sedangkan *al-shāhid* terdapat jalur lain pada hadis yang menyendiri baik berpangkal pada sahabat atau tidak yang secara makna.¹⁶⁸


Inti dari kedua definisi tersebut yaitu sama untuk memperkuat hadis dengan berbagai pemaparan dari riwayat-riwayat hadis yang lain. Untuk memudahkan kegiatan *i'tibār al-ḥadīth* ini, kami melakukan pembuatan skema *sanad* secara keseluruhan pada hadis yang akan diteliti.




UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹⁶⁸ Ibid., 177.

Skema Sanad Ṣaḥīḥ al-Bukhārī No indeks 667



Skema Sanad Imam Muslim No Indeks 1031



Setelah kami melakukan *takhrīj al-ḥadīts* pada hadis *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* no. indeks 660 dan *Ṣaḥīḥ al-Muslim* no. indeks 1017 yang kami batasi pada *kutub al-sittah*, dan kami juga telah melakukan skema *sanad ḥadīth* secara keseluruhan pada keduanya, guna untuk mempermudah kami dalam kegiatan *i'tibār al-ḥadīth*. Maka pada hadis.

Maka kami tidak menemukan *shāhid* pada hadis *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* no. indeks 660 karna hanya diriwayatkan dari Abū Hurairah, hal ini di karena Abū Hurairah sendirian dalam meriwayatkan hadis yang berarti tidak ada sahabat lain yang meriwayatkan kecuali Abū Hurairah. akan tetapi kami menemukan *al-mutabi*' pada urutan perawi keempat yaitu 'Ubaidillāh dan Mālik menerima dari Khubaib bin 'Abd al-Raḥmān, kemudian 'Ubaidillāh meriwayatkan kepada Yahyā dan 'Abdullāh sebagai *mutabi*', dan Yahyā meriwayatkan kepada Zuhair bin Ḥarb, Muḥammad bin al-Muthannā, Muḥammad bin Basyār dan Musaddad sebagai *mutabi*' dan 'Abdullāh juga punya *al-mutabi*' yaitu Muḥammad bin salām Suwaid bin Naṣir.

Sedangkan *i'tibār al-ḥadīth* pada *Ṣaḥīḥ al-Muslim* no. indeks 1017, kami menemukan *shāhid* dikarnakan ada dua jalur sahabat yaitu Jarīr dan Abī Juhaifah. Begitu pula juga ditemukan *al-mutabi*' dari sahabat jarīr yaitu putranya sendiri al-Mundhir bin Jarīr dan 'Abdullah bin Hilal. Kemudian pada perawi ketiga kami juga menemukan *al-mutabi*' yaitu dari jalur al-Mundhir bin Jarīr meriwayatkan kepada 'Aun bin Abi Juhaifah dan 'Abd al-Mālik bin 'Umair begitu juga dari jalur 'Abdullah bin Hilal terdapat *al-mutabi*' yaitu

Musā bin ‘Abdillāh dan abū al-ḍuhā. Sedangkan pada perawi keempat kami hanya menemukan *al-mutabi*’ pada jalur ‘Abd al-Mālik bin ‘Umair yaitu Abu ‘Awānah dan al-Mas’ūdiyyu.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

ANALISIS HADIS TENTANG SEDEKAH *JAHRIYYAH*

A. Status dan Kejujahan Hadis Tentang Sedekah *Jahriyyah*

1. Analisa Kualitas Sanad Hadis Tentang Anjuran Menyembunyikan Sedekah Dalam Kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* Nomor Indeks 667

Hadis tentang Anjuran Menyembunyikan Sedekah dalam kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* No. Indeks 667 dapat berstatus *ṣaḥīḥ* jika memenuhi kriteria ke-*ṣaḥīḥ*-an sanad hadis.

a. *Iṭṭiṣāl al-Sanad*

Maksud dari *Iṭṭiṣāl al-sanad* yaitu masing-masing perawi hadis telah mendengar langsung dari orang-orang di atasnya yaitu gurunya dan orang di atasnya juga mendengar langsung dari orang di atasnya (gurunya) hal demikian terus sampai akhir sanad.¹⁶⁹ Berikut analisis kami tentang ke-*Iṭṭiṣāl al-sanad*, pada hadis No. Indeks 667 dalam kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*.

- 1) Imam al-Bukhārī dengan Muḥammad bin Bashār Bundar. Imam al-Bukhārī merupakan seorang *Mukharrij* dan mempunyai guru Muḥammad bin Bashār Bundar. Imam al-Bukhārī wafat pada tahun 256 H, sedangkan Muḥammad bin Bashār Bundar 252 H.

¹⁶⁹ Muḥammad bin ‘Alawī, *al-Qawāidu al-‘Asāsiyah fī Ulumi Muṣṭolah al-Ḥadīth ...*, 15-16.

Imam al-Bukhārī menerima hadis dari Muḥammad bin Bashār Bundar dengan menggunakan sighat *Haddathanā*, yang artinya beliau Imam al-Bukhārī menerima hadis dengan cara bertemu langsung atau mendengar langsung dari Muḥammad bin Bashār.

- 2) Muḥammad bin Bashār Bundar dengan Yahyā bin Sa'id. Muḥammad bin Bashār Bundar wafat 256 H, sedangkan Yahyā bin Sa'id wafat 198 H. Muḥammad bin Bashār Bundar menerima hadis dari Yahyā bin Sa'id dengan menggunakan sighat *Haddathanā*, yang artinya Muḥammad bin Bashār menerima hadis dengan cara bertemu langsung atau mendengar langsung dari Yahyā bin Sa'id.
- 3) Yahyā bin Sa'id dengan 'Ubaidillah bin 'Umar. Yahyā bin Sa'id wafat 198 H, sedangkan 'Ubaidillah bin 'Umar Wafat 144/145 H. Yahyā bin Sa'id menerima hadis dari gurunya yatiu 'Ubaidillah bin 'Umar dengan sighat *'An*, dalam masalah perawi hadis yang menerima dengan sighat *'An*, Syekh Muḥammad bin 'Alawī dalam kitabnya *manhal al-latīf* menyebutkan bahwasanya menurut mayoritas ulama hadis, adalah *maṣūl* dengan syarat guru dan murid sezaman dan seorang rawi yang meriwayatkan dengan sighat *'An* itu bukan rawi yang *mudallis* (biasa melakukan penyamaran dalam sanad hadis). Sehingga dalam masalah ini menurut Imam Muslim adanya sezaman sedangkan menurut imam al-Bukhārī dan ibn al-Maḍīnī adanya *liqa'*.¹⁷⁰ sedangkan perawi di

¹⁷⁰ Muḥammad bin 'Alawī, *al-Manhal al-Latīf fī 'Uṣul al-Ḥadīth al-Sharīf...*, 110.

sini yang menggunakan lafad ‘*An* merupakan perawi yang *thiqah* dan sezaman dengan gurunya.

- 4) ‘Ubaidillah bin ‘Umar dengan Khubaib bin ‘Abdurrahmān. ‘Ubaidillah bin ‘Umar wafat tahun 144-145 H dan Khubaib bin ‘Abdurrahmān wafat pada tahun 132 H. ‘Ubaidillah bin ‘Umar menerima hadis dari gurunya yaitu Khubaib bin ‘Abdurrahmān dengan menggunakan sighat *Haddathanī*, yang artinya ‘Ubaidillah bin ‘Umar menerima hadis dengan cara bertemu langsung atau mendengar langsung dari Khubaib bin ‘Abdurrahmān.
- 5) Khubaib bin ‘Abdurrahmān dengan Hafshin bin ‘Āṣim. Khubaib bin ‘Abdurrahmān wafat tahun 132 H dan Hafshin bin ‘Āṣim tidak disebutkan tahun wafatnya, akan tetapi dalam kitab tentang *jarh wa ta’dil* bahwa Khubaib bin ‘Abdurrahmān punya guru Hafshin bin ‘Āṣim. Khubaib bin ‘Abdurrahmān menerima hadis dari gurunya yaitu Hafshin bin ‘Āṣim dengan sighat ‘*An*, dalam masalah rawi yang meriwayatkan dengan sighat ‘*An*, itu di hukum *maṣūl* menurut jumhur ulama hadis yang sudah kami jelaskan sebelumnya beberapa syarat pada redaksi sebelumnya. sedangkan perawi yang menggunakan lafad ‘*An* di sini merupakan perawi yang *thiqah* dan sezaman dengan gurunya.
- 6) Hafshin bin ‘Āṣim dengan Abū Hurairah. Hafshin bin ‘Āṣim tidak disebutkan dan Abū Hurairah wafat 57 H. Hafshin bin ‘Āṣim menerima hadis dari gurunya yaitu Abū Hurairah dengan

menggunakan sighat ‘*An*, sedangkan Hafshin bin ‘*Āsim* merupakan seorang perawi yang *thiqah* dan sezaman dengan gurunya. Sehingga sighat ‘*An* bisa berarti *sami’tu* dengan dengan syarat-syarat yang sudah kami jelaskan di atas, sehingga bisa di pastikan Hafshin bin ‘*Āsim* dengan Abū Hurairah itu *muṭṭaṣil*.

Sehingga bisa di pastikan rangkaian sanad pada hadis No. Indeks 667 dalam kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri* bersetatus *muṭṭaṣil*. Di karenakan setiap para rawi dalam hadis tersebut sezaman, demikian kita bisa lihat dari tahun kelahiran masing-masing rawi mulai dari *Mukharrij* sampai kepada Nabi Muhammad Saw, sehingga hadis ini merupakan hadis *marfu’ taṣriḥ* di karenakan secara langsung disandarkan kepada Nabi Saw yang sanadnya *muṭṭaṣil*.

b. Ke-*Thiqah*-an Perawi (Adil-ḍabit)

Seorang perawi hadis bisa di nilai *thiqah* jika memenuhi dua syarat yang pertama ‘*Ādil* yaitu seorang muslim yang berakal yang selamat dari kefasikan dan selamat dari sifat-sifat yang dapat merendahkan derajat seorang rawi. dan syarat kedua *Ḍabit* yaitu perawi yang hafalannya mencapai pada kedudukan yang tinggi, sehingga semua hadis yang pernah didengarnya menetap dalam hati dan mungkin bisa dikeluarkan kapan saja. Berikut penilaian kritikus ulama hadis pada perawi pada hadis No. Indeks 667 dalam kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*.

No	Nama Perawi	Jarh Wa Ta’dil
----	-------------	----------------

1	'Abū Hurairah	Sahabat Nabī Muḥammad Saw
2	Hafshin bin 'Āsim	Imām al-Nasā'ī, imam ibn Ḥibbān dan Imam 'Abū al-Qāsim mereka mengatakan <i>thiqātun</i> .
3	Khubaib bin Abd Rahman	'Ishāq bin Manṣūr dari Yahya bin Ma'īn mengatakan <i>Thiqah</i> , begitu juga Imām al-Nasā'i mengatakan <i>Thiqah</i>
4	Ubaidillāh bin 'Umar	'Abū Ḥātim dan 'Abū Zur'ah mengatakan <i>Thiqah</i> , Imām al-Nasā'i juga mengatakan <i>Thiqah</i>
5	Yahya bin Sa'id	Ibn Said Mengatakan <i>Thiqah Ma'mūn</i> , al-'Ijlī mengatkn <i>Thiqah</i> , al-Nasā'ī mengatkn <i>Thiqah thabat</i> dan 'Abū Zar'ah mengatkn <i>Thiqah</i>
6	Muḥammad bin Bashar	'Ijlī Mengatakan <i>Thiqah</i> , Abū Ḥātim Mengatakan <i>Ṣadūq</i> dan Imam al-Nasā'ī mengatakan <i>Ṣalih</i>
7	Imam al-Bukhārī	<i>Al-Imām fī al-Ḥadīth</i>

Berdasarkan penilaian para keritikus hadis di atas, bahwa seluruh perawi Hadis dalam kitab Ṣaḥīḥ al-Bukhārī no. indeks 667 bersetatus *thiqah*. Sehingga syarat *Ṣaḥīḥ*-nya *sanad* yang kedua dan ketiga pada hadis ini sudah terpenuhi.

c. Bersih Dari *Shādh*

Shādh secara istilah adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang *tsiqah* tetapi menyalahi pada rawi-rawi yang lebih *tsiqah*.¹⁷¹ Pembahasan *Shādh* ini sudah dibahas sebelumnya. Setelah penulis mencoba melakukan *Takhrīj al-ḥadīts* yaitu mencari hadis kepada sumber kitab-kitab hadis yang asli. Sehingga ditemukan jalur periwayatan yang lain yaitu *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Sunan al-Tirmidhi* dan *Sunan al-Nasā'ī*, dengan adanya jalur periwayatan yang lain dan tidak ditemukannya *shādh* pada masing-masing jalur periwayatan, sehingga bisa di pastikan Hadis dalam kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* no. indeks 667 bersih dari *Shādh*.

d. Bersih Dari 'Illat

Hadis yang mengandung 'Illat adalah hadis yang secara kasat mata selamat dari ke *ḍa'īf*-an akan tetapi di dalamnya terdapat suatu penyakit yang menyebabkan hadis itu tidak sampai *ṣaḥīḥ*, meskipun secara *ḍahir* hadis tersebut selamat dari *illat*.¹⁷²

Pembahasan tentang suatu sanad yang bersih dari 'illat ini udah kami bahas secara detail pada bab II. Kejadian *illat* pada suatu sanad itu biasanya terjadi pada hadis yang secara *dahir muṭṭasil* dan *marfū'* yang pada kenyataannya hadis tersebut *mauqūf* atau bahkan *mursal*. Bahkan menurut Ibn ṣolah mngatakan sesuatu yang mengeluarkan

¹⁷¹ Maḥmūd al-Ṭaḥān, *Taisīr Muṣṭalah al-Ḥadīth...*, 123.

¹⁷² 'Abū 'Amr Uthmān bin Abd Raḥman, *'Ulūmu al-Ḥadīth Ibn Ṣalāh* (Suria: Dar al-fikr), 90.

hadis itu dari keadaan *ṣahīḥ* dan menyebabkan hadis itu *ḍaʿīf* semuanya disebut '*illat*'.¹⁷³

Kita tau bahwa dalam permasalahan '*illat* ini merupakan suatu yang sangat detail dalam mencari hadis yang mengandung *illat* atau tidak, sebagaimana pendapat Imam ibn Ḥajar al-ʿAsqalāni yang mengatakan bahwa hanya mereka yang pemahamannya sangat dalam serta hafalan yang sangat luas dan pengetahuan yang sempurna dalam bidang hadis yang bisa mengetahui suatu hadis terdapat *illat*.

Tapi dalam hal ini ulama memberi arahan kepada kita tentang hadis yang mengandung *illat* atau tidak dengan cara mengumpulkan seluruh *sanad* dan *matan* hadis yang satu tema, kemudian membandingkan satu *sanad* dengan *sanad* yang lainnya.

Dalam bab sebelumnya kami udah pernah melakukan *Takhrīj al-ḥadīth*, guna mengumpulkan hadis yang satu tema dan juga membuat skema sanad secara keseluruhan pada hadis yang satu tema tersebut, guna mempermudah dalam *I'tibar hadith* untuk mengetahui terdapat *shāhid* atau *tabi'* pada suatu hadis. Sehingga sanad pada hadis dalam kitab *Ṣahīḥ al-Bukhārī* no. indeks 667 bisa dikatakan bersih dari *illat*.

2. Analisa Kualitas Sanad Hadis Tentang Anjuran Menampakkan Sedekah Dalam Kitab *Ṣahīḥ al-Muslim* Nomor Indeks 1031

¹⁷³ Ibid., 92.

Hadis tentang Anjuran Menampakkan sedekah dalam kitab *Ṣaḥīḥ al-Muslim* No. Indeks 1031 dapat bersetatus *ṣaḥīḥ* jika memenuhi kriteria ke-*ṣaḥīḥ*-an sanad hadis.

a. *Ittiṣāl al-sanad*

1) Imam Muslim bin al-Ḥajāj dengan Muḥammad bin al-Muthanna.

Imam Muslim bin al-Ḥajāj merupakan seorang *Mukharīj* dan mempunyai guru yaitu Muḥammad bin al-Muthanna. Imam Muslim wafat pada tahun 261 H sedangkan Muḥammad bin al-Muthanna 252 H. Imam Muslim menerima hadis dari Muḥammad bin al-Muthanna dengan menggunakan sighat *Haddathanī*, yang artinya beliau Imam Muslim menerima hadis dengan cara bertemu langsung atau mendengar langsung dari Muḥammad bin al-Muthanna.

2) Muḥammad bin al-Muthanna dengan Muḥammad bin Ja'far.

Muḥammad bin al-Muthanna wafat 252 H dan mempunyai guru Muḥammad bin Ja'far wafat 194 H. Muḥammad bin al-Muthanna menerima hadis dari Muḥammad bin Ja'far dengan menggunakan sighat *Akhbaranā*, yang berarti Muḥammad bin al-Muthanna menerima hadis dengan cara bertemu langsung atau mendengar langsung dari Muḥammad bin Ja'far.

3) Muḥammad bin Ja'far dengan Shu'bah bin al-Ḥajāj. Muḥammad bin Ja'far wafat 194 H dan mempunyai guru Shu'bah bin al-Ḥajāj yang wafat 160 H. Muḥammad bin Ja'far menerima hadis dari

Shu'bah bin al-Ḥajāj dengan menggunakan sighat *Haddathanā* yang berarti Muḥammad bin Ja'far menerima hadis dengan cara bertemu langsung atau mendengar langsung dari Shu'bah bin al-Ḥajāj.

- 4) Shu'bah bin al-Ḥajāj dengan Aun bin 'Abī Juḥaifah. Shu'bah bin al-Ḥajāj wafat 160 H dan mempunyai guru Aun bin 'Abī Juḥaifah yang wafat 116 H. Shu'bah bin al-Ḥajāj menerima hadis dari Aun bin 'Abī Juḥaifah dengan menggunakan sighat 'An. Sebelumnya sudah kami jelaskan bahwa perawi yang meriwayatkan dengan sighat 'An itu bisa *muṭṭaṣil* periwayatnya dengan syarat adanya sezaman antara murid dan guru dan perawi tersebut bukan termasuk rawi yang *mudallis*.
- 5) Aun bin 'Abī Juḥaifah dengan al-Mundhir bin Jarīr. Aun bin 'Abī Juḥaifah wafat 116 H dan mempunyai guru al-Mundhir bin Jarīr tidak diketahui tahun wafatnya. Aun bin 'Abī Juḥaifah menerima hadis dari al-Mundhir bin Jarīr dengan menggunakan sighat 'An. dalam masalah rawi yang meriwayatkan dengan sighat 'An, itu di hukuminya *mauṣul* menurut jumhur ulama hadis yang sudah kami jelaskan sebelumnya dengan beberapa syarat pada redaksi sebelumnya. sedangkan perawi yang menggunakan lafad 'An di sini merupakan perawi yang *thiqah* dan sezaman dengan gurunya.
- 6) Al-Mundhir bin Jarīr dengan Jarīr bin 'Abdillāh. al-Mundhir bin Jarīr tidak diketahui tahun wafat dan mempunyai guru Jarīr bin

‘Abdillāh yang wafat 56 H. al-Mundhir menerima hadis dari Jarīr bin ‘Abdillāh yang merupakan ayah beliau sendiri dengan menggunakan sighat ‘*An*. Sedangkan Al-Mundhir bin Jarīr merupakan seorang perawi yang *thiqah* dan sezaman dengan gurunya. Sehingga sighat ‘*An* bisa berarti *sami’tu* dengan syarat-syarat yang sudah kami jelaskan di atas, sehingga bisa dipastikan al-Mundhir bin Jarīr dengan Jarīr bin ‘Abdillāh itu *muṭṭaṣil*. Ke-*Thiqah*-an Perawi (Adil-ḍabiṭ)

b. Ke-*Thiqah*-an Perawi (Adil-ḍabiṭ)

No	Nama Perawi	Jarh Wa Ta’dil
1	Jarīr bin ‘Abdillāh	Sahabat Nabī Muḥammad Saw
2	Al-Mundhir bin Jarīr	Ibn Hibban mengatakan <i>Thiqah</i> .
3	‘Aun bin ‘Abī Juḥaifah	Yahyā bin Ma’īn, ‘Abū Hātim dan Imam al-Nasā’ī mereka mengatakan <i>Thiqah</i> .
4	Shu’bah bin al-Ḥajāj	Sufyān mengatakan ‘ <i>Amir al-Mukminīn fī al-Ḥadīth</i>
5	Muḥammad bin Ja’far	Imam al-‘Ijlī mengatakan <i>Thiqah</i>
6	Muḥammad bin al-Muthannā	‘Abdullāh bin Ahmad bin Hanbal dari Yahyā bin Ma’īn mengatakan <i>Thiqah</i>

7	Muslim bin al-Ḥajāj	<i>Al-Imām fī al-Ḥadīth</i>
---	---------------------	-----------------------------

Berdasarkan penilaian para keritikus hadis di atas, bahwa seluruh perawi Hadis dalam kitab *Ṣaḥīḥ al-Muslim* no. indeks 1031 bersetatus *thiqah*. Sehingga syarat *Ṣaḥīḥ*-nya *sanad* yang kedua dan ketiga pada hadis ini sudah terpenuhi.

c. Bersih dari *Shādh*

Shādh secara istilah adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang *tsiqah* tetapi menyalahi pada rawi-rawi yang lebih *tsiqah*.¹⁷⁴ Pembahasan *Shādh* ini sudah dibahas sebelumnya. sehingga setelah penulis mencoba melakukan *Takhrīj al-ḥadīts* yaitu mencari hadis kepada sumber kitab-kitab hadis yang asli. Sehingga ditemukan jalur periwayatan yang lain yaitu *Sunan Ibn Mājah*, *Sunan al-Tirmidhi* dan *Sunan al-Nasā'ī*. Dengan adanya jalur periwayatan yang lain dan tidak ditemukannya *shādh* pada masing-masing jalur periwayatan, sehingga bisa di pastikan Hadis dalam *Ṣaḥīḥ al-Muslim* no. indeks 1031 bersih dari *Shādh*.

d. Bersih dari *Illat*

Dalam hal ini ulama memberi arahan kepada kita tentang hadis yang mengandung *illat* atau tidak dengan cara mengumpulkan seluruh *sanad* dengan *matan* hadis yang satu tema, kemudian membandingkan satu *sanad* dengan *sanad* yang lainnya.

¹⁷⁴ Maḥmūd al-Ṭaḥān, *Taisīr Muṣṭalah al-Ḥadīth...*, 123.

Dalam bab sebelumnya kami udah pernah melakukan *Takhrīj al-ḥadīth*, guna mengumpulkan hadis yang satu tema, dan juga membuat skema sanad secara keseluruhan pada hadis yang satu tema tersebut, guna mempermudah dalam *I'tibar ḥadīth* untuk mengetahui terdapat *shāhid* atau *tabi'* pada suatu hadis. Sehingga sanad pada hadis dalam kitab *Ṣaḥīḥ al-Muslim* no. indeks 1031 bisa dikatakan bersih dari *illat*.

3. Analisa Kualitas Matan Hadis *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* No. Indeks 667 dan *Ṣaḥīḥ al-Muslim* No. Indeks 1031

Setelah melakukan penelitian pada sanad hadis keduanya *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* no. indeks 667 dan *Ṣaḥīḥ al-Muslim* no. indeks 1031. Maka perlu melanjutkan penelitian pada *matan* hadisnya, hal ini dilakukan dengan cara melihat apakah sebuah *matan* hadis tersebut bersih dari *Shādh* dan *'Illat*. Maka kami sebagai penulis penelitian ini, akan memaparkan secara rinci tentang ke-*ṣaḥīḥ*-an *matan* hadis sebagaimana berikut.

a. Tidak bertentangan dengan al-Qur'an

إِنْ تَبَدُّوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيَكْفُرُ
عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ¹⁷⁵

Jika kalian menampakkan sedekah-sedekah kalian, maka itu baik. Dan jika kalian menyembunyikan dan memberikannya kepada orang-orang faqir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu.

Ayat al-Qur'an ini adalah dalil dimana diperbolehkannya *sedekah* dengan terang-terangan dan *sedekah* yang disembunyikan.

¹⁷⁵ Qs. Al-Baqarah (1): 271.

b. Matan Hadis tidak bertentangan dengan Matan yang lebih Ṣahīh

Matan hadis pada *Ṣahīh al-Bukhārī* no. indeks 667 ini nampak bertentangan secara lahiriyah dengan Matan hadis *Ṣahīh al-Muslim* no. indeks 1031 yang memperbolehkan menampakkan sedekahnya. Akan tetapi pertentangan kedua matan hadis ini tidak bersifat haqiqi melainkan hanya bersifat lahiriahnya saja. hal ini yang akan menjadi pembahasan utama pada penelitian ini.

c. Matan hadis tidak bertentangan dengan fakta Sejarah

Pengujian ini bisa dibuktikan dengan melihat sejarah, tentang bagaimana Ketika ṣahabat anṣar yang bersedekah secara terang-terangan di hadapan Nabi Saw, yang kemudian diikuti oleh ṣahabat yang lain, dan nabi tidak menegornya bahkan memberi pujian kepada ṣahabat anṣar yang telah memulai kebaikan atau memberi contoh kepada ṣahabat yang lain. Sedangkan tentang sedekah yang di sembunyikan tentu tidak menyalahi fakta sejarah, karna menyembunyikan itu lebih baik dari menampakkan.

d. Matan Hadis Tidak Bertentangan Dengan Akal Sehat

Tentu makna pada kedua matan hadis tentang menampakkan dan menyembunyikan sedekah itu tidak bertentangan dengan akal sehat, karna masing-masing keduanya mempunyai kebaikan, dimana mereka yang menampakkan sedekahnya ia telah memberi contoh pada orang lain agar termotivasi untuk juga bersedekah sedangkan bagi

mereka yang menyembunyikan sedekah diya lebih terjaga dari sifat *riya'*.

B. Penyelesaian *Ikhtilāf al-Ḥadīth* Tentang Sedekah *Sirriyah* Dalam Kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* No. Indeks 667 dan Sedekah *Jahriyyah* Dalam Kitab *Ṣaḥīḥ al-Muslim* No. Indeks 1031

Pada dasarnya tidak akan pernah terjadi suatu dalil syariat yang saling bertentangan dari segala sisinya yang tidak ada *tarjih* di antara keduanya atau tidak ada dalil yang *me-nāskh* di antara salah satunya. Hal ini sebagaimana yang di ungkapkan oleh Ibn Qayyim.¹⁷⁶ Kemudian Ibn Khuzaimah juga menanggapi dalam masalah dua hadis yang sama-sama *maqbul* dan saling bertentangan, beliau berkata: saya tidak mengetahui kalau ada dua hadis yang saling bertentangan, seandainya ada, maka datangkan padaku kemudian aku akan gabungkan diantara kedua hadis itu yang saling bertentangan.¹⁷⁷

Ilmu mukhtalif al-ḥadīth adalah Ilmu yang membahas hadis-hadis yang bertentangan secara lahiriah, yang dimungkinkan keduanya bisa dikompromikan, baik dengan *men-taqyīd* hadis yang *mutlak* atau dengan *men-takhsis* dalil yang *'ām* atau dengan yang lainnya.¹⁷⁸

Imam Nawawi memberi beberapa cara dalam menyelesaikan hadis-hadis yang *mukhtalif*, yaitu dengan cara mengkompromikan kedua hadis yang

¹⁷⁶ Muḥammad bin Abī Bakar al-Jauziyyahh, *Zādu al-Ma'ād Hadī Khoiri al-'Ibād* ...,214.

¹⁷⁷ ibn Hajar al-'Asqalānī, *Nukhbatu al-Fikr fī Muṣṭalah Ahli al-Athar*., 208.

¹⁷⁸ Nāfīz Ḥusain Ḥammād, *Mukhtalif al-Ḥadīts Baina al-Fuqahā' wa al-Muḥaddithīn*., 15.

bertentangan atau men-*tarjih* salah satunya, hal ini jika tidak ada dalil tentang *nāskh* pada salah satunya hadisnya.¹⁷⁹

Ibn Hajar al-‘Asqalāni mempertegas dalam kitabnya *Nukhbatu al-Fikr*, hadis-hadis yang saling bertentangan dalam pembahasan ilmu *mukhtalif al-ḥadīth* yaitu terbatas pada hadis yang secara *sanad* dan *matan maqbūl* (*Ṣaḥīḥ* atau *Ḥasan*), sehingga menurut ibn Hajar hadis yang *mardūd* (*ḍoīf*) itu tidak termasuk pembahasan dalam *mukhtalif* ini. Karna jika terdapat hadis yang bertentangan satu *maqbūl* dan satunya *mardūd* maka bisa di pastikan diambil yang *maqbūl*.¹⁸⁰

Maka dari itu, setelah penulis melakukan analisis pada kedua kualitas hadis tentang sedekah yang disembunyikan dan sedekah yang terang-terangan, maka penulis menemukan keduanya merupakan hadis yang *maqbūl*. Akan tetapi terdapat pertentangan secara lahiriah di antara kedua hadis yang sama-sama *maqbūl* tersebut, yaitu pada *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* No. Indeks 667 dimana ada anjuran menyembunyikan sedekah sedangkan pada *Ṣaḥīḥ al-Muslim* no. indeks 1031 terdapat bolehnya menampakkan sedekah yang mana keduanya sama-sama berkualitas *ṣaḥīḥ*, sebagaimana hadis berikut :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بُنْدَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي حُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ، يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: الْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ

¹⁷⁹ ‘Abd al-Raḥmān bin ‘Abī Bakar Jalāluddīn al-Suyūṭī, *Tadrīb al-Rāwī fī Sharḥi Taqrīb al-Nawāwī*., juz II, 205.

¹⁸⁰ Ibn Hajar al-‘Asqalānī, *Nukhbatu al-Fikr fī Muṣṭalaḥ Ahli al-Athar*., 207-208.

ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ، أَخْفَى حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالَهُ مَا تُنْفِقُ مِمَّنْهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ¹⁸¹

Telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin Bashār Bundar, ia telah berkata telah menceritakan kepada kami Yaḥyā dari Ubaidillah telah berkata: telah menceritakan kepadaku Khubaib bin ‘Abdurrahmān dari Hafṣin bin ‘Aṣim dari ‘Abi Hurairah dari Nabi Muḥammad Saw bersabda, “ ada tujuh golongan yang akan mendapat naungan Allah Swt pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya; pemimpin yang adil, seorang pemuda yang menyibukkan dirinya dengan ibadah kepada tuhanya. Seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid, dua orang yang saling mencintai karna Allah dan berpisah karna Allah, seorang laki-laki yang diajak seorang wanita kaya lagi cantik berbuat maksiat lalu dia berkata ‘aku takut kepada Allah’ dan seseorang yang bersedekah dengan menyembunyikannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang di infakkan oleh tangan kanannya, serta seseorang laki-laki yang berdzikir kepada Allah dengan mengasingkan diri hingga kedua matanya basah karena menagis”

Hadis ini merupakan dalil anjuran menyembunyikan sedekah sehingga mereka yang menyembunyikan sedekahnya termasuk dari tujuh golongan pada hadis di atas yang mendapat naungan Allah Swt pada hari di mana tidak ada naungan kecuali dari Allah. Imam Ibn Ḥajar al-‘Asqalāni menjelaskan maksud dari سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ، يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ (tujuh golongan yang akan mendapat naungan Allah Swt pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya) tidak bermakna implisit, yang berarti orang yang mendapat naungan Allah Swt itu tidak terbatas pada tujuh golongan yang di sebutkan pada hadis di atas, bahkan Imam Ibn Ḥajar telah meneliti hadis yang berkaitan dengan masalah ini, hingga beliau menemukan sepuluh golongan lain yang juga mendapatkan naungan dari Allah Swt pada hari itu, lalu beliau memilih dari sepuluh

¹⁸¹ Muḥammad bin ‘Ismāil al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī...*, Juz I, 608.

golongan tadi yang mempunyai sanad-sanad yang terbaik.¹⁸² Di antaranya yang disebutkan dibawah ini:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا، أَوْ وَضَعَ لَهُ، أَظْلَهُ اللَّهُ فِي ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " ¹⁸³

Telah menceritakan kepada kami Ishāq bin Sulaimān, telah menceritakan kepada kami Dāud bin Qais dari Abī Ṣālih dari Abī Hurairah bahwasannya Rasulullah Saw bersabda: barangsiapa yang memberi tempo pada orang yang kesulitan atau membebaskannya dari utang, maka Allah akan menaunginya dalam naungan ‘*Arshī*-nya pada hari kiamat.

حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخَزَاعِيُّ، أَخْبَرَنَا لَيْثٌ، وَيُونُسُ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي الْوَلِيدِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - يَعْنِي ابْنَ سُرَّاقَةَ - عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَنْ أَظَلَّ رَأْسَ غَازٍ، أَظْلَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ جَهَّزَ غَازِيًا حَتَّى يَسْتَقِلَّ، كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ حَتَّى يَمُوتَ " ¹⁸⁴

Telah menceritakan kepada kami Abū Salamah al-Khuza’iyyu telah menegabarkan kepada kami laith dari Yazīd bin ‘Abdillāh bin Usamāh bin al-Hād dari al-Wafid bin Abī al-Wafid dari ‘Uthman bin ‘Abdillāh yaitu ibn Surāqah dari Umar bin al-Khatāb beliau berkata: aku mendengar Rasulullah Saw bersabda; barangsiapa menaungi kepala Seorang pejuang maka Allah Swt akan menaunginya pada hari kiamat, dan barang siapa meyiapkan perlengkapan seorang pejuang sehingga dia bisa tercukupi, maka baginya seperti pahala seorang pejuang hingga dia mati.

al-Qadī ‘Iyyād mengomentari yang dimaksud فِي ظِلِّهِ (di bawah

naungannya) adalah suatu naungan yang disandarkan pada Allah Swt yang berarti suatu kepemilikan dan segala naungan itu miliknya. Dan beliau juga berkata bahwa penisbatan tersebut bermakna suatu kemuliaan, yang artinya agar

¹⁸² Ibn Hajar al-‘Asqalānī, *Fathul al-Bārī* (Damaskus: al-Risālah al-‘Ālamiyyah, 2013), Juz III, 141-142.

¹⁸³ Ahmad bin Ḥanbal, *Musnad Ahmad* (t.k: Muasisah al-Risālah, 2001), Juz XIV, 329.

¹⁸⁴ Ibid., Juz 1, 277.

suatu perkara itu nampak lebihnya dari yang lain. Adapula yang mengatakan yang dimaksud di bawah naungannya adalah kemuliaan dan pemeliharannya sebagaimana perkataan “si fulan berada dalam naungan sang raja” ini sebagaimana yang dikatakan oleh ‘Īsā bin Dīnār.¹⁸⁵

Kemudian pendapat yang paling kuat dan juga di tegaskan oleh imam al-Qurṭubī yaitu yang di maksud adalah naungan *arsy*-nya yang bersandar pada hadis Salmān dengan sanad Hasan yaitu (*Tujuh Golongan yang di naungi oleh Allah Swt di dalam naungan Arsy-nya*) sehingga mereka berada dalam pemeliharaan Allah dan Kemuliannya.¹⁸⁶

Sedangkan yang di maksud dengan *تَصَدَّقَ أَخْفَى* (ia bersedekah dengan menyembunyikan) dan disebutkan pada teks hadis yang lain, yang juga dari dari Imam al-Bukhari pada bab Keutamaan sedekah yang diriwayatkan dari Musaddad yang menggunakan lafad *تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا* (ia bersedekah dengan sesuatu lalu ia menyembunyikannya) pada riwayat kedua dari Musadad ini kata sedekah menggunakan bentuk *Nakirah* yang berarti mempunyai makna yang luas, sehingga bisa mencangkup makna sedakah baik dalam jumlah sedikit atau banyak, kemudian secara lahiriah juga mencangkup pula *sodaqoh Sunnah* atau *wajib* (zakat). Akan tetapi maksud dari kata sedekah pada teks hadis di atas adalah *ṣodaqoh sunnah*, hal ini sebagaimana imam Nawawi

¹⁸⁵ Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, *Fathul al-Bārī* ..., Juz III, 134.

¹⁸⁶ Ibid., 134.

pernah menukil dari para ulama bahwa menappakkan sedekah wajib itu lebih utama dari pada disembunyikan.¹⁸⁷

Kemudian mengenai pemahaman lafad *حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالَهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينَهُ* (

sehingga tangan kirinya tidak mengetahui sesuatu yang disedekahkan oleh tangan kanannya). Dalam pemahaman teks hadis ini ulama berbeda pemahaman, ada yang berpendapat ini merupakan bentuk kata *majāz taṣbih* yaitu menyerupakan tangan kiri dengan seseorang di sekitarnya yang tidak mengetahui apa yang dilakukan tangan kanannya (orang yang bersedekah) karna sangat dirahasiakannya. Namun ada juga yang beranggapan bentuk *majāz ḥaḍfi* (kata kiasan yang membuang sebagian kalimatnya) yang jika dijelaskan yaitu “hingga tidak diketahui oleh malaikat di sisi kirinya” untuk itu orang yang beranggapan “kirinya” adalah dirinya sendiri ini merupakan suatu kesalahan, karna tidak mungkin seseorang tidak mengetahui sesuatu yang di sedekah kannya oleh dirinya sendiri. Sebagian lagi ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud tersebut adalah orang yang tidak *riya'* dalam sedekahnya sehingga tidak di catat oleh malaikat di bagian kiri. Namun Imam al-Qurṭubī juga menjelaskan dalam permasalahan ini, maksud dari makna hadis tersebut yaitu seseorang yang bersedekah kepada orang yang lemah dengan cara membeli dagangan mereka, dengan tujuan melariskan dagangannya atau menaikkan harganya.¹⁸⁸

¹⁸⁷ Ibid., 146.

¹⁸⁸ Ibid., 149.

Sedangkan pada jalur hadis yang lain dari Imam Muslim yaitu bolehnya menampakkan amal kebaikan seperti sedekah, sebagaimana riwayat hadis dari Jarīr bin Abdillāh :

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنْزِيُّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَدْرِ النَّهَارِ، قَالَ [ص: 705]: فَجَاءَهُ قَوْمٌ حُفَاءٌ عُرَاةٌ مُجْتَابِي النَّمَارِ أَوْ الْعَبَاءِ، مُتَقَلِّدِي السُّيُوفِ، عَامَّتُهُمْ مِنْ مُضَرَ، بَلَّ كُلُّهُمْ مِنْ مُضَرَ فَتَمَعَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا رَأَى بِهِمْ مِنَ الْفَاقَةِ، فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ، فَأَمَرَ بِإِلَّا فَاذَنَ وَأَقَامَ، فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ: { يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ } [النساء: 1] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، { إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا } [النساء: 1] وَالْآيَةَ الَّتِي فِي الْحَشْرِ: { اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ } [الحشر: 18] «تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِنْ دِينَارِهِ، مِنْ دِرْهَمِهِ، مِنْ ثَوْبِهِ، مِنْ صَاعِ بُرِّهِ، مِنْ صَاعِ تَمْرِهِ - حَتَّى قَالَ - وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ» قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِبَصْرَةٍ كَادَتْ كَفُّهُ تَعَجِزُ عَنْهَا، بَلَّ قَدْ عَجَزَتْ، قَالَ: ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ، حَتَّى رَأَيْتُ كَوْمِينَ مِنْ طَعَامٍ وَثِيَابٍ، حَتَّى رَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَهَلَّلُ، كَأَنَّهُ مُدْهَبَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَلَهُ أَجْرُهَا، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْوَرِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْوَرِهِمْ شَيْءٌ»¹⁸⁹

Telah menceritakan kepadaku Muḥammad bin al-Muthannā al-‘Anaziyyu, telah mengabarkan kepada kami Muḥammad bin Ja’far, Telah menceritakan kepada kami Shu’bah, dari ‘Aun bin ‘Abī Juhaifah, dari al-Mundhir bin Jarīr, dari Ayahnya, telah berkata “kami pernah bersama Nabi Muḥammad Saw di siang hari, tiba-tiba datang Suatu kaum dalam keadaan telanjang kaki sambil menggantungkan pedang-pedang mereka. Mayoritas mereka bahkan seluruhnya dari kalangan Muḍar. Maka wajah Rasulullah Saw pun berubah karena kemiskinan yang terlihat kepada mereka. Kemudian beliau keluar dan menyuruh bilal untuk mengumandangkan adzan, lalu mendirikan shalat kemudian beliau shalat dan setelah itu berkhotbah seraya bersabda, “hai sekalian Manusia, bertakwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakanmu dari seorang diri (sampai akhir ayat al Nisa’ ayat 1) sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”: hai orang-orang yang beriman , bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah

¹⁸⁹ ‘Abu al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajāj al-Qushairī al-Naisābūrī, *Sahih Muslim* (Kairo: Dār al-Ta’šīl, 2014), Juz III, 204-205.

setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok” Al Hasyr:18 lalu bersabda, “seseorang bersedekah dengan uang dinarnya atau dirhamnya atau pakaiannya, atau satu sha’ gandum atau satu sha’ kurma, hingga beliau bersabda; walaupun dengan sepotong kurma. Lalu seseorang dari kalangan anṣār datang dengan membawa satu ikat barang yang ia bawa, seolah-olah ia sudah tidak sanggup untuk membawanya. Orang-orang pun berdatangan hingga aku melihat dua karung makanan dan pakaian. Akupun melihat wajah Rasulullah Saw bersinar gembira seperti gemerlapnya emas. Rasulullah Saw bersabda, “barangsiapa yang membuat contoh baik di dalam islam, maka baginya pahala dan pahala orang yang mengamalkan contoh kebaikan tersebut tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Dan barangsiapa yang membuat contoh buruk dalam islam, maka baginya dosa dan dosa orang yang mengamalkan contoh buruk tersebut tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun.”

Melihat teks hadis di atas dan *asbabul wurud*-nya, yang diceritakan bahwa Rasulullah Saw sangat bahagia, lantas melihat pemuda al-Anṣār yang membawa satu ikat makanan, yang kemudian hal itu diikuti oleh sahabat lain hingga terkumpul banyak dari makanan dan pakaian untuk membantu golongan bani muḍar yang pada waktu itu dalam keadaan kafakiran. Sehingga Rasulullah Saw bersabda “barangsiapa yang membuat contoh baik di dalam islam, maka baginya pahala dan pahala orang yang mengamalkan contoh kebaikan tersebut tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Dan barangsiapa yang membuat contoh buruk dalam islam, maka baginya dosa dan dosa orang yang mengamalkan contoh buruk tersebut tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun.”

Makna kandungan dari potongan hadis di atas pada lafad **فَصَلَّى ثُمَّ**

حَظَبَ (kemudian beliau ṣalat dan setelah itu berkhotbah) ini mempunyai tujuan atau anjuran ketika kita hendak menyampaikan perkara penting, maka hendaknya mengumpulkan orang-orang, baik dalam menasehati atau

mengajak kepada mereka pada hal-hal yang mengandung suatu kemaslahatan dan juga memperingatkan mereka agar menjahui perbuatan buruk.¹⁹⁰

Sedangkan maksud kata *كَوْمَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَثِيَابٍ* (dua tumpukan dari makanan atau pakaian) ibn Sirāj mengatakan kata *Kaum* itu bermakna satu tumpukan yang artinya satu tumpukan yang besar dari segala sesuatu. sedang al-Qadī ‘Iyyād berkata bahwa yang di maksud adalah benda pada jumlah yang banyak, yang di serupakan dengan perbukitan.¹⁹¹ Kemudian makna dari *حَتَّى رَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَهَلَّلُ، كَأَنَّهُ مُذْهَبَةٌ* (hingga aku melihat wajah Rasulullah bersinar seakan-seakan seperti perak yang disepuh oleh emas) maksud dari kata ini adalah rasa sangking senang dan gembiranya Rasulullah Saw pada waktu itu. Dalam hal ini al-Qadī ‘Iyyād juga menafsiri perkataan tersebut yang pertama, maksud dari wajah yang di serupakan dengan perak yang disepuh oleh emas, yaitu untuk menggambarkan wajah yang bagus dan memancarkan cahaya, sedangkan penafsiran kedua, wajah yang tampan dan memancarkan cahaya itu di serupakan seperti kulit yang disepuh dengan emas. Hal ini di sebabkan karna Rasulullah Saw yang melihat para sahabatnya bergegas menuju kebaikan kepada Allah Swt, dengan mengorbankan sebagian hartanya untuk

¹⁹⁰ Muhyiddīn al-Nawawī, *al-Minhāj Sharah Ṣaḥīḥ Muslim* (Kairo: Muassasah Qurtubah), Juz VII, 143.

¹⁹¹ Ibid, 143-144.

Allah dan Rasulnya sehingga nampak pada wajah Rasulullah Saw rasa kegembiraannya atas yang dilakukan sahabat-sahabatnya.¹⁹²

Kemudian selanjutnya makna dari teks hadis *مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً*

إِخ dalam hadis ini terdapat anjuran untuk mencontohkan atau memulai suatu kebaikan dan juga terdapat ancaman kepada mereka yang mencontohkan perkara batil. *Asbabul wurūd* dari hadis ini disebabkan ada seorang pemuda *anṣār* yang membawa satu ikat barang yang hendak ia sedekahkan kepada bani muḍar, yang pada waktu itu keadaannya sangat miskin, melihat hal itu banyak sahabat yang lain mengikuti apa yang dilakukan pemuda *anṣār* tersebut.

Imam Nawawi dalam *Syarah Muṣlīm* menjelaskan makna sabda nabi Saw *sanna fī al-islām sunnah hasanah* adalah sebagai bentuk memulai sesuatu kebaikan (*al-ibtida' bil-khairat*) sedangkan *sanna fī al-islām sunnah sayyi'ah* adalah sebagai bentuk membuat-buat/memulai berbagai kebatilan dan keburukan (*ikhtira' al-abathil wal-mustaqbahat*).¹⁹³ Imam al-Suyūṭi juga memberi penjelasan bahwa yang dimaksud *sunnah hasanah* atau perbuatan baik dalam hadis di atas, adalah perbuatan baik yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran maupun hadis. Sehingga yang dimaksud hadis di atas adalah memulai perbuatan baik yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Sehingga batasannya adalah sesuai koridor

¹⁹² Ibid, 144.

¹⁹³ Ibid, 145.

yang di syariatkan oleh agama. Maka makna teks hadis *sanna fī al-islām* itu adalah mengamalkan perbuatan baik dalam syariat islam lalu orang lain mengikutinya.

dari pernyataan di atas ini kita bisa dipahami bahwa kata *Sunnah* pada hadis ini bukanlah makna *Sunnah* yang disandarkan pada Rasulullah Saw, sebab pada redaksi hadis imam Muslim tersebut terdapat *sunnah hasanah* dan *sunnah sayyi'ah* sedangkan tidak mungkin *sunnah* Rasulullah Saw ada yang *sayyi'ah*, sehingga arti disini adalah *sunnah* dalam arti bahasa, yakni segala perbuatan baru secara umum. Seperti kasus pembunuhan yang dilakukan oleh putra Nabi Adam as yaitu Qabil perbuatan Ini merupakan hal yang betul-betul baru pertama kali terjadi, seperti dalam hadis berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُنِيرٍ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا، إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ
كَفْلًا مِنْ دَمِهَا، لِأَنَّهُ كَانَ أَوَّلَ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ¹⁹⁴

Telah menceritakan kepada kami Abu bakar bin Abī syaibah dan Muḥammad bin ‘Abdullah bin Numair dan lafad dari ibn Abī Syaibah keduanya berkata: telah menceritakn kepada kami Abū Muāwiyah dari al-A’mas dari ‘Abdillah bin Murrāh dari Masrūq dari Abdullah dia berkata Rasulullah Saw bersabda tidaklah setiap kali ada pembunuhan pada diri seseorang dengan dholim, kecuali putra adam-lah yang pertama kali ikut bertanggung jawab pada darahnya, karena dialah manusia pertama yang melakukan pembunuhan.

¹⁹⁴ ‘Abu al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajāj al-Qushairī al-Naisābūrī, *Sahih Muslim...*, Juz IV, 422.

Imam Nawawi memberi penjelasan mengenai makna hadis tersebut bahwasanya setiap orang yang membuat sesuatu hal baru yang buruk, maka ia mendapat semisal dosa sebab orang lain yang mengikutinya dalam perbuatan itu hingga hari kiamat. Begitu juga orang yang membuat sesuatu hal baru yang baik, maka ia mendapat semisal pahala sebab orang yang mengikutinya dalam perbuatan itu hingga hari kiamat.¹⁹⁵

Pada masa Qabil ini peristiwa pembunuhan pertama, yang sebelumnya belum pernah terjadi artinya Qabil-lah manusia pertama yang melakukan pembunuhan sehingga ia dianggap membuat sunnah berupa pembunuhan. Pembunuhan adalah sebuah *sunnah sayyi'ah* yang dosanya terus mengalir bagi Qabil.

Maka tradisi sedekah *jahriyyah* yang terjadi dikalangan selebgram bisa termasuk contoh versi *sunnah hasanah* nya karna telah memberi contoh dalam sedekah sehingga diikuti orang banyak, sekalipun sunnah sedekah ini bukan sepenuhnya berupa hal yang baru sebab sudah dikenal sebelumnya, akan tetapi dalam tradisi ini terdapat pembaruan dalam pengaplikasiannya yakni dengan cara mejadikan *vlog* yang kemudian diposting di berbagai media sosialnya khususnya mereka yang banyak pengikutnya di media sosialnya.

Kesimpulannya, istilah *sunnah hasanah* dan *sunnah sayyi'ah* adalah istilah yang merujuk pada hal baru yang dilakukan orang-orang secara

¹⁹⁵ Muhyiddin al-Nawawi, *al-Minhāj Sharah Ṣaḥīḥ Muslīm..*, Juz XI, 238-239.

umum. Bila hal baru tersebut masuk kategori baik, maka disebut *sunnah hasanah*. Bila masuk kategori buruk, maka disebut *sunnah sayyi'ah*.

Pada riwayat jalur Imam Muslim juga terdapat hadis yang semakana dengan hadis Ṣaḥīḥ al-Muslim no. indeks 1031 yaitu;

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَابْنُ حُجْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى، كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ، كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا»¹⁹⁶

Telah menceritakan kepada kami Yahyā bin Ayyūb dan Qutaibah bin Sa'īd dan Ibn Hujr mereka berkata: telah mencertakan kepada kami 'Ismā'īl yaitu Ibn Ja'far dari al-'Alā' dari ayahnya dari Abī Hurairah bahwasannya Rasulullah bersabda barang siapa mengajak kebaikan maka baginya mendapat pahala sebanyak pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun, dan barang siapa mengajak kepada kesesatan maka baginya dosa sebanyak orang-orang yang mengikutinya dengan tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun.

Dua hadis ini memberikan beberapa faidah;

- Anjuran yang senantiasa agar memberi contoh hal-hal kebaikan dan juga larangan memberi contoh kejelekan.
- Siapapun yang memebri contoh kebaikan maka senantiasa akan mendapat pahala sebab dikerjekannya suatu perkara kabaikan tersebut higgsa hari kiamat, sedangkan siapapun mereka yang memberi contoh kejelekan maka senantiasa akan mendapat dosa sebab dikerjekannya perkara kejelekan tersebut higgsa hari kiamat.¹⁹⁷

¹⁹⁶ Muḥammad bin 'Ismā'il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* ..., Juz I, 608.

¹⁹⁷ Muhyiddīn al-Nawawī, *al-Minhāj Sharah Ṣaḥīḥ Muslim* ..., Juz XVI, 345-346.

Setelah kita mengamati syarah dari masing-masing hadis yaitu pada kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* no. indeks 667 dan juga hadis *Ṣaḥīḥ al-Muṣṭafī* no. indeks 1031 yang secara lahiriah bertentangan, yang mana pada hadis dalam kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* no. indeks 667 terdapat anjuran menyembunyikan sedangkan pada hadis *Ṣaḥīḥ al-Muṣṭafī* no. indeks 1031 terdapat anjuran atau bolehnya menampakkan amal baik semisal sedekah.

Sebagaimana pada bab sebelumnya sudah kami bahas tuntas cara penyelesaian hadis yang saling bertentangan secara lahiriah yaitu dengan beberapa cara, seperti metode *al-jam'u* (mengkompromikan antara dua hadis yang saling bertentangan), metode *nāskh* dan *mansūkh* (menghapus hukum yang lama dan mengganti dengan hukum yang baru) kemudian metode *tarjīḥ* (menggambil dalil yang lebih kuat dari yang lemah) dan yang terakhir yaitu *tawaqquf* (memberhentikan atau mendiamkan).

Maka setelah penulis mengamati masing-masing makna hadis yang terdapat pertentangan diantara keduanya, maka metode yang paling tepat dalam penyelesaian kedua hadis tersebut yaitu dengan metode *al-jam'u* yaitu dengan cara mengkompromikan kedua hadis yang saling bertentangan secara lahiriah baik dengan men-*taqyīd* hadis yang *mutlak* atau dengan men-*takhsis* dalil yang 'ām atau dengan cara yang lainnya.

Pada hadis *Ṣaḥīḥ al-Muṣṭafī* terdapat teks hadis yang berbunyi مَنْ سَنَّ

فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً إِيَّاهُ yang inti dari makna hadis ini yaitu mendapat pahala

bagi mereka yang mencontohkan kebaikan dalam islam dan juga

sebaliknya akan mendapat dosa jika mencontohkan keburukan, *asbabul wurud* hadis ini disebabkan ketika Rasulullah Saw melihat kaum *mudar* yang keadaan compang camping (keadaan miskin) sehingga nabi Saw mengajak kepada para sahabatnya untuk saling membantu yaitu dengan cara bersedekah dan kemudian datanglah seorang laki-laki dari kalangan *ansār* yang membawa makanan yang sangat banyak yang kemudian diikuti oleh para sahabat yang lain sehingga nampak bahagia pada wajah Rasulullah Saw, kemudian beliau bersabda sebagaimana yang sudah disebutkan.

Maka penulis di sini menganggap hadis riwayat Imam Muslim ini bermakna umum, di karnakan pada redaksi hadis *مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً* *لُح* itu menggunakan lafad *Am* yaitu mengandung Isim Mausul *Man* yang berarti termasuk lafad-lafad *Am* di karnakna Isim Mubham.¹⁹⁸ Sedangkan kata *Am* sendiri adalah kata yang meliputi dua perkara atau lebih yang tidak mempunyai batasan.¹⁹⁹ Yang artinya kata *Man* pada teks hadis Imam Muslim di atas masih bermakna umum atau luas yang tidak terbatas. Sebagaimana Imam Nawawi dalam *Syarh Muslīm* memaknai sabda nabi Saw *sanna fī al-islām sunnah hasanah* adalah *al-ibtida' bil-khairat* yaitu sebagai bentuk memulai sesuatu kebaikan sedangkan *sanna fī al-islām*

¹⁹⁸ Muḥammad bin 'Alawī, *al-Qawā'id al-Asāsiyah fī Uṣūl al-Fiqih f* (t.k: *Maktabah al-Maliki fahad al-Waṭoniyah*, 2000), 36.

¹⁹⁹ *Ibid.*, 35.

sunnah sayyi'ah adalah *ikhtira' al-abathil wal-mustaqbahat* yaitu sebagai bentuk membuat-buat/memulai berbagai kebatilan dan keburukan.²⁰⁰

Sehingga siapapun mereka yang mencontohkan kebaikan maka pahala baginya, begitu juga sebaliknya. Maka di sini tanpa dibatasi maknanya yang artinya baik yang mencontohkan adalah laki-laki atau perempuan kemudian anak kecil atau besar, orang alim atau fasiq dan lain sebagainya, intinya ketika mereka mencontohkan kebaikan dan kebaikan tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang di syariatkan oleh agama seperti sedekah maka pahala baginya sebab orang lain mengikutinya.

Sedangkan pada teks hadis riwayat Imam al-Bukhārī yaitu tentang suatu jaminan atau naungan dari Allah Swt pada hari dimana tidak ada naungan selain naungan darinya yang di berikan kepada tujuh golongan saja, di antara tujuh golongan tadi yaitu **وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لَا**

تَعْلَمَ شِمَالَهُ مَا تُنْفِقُ بِيَمِينِهِ (seseorang yang bersedekah dengan

menyembunyikannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang di infakkan oleh tangan kanannya) ini merupakan bentuk kata *khas* yang artinya kata yang tidak meliputi dua perkara atau lebih serta dibatasi²⁰¹, yang merupakan kebalikan kata 'Am. Karna pada hadis riwayat Imam al-Bukhārī ini memberi keistimewaan kepada mereka yang menyembunyikan sedekahnya yang berarti tidak di dapatkan bagi mereka

²⁰⁰ Muhyiddīn al-Nawawī, *al-Minhāj Sharah Ṣahīḥ Muslim...*, Juz VII, 145.

²⁰¹ Muḥammad bin 'Alawī, *al-Qawā'id al-Asāsīyah fī Uṣūl al-Fiqih ...*, 38.

yang bersedekah dengan cara terang-terangan. Sehingga hadis riwayat Imam al-Bukhāri ini men-*takhsīs* dalil ‘*Am* yang ada pada hadis muslim sebelumnya.

C. Implikasi Hadis Tentang Sedekah *Jahriyyah* di Kalangan Selebgram Dalam Kitab Ṣaḥīḥ al-Bukhāri No. Indeks 667 dan Kitab Ṣaḥīḥ al-Muslim No. Indeks 1031

Dalam Islam terdapat aturan yang selalu melekat pada orang yang mengimaninya, yang mana wajib bagi mereka untuk mentaatinya. Baik ketaatan itu antara hamba dengan tuhanya seperti halnya kita melaksanakan *ṣolāt*, *dhikīr* dan juga masih banyak ibadah yang lain. Ada juga ibadah yang sifatnya antara hamba dengan hamba yang lainnya, seperti halnya sedekah yang juga bisa disebut dengan ibadah sosial yang berarti mempunyai efek langsung terhadap kehidupan sosial sehingga ibadah sedekah ini mempunyai dimensi ganda, yang pertama, dimensi horizontal yang berarti selalu berkaitan antar manusia. Sedangkan yang kedua, dimensi vertical yang berkaitan langsung dengan tuhanya.²⁰²

Sedangkan tradisi yang terjadi pada saat ini banyak dari kalangan masyarakat khususnya para selebgram yang bersedekah kemudian dijadikan *vlog* dan diposting ke media sosial pribadinya. Sehingga hal ini kemudian menimbulkan konflik di tengah masyarakat ada sebagian masyarakat yang beranggapan mereka hanya *riyā'* atau pansos (panjat sosial) supaya dianggap

²⁰² Abdus Sami, “Dampak Shadaqah Pada Keberlangsungan Usaha”, *Jurnal Jestt*, Vol. 1, No. 3, Maret 2014, 205.

orang yang baik tetapi ada juga masyarakat yang menilai dari sisi positifnya mereka yang menampakkan sedekahnya di media sosial itu bisa dibuat contoh atau memberi motivasi kepada masyarakat agar mereka lebih terdorong untuk saling berbagi.

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ²⁰³

Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang faqir, maka itu lebih baik bagimu, dan Allah Swt akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Ini merupakan dalil bahwa menampakkan sedekah dan menyembunyikan sedekah itu baik, akan tetapi menyembunyikan itu lebih baik. Para ahli tafsir sepakat bahwa yang di maksud pada ayat ini adalah sedekah sunnah, sebagaimana ibadah sunnah lain yang juga lebih utama disembunyikan, karna menyembunyikan ibadah sunnah lebih baik, karna dapat terjaga dari sifat *riyā'*.²⁰⁴

Dalam hal ini al-Hasan juga mengatakan bahwasanya menampakkan zakat itu lebih baik sedangkan menyembunyikan sedekah sunnah itu lebih utama, karna menunjukkan bahwa seseorang itu hanya mengharap ridhanya Allah dan sifat tersebut juga menjauhkan seseorang dari sifat *riyā'*.²⁰⁵

Pernyataan Imam Syafi'i tentang makna dari sedekah pada ayat di atas adalah sedekah sunnah dan bukan sedekah wajib, karna menampakkan sedekah

²⁰³ QS. Al-Baqarah (1): 271.

²⁰⁴ Muḥammad bin Ahmad al-Qurṭubī, *Tafsīr al-Qurṭubī* (Bairūt: Muaisah al-Risālah, 2006), Juz IV, 359.

²⁰⁵ Ibid., 271.

wajib itu lebih utama dari pada menyembunyikan, agar terhindar dari tuduhan tidak melaksanakan kewajiban.²⁰⁶

Imam al- Qurthubi mengatakan, sebenarnya tentang keutamaan menyembunyikan ibadah sunnah, ini tidak perlu untuk mengemukakan pendapat lagi. karena banyak sekali hadis-hadis yang meriwayatkan tentang keutamaan menyembunyikan ibadah sunnah,²⁰⁷ sebagaimana beberapa hadis dibawah ini.

فَقَالَ: «قَدْ عَرَفْتُ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ صَنِيعِكُمْ، فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ»²⁰⁸

Maka beliau berkata: sungguh aku telah mengetahui sebagaimana yang aku lihat apa yang kalian lakukan, wahai manusia salatlah kalian di rumah-rumah kalian, karena sesungguhnya ṣalāt yang paling utama yaitu ṣalāt-nya seseorang di dalam rumahnya kecuali ṣalāt fardū.

Ini merupakan anjuran shalat sunnah dalam rumah sedangkan shalat wajib di luar rumah, hal ini dikarnakan pada *ṣalāt fardū* tidak menimbulkan *riyā'* pada orang yang mengerjaknya. Sehingga dalil ini menjadi anjuran menyembunyikan ibadah sunnah karna lebih menjaga dirinya dari sifat-sifat tercela.²⁰⁹

²⁰⁶ Ibid., 361.

²⁰⁷ Ibid., 359.

²⁰⁸ Muḥammad bin 'Ismā'il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* ..., Juz I, 649.

²⁰⁹ Muḥammad bin Ahmad al-Qurṭubī, *Tafsīr al-Qurṭubī*., Juz I, 360.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الَّذِي يَجْهَرُ بِالْقُرْآنِ كَالَّذِي يَجْهَرُ بِالصَّدَقَةِ،
وَالَّذِي يُسِرُّ بِالْقُرْآنِ كَالَّذِي يُسِرُّ بِالصَّدَقَةِ»²¹⁰

Rasulullah Saw bersabda; sesungguhnya seseorang yang mengeraskan/memperlihatkan bacaan al-Qur'an seperti orang yang menampakkan *sodaqoh*-nya, dan orang yang memelankan/menyembunyikan bacaan al-Quran seperti orang yang menyembunyikan *sodaqoh*-nya.

Imam Ibn Kathīr menyebutkan bahwasannya menampakkan sedekah itu bisa saja dilakukan bahkan lebih utama dari pada menyembunyikan, jika memang mendatangkan suatu kemaslahatan dan menjadi contoh bagi yang lain, hal ini sebagaimana pada hadis imam muslim tentang anjuran menampakkan amalan baik seperti sedekah.²¹¹

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَلَهُ أَجْرُهَا، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ
مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ
بَعْدِهِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ»²¹²

“Barangsiapa yang membuat contoh baik di dalam islam, maka baginya pahala dan pahala orang yang mengamalkan contoh kebaikan tersebut tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Dan barangsiapa yang membuat contoh buruk dalam islam, maka baginya dosa dan dosa orang yang mengamalkan contoh buruk tersebut tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun.”

Kemudian imam al-Bishri memberi penegasan pada ayat di atas, tentang amalan sedekah yang ditampakkan dan disembunyikan, amalan tersebut itu semuanya bisa diterima jika memang seseorang tersebut bisa menjaga niatnya dan terhindar dari sifat *riya'*.²¹³ Sebagaimana Rasulullah Saw khawatir kepada

²¹⁰ ‘Aḥmad bin Shuaib al-Nasā’ī, *Sunan al-Nasā’ī al-Ṣuḡhrā* ..., Juz III, 413.

²¹¹ Ismā’īl bin Umar Ibn Kathīr, *Tafsīr ibn Kathīr* ...,Juz II, 270.

²¹² Muslim bin al-Ḥajāj, *Sahih Muslim*..., Juz III, 204-205.

²¹³ Muḥammad bin Jarīr al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Ṭabarī* (Kaira: Matabah Ibn Taimiyah, t.t), Juz V, 582.

ummatnya tentang *shirik aṣghar* yaitu *riyā'*. Dalam kitab musnad Ahmad diriwayatkan dari Maḥmūd bin Labīd:

حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ يَزِيدَ يَعْنِي ابْنَ الْهَادِ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ لَبِيدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ أَخَوْفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكَ الْأَصْغَرَ " قَالُوا: وَمَا الشِّرْكَ الْأَصْغَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: " الرِّيَاءُ، يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: إِذَا جُرِيَ النَّاسُ بِأَعْمَالِهِمْ: اذْهَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنْتُمْ تُرَاءُونَ فِي الدُّنْيَا فَانظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جَزَاءً²¹⁴ "

Telah menceritakan kepada kami Yūnus telah menceritakan kepada kami Laith dari Yazid yaitu Ibn al-Hād dari 'Amr dari Maḥmūd bin Labīd, bahwasannya Rasulullah Saw bersabda; sesungguhnya yang aku khawatirkan dari kalian adalah shirik kecil, mereka bertanya: apa itu shirik kecil wahai Rasulullah Saw, Rasulullah Saw bersabda *riyā'* Allah Swt berfirman kepada mereka pada hari kiamat: saat orang-orang diberi balasan atas amal-amal mereka: temuilah orang-orang yang dulu kalian perlihat-lihatkan di dunia lalu lihatlah apakah kalian menemukan balasan di sisi mereka.

Akan tetapi sedekah yang disembunyikan itu tetap lebih utama berdasarkan makna ayat di atas dan hadis *al-Bukhārī* tentang keutamaan bagi orang yang menyembunyikan sedekahnya. Sebagaimana riwayat *imam al-Bukhārī* dari jalur Abū Hurairah:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بُنْدَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ، يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: الْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ، أَخْفَى حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاصَتْ عَيْنَاهُ²¹⁵ "

²¹⁴ Ahmad bin Ḥanbal, *Musnad Ahmad*..., 39.

²¹⁵ Muḥammad bin 'Ismā'il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*..., Juz I, 608.

Telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin Bashār Bundar, ia telah berkata telah menceritakan kepada kami Yaḥyā dari Ubaidillah telah berkata: telah menceritakan kepadaku Khubaib bin ‘Abdurrahmān dari Hafṣin bin ‘Aṣim dari ‘Abi Hurairah dari Nabi Muḥammad Saw bersabda, “ ada tujuh golongan yang akan mendapat naungan Allah Swt pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya; pemimpin yang adil, seorang pemuda yang menyibukkan dirinya dengan ibadah kepada tuhanya. Seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid, dua orang yang saling mencintai karna Allah dan berpisah karna Allah, seorang laki-laki yang diajak seorang wanita kaya lagi cantik berbuat maksiat lalu dia berkata ‘aku takut kepada Allah’ dan seseorang yang bersedekah dengan menyembunyikannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang di infakkan oleh tangan kanannya, serta seseorang laki-laki yang berdzikir kepada Allah dengan mengasingkan diri hingga kedua matanya basah karena menagis”

Sebagaimna Imam al-Ghazali menjelaskan lima manfaat bagi mereka yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi dalam kitab Ihya’ Ulumuddin.

1. Menjaga kehormatan kepada si penerima, karna jika seorang menerima sedekah dengan terang-terangan maka itu akan merusak kehormatan mereka. Di karnakan sebagian orang tidak mau meminta-minta padahal dirinya sangat membutuhkan, hal tersebut ia lakukan karna untuk menjaga kehormatan dirinya.
2. Menyelamatkan hati dan lidah manusia, karena manusia itu kadang-kadang dengki atau membantah pada berhaknya si penerima sedekah, mereka menganggap orang yang menerima sedekah itu adalah orang kaya.
3. Menolong si pemberi untuk merahasiakan amalanya, karena keutamaan sedekah yang sembunyi-sembunyi itu lebih banyak daripada sedekah dengan terang-terangan.
4. Menjaga agar tidak jatuh pada kehinaan. Karena sedekah terang-terangan memungkinkan dapat membuat hina pada orang yang menerima sedekah atau bahkan menghinakan dirinya sendiri yang memberi sedekah karena

adanya sifat *riya'* sedangkan tidaklah patut bagi seorang mukmin menghinakan dirinya sendiri.

5. Menjaga daripada terjerumus pada kesyubhatan kepemilikan, artinya mereka beramal sedekah bukan murni karena Allah Swt .²¹⁶


Maka benar menyembunyikan sedekah itu lebih baik, akan tetapi Allah Swt tidak pernah melarang hambanya untuk bersedekah secara terang-terangan. Karna pada keduanya sama-sama terdapat kabaikan, sehingga siapapun tak pantas untuk menilai buruk pada orang yang menampakkan sedekahnya dengan menganggap apa yang mereka lakukan itu hanya ingin *riya'*. Bagaimanapun niat seseorang, baik niatnya ikhlas atau karna *riya'* itu adalah pekerjaan hati, sehingga tak pantas manusia menilainya. Terlebih lagi Allah Swt tidak pernah melarang hambanya sedekah dengan terang-terangan. Sedakah terang-terangan mempunyai beberapa manfaat diantaranya:

- a. Keikhlasan, Dengan bersedekah secara terang-terangan, membuktikan bahwa seseorang sudah sampai pada kondisi tidak peduli dengan apapun, karena baginya, beramal adalah semata karena Allah SWT.
- b. Menampakkan syiar Islam. Dengan memperlihatkan sedekah, akan membuat orang lain mengetahui betapa Islam merupakan agama yang mengajarkan untuk saling membantu antar sesama.
- c. Bagi seorang kekasih Allah, tidaklah menjadi persoalan bagi mereka apakah manusia akan melihat amal mereka atau tidak. Amal yang mereka lakukan semata adalah keikhlasan karena Allah SWT.

²¹⁶ Muhammad al-Ghazālī, *Ihyā' 'Ulūm al-dīn* (Bairūt: Dar al-Kutub, 2010), Juz I, 318-319.

d. Sedekah secara terang-terangan merupakan bagian daripada kesunnahan *tahaddus bin ni'mah* (menceritakan nikmat Allah) dan menampakkan rasa syukur kita kepada Allah SWT.²¹⁷

Maka tradisi sedekah *jahriyyah* di Indonesia ini khususnya para selebgram, kebiasaan ini bisa di anggap baik jika seseorang yang melakukannya bisa menjaga hatinya artinya mereka terhindar dari *riyā'*, karna di sisi lain menampakkan sedekah itu baik, jika memang memberi motivasi pada orang lain untuk saling bersedekah, bahkan Rasulullah Saw memuji mereka yang mencontohkan kebaikan semisal sedekah, karna sesuai sabda nabi pada hadis imam Muslim tentang mereka yang mencontohkan kebaikan dalam islam maka pahala baginya dan juga mendapat pahala sebab orang lain yang mengikutinya tanpa mengurangi pahalanya orang yang mengikutinya sedikitpun.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

²¹⁷ Ibid., Juz 1, 320.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hadis tentang Sedekah yang secara sembunyi-sembunyi dalam *kitab Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* No. Indeks 667, memiliki kualitas *ṣaḥīḥ lidhatihi* karena sudah memenuhi syarat ke-sahihan *sanad* dan *matan* hadis. Sedangkan hadis tentang menampakkan Sedekah dalam kitab *Ṣaḥīḥ Muslim* No. Indeks 1031, juga berkualitas *ṣaḥīḥ lidhatihi* karena juga sudah memenuhi syarat ke-sahihan *sanad* dan *matan* hadis. Oleh karenanya kedua hadis tersebut sama-sama *maqbul*.
2. Sedangkan tentang persoalan *ikhtilaf al-ḥadīth* pada hadis anjuran menyembunyikan sedekah dan menampakkan sedekah, keduanya menggunakan metode *al-jam'u* yaitu mengkompromikan kedua hadis yang sama-sama *maqbul* tersebut, dengan menganggap hadis anjuran menampakkan sodaqoh adalah dalil 'Ām sedangkan hadis anjuran menyembunyikan sodaqoh adalah dalil *khāṣ*, sehingga hadis tentang anjuran menyembunyikan sodaqoh itu men-*takhsīs* dalil yang 'ām. Di karenakan mereka yang menyembunyikan *ṣodaqoh*-nya akan mendapat naungan Allah Swt pada hari dimana tidak ada naungan kecuali darinya, sehingga keistimawaan ini tidak didapatkan mereka yang menampakkan sedekah.

3. Implikasi hadis tentang sedekah *jahriyyah* di kalangan selebgram dalam kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* No. Indeks 667 dan *Ṣaḥīḥ Muslim* No. Indeks 1031, tradisi sedekah *jahriyyah* ini khususnya para selebgram, kebiasaan ini bisa di anggap baik jika seseorang yang melakukannya bisa menjaga hatinya yaitu terhindar dari *riyā'*, karna di sisi lain menampakkan sedekah itu baik, jika memang memberi motivasi pada orang lain untuk saling bersedekah, dan jika dikhawatirkan tidak bisa menjaga hatinya maka mereka lebih baik menyembuyikan, karna menyembuyikan ibadah lebih baik, karna bisa lebih terjaga dari sifat *riyā'*.

B. Saran

Setelah menyelesaikan penulisan skripsi ini, maka penulis sangat menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna bahkan masih banyak kekurangan, baik dari keterbatasan penulis secara kemampuan maupun waktu yang masih belum mencapai sempurna, oleh sebab itu penelitian ini memerlukan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Raḥmān, Uthmān bin, *'Ulūmu al-Ḥadīth Ibn Ṣalāh* Suria: Dar al-fikr, t.t.
- Abū Dāwud, Sulaimān bin al-Ashath, *al-Sunan li Imām Abī Dawud*, Bairut: Dar al-Ta'ṣīl, 2010
- Ajāj al-Khaṭīb, Muḥammad, *Uṣūl al-Ḥadīth* Bairut: Dar al-fikr, 2006.
- al-'Asqalānī, Ibn Ḥajar *Fathul al-Bārī* Damaskus: al-Risālah al-'Ālamiyyah, 2013.
- Alāwi, Muḥammad bin, *al-Manhal al-Laṭīf fī 'Uṣul al-Ḥadīth al-Sharīf* t.k: *Maktabah al-Maliki fahad al-Waṭoniyah*, 2000.
- Alāwi, Muḥammad bin, *al-Qawā'id al-Asāsiyah fī Uṣūl al-Fiqih* t.k: *Maktabah al-Maliki fahad al-Waṭoniyah*, 2000.
- Alāwi, Muḥammad bin, *al-Qawā'id al-'Asāsiyah fī Ulumi Muṣṭolah al-Ḥadīth* Surabaya, Maktab Markazi t.t.
- Al-Bukhārī, Muḥammad bin 'Ismā'il, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* Kairo: Dār al-Ta'ṣīl, 2012.
- Al-Dhahabi, Shamsuddīn bin 'Ahmad, *Siyar 'A'lāmi al-Nubalā'* Bairūt: Muassisah al-Risālah, 1983
- Al-Ghazālī, Muhammad, *Ihyā' 'Ulūm al-dīn* Bairūt: Dar al-Kutub, 2010
- Al-Ḥajāj, Muslim bin, *Saḥīḥ Muslim* Kairo: Dār al-Ta'ṣīl, 2014.
- Al-Jauziyyahh, Muḥammad bin Abī Bakar Ibn Qayyim, *Zādu al-Ma'ād Hadī Khoiri al-'Ibād* Saudi: Dar 'Ālim al-Fawā'id, 2018.
- Al-Mizzi, Yūsuf, *Tahdhīb al-Kamāl fī 'Asmā'i al-Rijāl* Bairūt: Mu'asasah al-Risālah, 1985.
- Al-Nasā'ī, Aḥmad bin Shuaib, *Sunan al-Nasā'ī al-Ṣughrā* Kairo: Dār al-Ta'ṣīl, 2012.
- Al-Nawawi, Muhyiddīn, *al-Minhāj Sharah Ṣaḥīḥ Muslīm* Kairo: Muassasah Qurtubah t.t.
- Al-Qurṭubi, Muḥammad bin Ahmad, *Tafsīr al-Qurṭubī* Bairūt: Muassisah al-Risālah, 2006.

- Al-Suyūṭi, Abd al-Raḥmān bin ‘Abī Bakar al-Suyūṭi, *Tadrīb al-Rāwī fī Sharḥi Taqrīb al-Nawāwī* Saudi: Dar al-‘Aṣimah, 2003.
- Al-Suyūṭi, Abd al-Raḥmān bin ‘Abī Bakar al-Suyūṭi, *Tadrīb al-Rāwī fī Sharḥi Taqrīb al-Nawāwī* Saudi: Dar al-‘Aṣimah, 2003.
- Al-Ṭabarī, Muḥammad bin Jarīr, *Tafsīr al-Ṭabarī* Kairo: Matabah Ibn Taimiyah, t.t
- Al-Ṭaḥān, Maḥmūd, *Metode Takhrij al-Ḥadīth dan Penelitian Sanad Hadis* Surabaya: Imtiyaz, 2015.
- Al-Ṭaḥān, Maḥmūd, *Taisīr Muṣṭalaḥ al-Ḥadīth*, al-Riyāḍ: Maktabah al Ma’ārif, 2010.
- Al-Tirmidhi, Muḥammad bin ‘Isā, *Sunan al-Tirmidhī* Kairo: Dār al-Ta’šīl, 2016.
- Chumairah, Nunik, “Mungungkit-ungkit Pemberian Dalam Ḥadīth Musnad ‘Aḥmad bin Ḥanbal No Indeks 6882” (Surabaya: Uin Sunan Ampel, 2019)
- Ḥajar al-‘Asqalāni, Aḥmad bin ‘Alī, *Tahdhīb al-Tahdhīb* Kairo: Dar al-Kitāb al-‘Islami.
- Ḥammād, Nāfiz Ḥusain, *Mukhtalif al-Ḥadīts Baina al-Fuqahā’ wa al-Muḥaddithīn* Mesir: Dar al-Wafa’, 1993.
- Hanbal, Ahmad bin Muhammad, *Musnad Ahmad bin Hanbal* Muassisah al-Risalah, 2001
- Hanik, Umi, “Relasi Makna Selfie Dengan Hadis Tentang Riya’ Dalam Perpektif Mahasiswa Ilmu Hadis Iain Kediri”, *Jurnal Universum*, Vol.13, No.1, Januari 2019.
- Hasna, Safira “Selebriti dan Fandom di Era Media Sosial: Fenomena Selebgram” *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial* Vol. 03, No. 01, Februari 2022.
- Hasanah, Miftahul, “Pengaruh Reality Show “Catatan Si Olga” Di Antv Terhadap Peningkatan Sedekah Pada Masyarakat Desa Selogabus Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban” (Surabaya: Uin Sunan Ampel, 2014)
- Ibn Ḥajar, al-‘Asqalānī, *Nukhbatu al-Fikr fī Muṣṭalaḥ Ahli al-Athar* Saudi: Dār al-Mughnī, 2009.
- Ibn Katsīr, Ismā’īl bin Umar, *Tafsīr ibn Katsīr* Saudi: Dar Ṭaybah linnashir wa al Tauzī’, 1999.

Ibn Mājah, Muḥammad bin Yazīd, *Sunan Ibn Mājah* Bairūt: Dār al-Ma'rifah

Ibn Taimiyah, *al-Musawwadah fī 'uṣul al-fiqih* Kairo: Matba'ah al-Madani.

Idri dkk, *Studi Hadits* Surabaya: Uin A Press, 2017.

Kamila Humaira, "Fenomena Gaya Hidup Ala Selebgram Pada Mahasiwa di Instagram" *Jurnal Professional Fis Unived*, Vol.7, No.2 Desember 2020.

Mirza, Fandi Fuad Mirza, "pengaruh Perilaku Sedekah Terhadap Perkembangan Usaha (Studi kasus Komunitas Usaha Mikro Muamalat Berbasis Masjid (KUM3) di KJKS an-Najah Wiradesa)" (Semarang: Uin Wali Songo, 2013)

Nūruddīn 'Itr, *Manhaju al-Naqdi fī 'Ulūmi al-Ḥadīth* Suria: Dār al-Fikr, 1979.

Rahadi, Dedi Rianto, "Prilaku Pengguna dan Informasi di Media Sosial", *jurnal Menejemen & Kewirausahaan*, Vol, 5, No.1 2017.

Sami, Abdus, "Dampak Shadaqah Pada Keberlangsungan Usaha", *Jurnal Jestt*, Vol. 1, No. 3, Maret 2014.

Suryani, Astri Eka, "Berbuat Baik Kepada Orang-Orang Lemah (Makna Sunan 'Abī Dāwud Nomer Indeks 2594)" (Surabaya: Uin Sunan Ampel, 2012)

Uthmān bin Abd Raḥman, *'Ulūmu al-Ḥadīth Ibn Ṣalāh* Suria: Dar al-fikr.

Wati, Hera, "Pengaruh Selebgram sebagai Celebrity Endorsement terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiwi" *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol. 9, No. 1, Desember 2019

Yasmanto, Ali, "Studi Kritik Matan Hadis: Kajian Teoritis dan Aplikatif Untuk Menguji Kesahihan Matan Hadis" *Jurnal Ilmu Hadis*, Vol. 02, No. 02, Desember 2019.

Zuhdi, Achmad dkk, *Studi al-Qur'an*, Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2017.

Zuhri, Ahmad Muhibbudin, "Pengaruh Program Acara Bagi-Bagi Berkah Trans Tv Terhadap Peningkatan Bersedekah Masyarakat Desa Kisik Bungah Gresik" (Surabaya: Uin Sunan Ampel, 2014)